



Nonie Afrianty lahir di Bengkulu 24 April 1993. Ia merupakan lulusan Program Studi Ekonomi Islam (IAIN Bengkulu) pada tingkat Strata 1 dan lulusan Magister Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam UII Yogyakarta pada tingkat Strata II. Saat ini ia merupakan salah satu Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Semangatnya dalam membentukkan Ekonomi Islam dimulai sejak ia berada di bangku kuliah dengan keketasannya dalam Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) dan menjadi pengurus Departemen Nasional pada Divisi Srikanudi di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi

Nasional (FoSEI) Nasional. Selain itu beliau menaungkan idenya melalui tulisan dalam bentuk paper, buku dan prosiding.



Desi Isnaini lahir di Pagaram 2 Desember 1974. Ia merupakan lulusan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, melanjutkan Strata-2 di Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dan melanjutkan Strata-3 pada Program Doktorat UIN Raden Inan Lampung. Saat ini beliau merupakan ketua jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Semangatnya dalam membentukkan ekonomi Islam terlihat pada organisasi yang digelutinya diantaranya IAEI Komisarlat IAIN Bengkulu dan MES Bengkulu.



Amimah Oktarina, M.E., lahir di Bengkulu 21 Oktober 1992, putri pertama dari Ambok Tea dan Masliik. Penulis yang merupakan pasangan dari Yonki Gusawan, S.M., menyelesaikan Sarjana Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Master Ekonomi bidang Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap bidang Ilmu Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis merupakan salah satu perempusan yang aktif di bidang penulisan karya ilmiah melalui partisipasinya pada berbagai International Conference diantaranya adalah

Peserta pada International Conference on Islamic Economic and Financial Inclusion UMY, Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development, dan Annual International Conference on Islamic Economic and Science. Kegiatan lainnya penulis ikut berkontribusi pada Data Bahasa Provinsi Bengkulu sebagai salah satu pemegang dan senamiasa berpartisipasi dalam kebahasaan dan kegiatan penulisan karya ilmiah bagi pemuda-pemudi di Provinsi Bengkulu. Penulis telah menerbitkan sejumlah jurnal baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi ternakhsa secara. Beberapa karya ilmiah internasional penulis yaitu buku berjudul Optimization Organization of Zakat for Social Welfare, London, Lambert Academy Publishing, 2018 dan Jurnal dengan judul Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta (QJIS (QJIS (QJIS International Journal of Islamic Studies) 6 (1), 103-126) Teradeks Scopos.

CV Zigma Utama
Hermi Heriawan, Jln. DP Hegeri V
Perum Tanjung Darmasari RT 08, RW 02
Kali, Kelurahan Kali, Distrik
Kali, Bengkulu
Provinsi Bengkulu
Telp. 0812281778818
email : yuh@zigma.co.id
penerbit@zigma@gmail.com



Penerbit CV Zigma Utama



796237 656460

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nonie Afrianty
Desi Isnaini
Amimah Oktarina

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



Penerbit CV Zigma Utama



Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Nonie Afrianty
Desi Isnaini
Amimah Oktarina**

PENERBIT CV ZIGIE UTAMA

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penulis :

Nonie Afrianty

Desi Isnaini

Amimah Oktarina

Editor :

Rina Desiana

Layout :

Dodi Isran

Diterbitkan Oleh

Penerbit CV. Zigie Utama

Anggota IKAPI Nomor 03/Bengkulu/2019

Jln. DP. Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C

Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Propinsi Bengkulu **Telp. 085369179919**

ISBN 978-623-7558-46-0

Hlm. 137+vi

Hak Cipta, Hak Penerbitan, dan Hak Pemasaran pada Penerbit.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk foto copy, rekaman, dan lain-lain tanpa izin atau persetujuan dari Penerbit.

Cetakan Pertama, Oktober 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “Lembaga Keuangan Syariah” ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak bermanfaat untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Billahitaufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Bengkulu, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **DAFTAR ISI**

BAB I LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah -- 1
- B. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah -- 2
- C. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah -- 4
- D. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah -- 5
- E. Prinsip Manajemen dalam Lembaga Keuangan Syariah -- 12

BAB II OTORITAS JASA KEUANGAN

- A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan -- 15
- B. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan -- 16
- C. Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan -- 18
- D. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan -- 23

BAB III PERBANKAN SYARIAH

- A. Pengertian Perbankan Syariah -- 25
- B. Sejarah Perbankan Syariah -- 25
- C. Asas dan Landasan Hukum Perbankan Syariah -- 28
- D. Tujuan, Peran dan Fungsi -- 29
- E. Kegiatan Bank Syariah -- 31
- F. Produk Perbankan Syariah -- 31
- G. Kendala dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah -- 34
- H. Persamaan dan Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional -- 35

BAB IV BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

- A. Pengertian BPRS -- 49
- B. Sejarah BPRS -- 50
- C. Fungsi BPRS -- 51
- D. Kegiatan BPRS -- 51
- E. Produk BPRS -- 52
- F. Strategi BPRS -- 53
- G. Persamaan dan Perbedaan BPR dan BPRS -- 54

BAB V BAITUL MAL WA TAMWIL

- A. Pengertian BMT -- 55
- B. Badan Hukum BMT -- 57
- C. Sejarah BMT -- 58

- D. Prinsip Operasional BMT -- 59
- E. Kendala dan Strategi Pengembangan -- 61
- F. Perbandingan Koperasi Konvensional dan BMT -- 63

BAB VI ASURANSI SYARIAH

- A. Pengertian Asuransi -- 65
- B. Asal Mula Asuransi Syariah -- 68
- C. Tolong Menolong (At-Takaful) -- 70
- D. Hibah atau Dana Kebajikan (Tabarru') -- 72
- E. Akad (Aqad) -- 73
- F. Perkembangan Asuransi Islam di Dunia -- 74
- G. Produk-Produk Asuransi Syariah -- 74

BAB VII PASAR MODAL SYARIAH

- A. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal -- 77
- B. Instrumen Pasar Modal Syariah -- 86

BAB VIII REKSADANA SYARIAH

- A. Pengertian Reksadana Konvensional dan Syariah -- 91
- B. Peranan Reksadana Syariah dalam Peningkatan Investasi di Indonesia -- 96
- C. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) dalam Mekanisme Investasi Reksadana Syariah -- 97
- D. Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksadana Syariah -- 98

BAB IX SUKUK

- A. Pengertian Sukuk (Obligasi Syariah) -- 103
- B. Latar Belakang Munculnya Sukuk -- 103
- C. Landasan Hukum Islam terhadap Sukuk -- 105
- D. Jenis-jenis Investasi Sukuk -- 106
- E. Karakteristik Sukuk -- 108
- F. Potensi Perkembangan Sukuk di Indonesia -- 109
- G. Perbandingan Antara Sukuk dan Obligasi -- 110
- H. Mekanisme Pengembangan Keuntungan Investasi Sukuk -- 112

BAB X LEMBAGA ZAKAT

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat -- 113
- B. Zakat Kontemporer Perspektif Ahli -- 114
- C. Lembaga Pengelola Zakat -- 110

BAB XI LEMBAGA WAKAF

- A. Pengertian Wakaf -- 125
- B. Potensi Wakaf Uang -- 127

- C. Lembaga Pengelola Wakaf -- 130
- D. Peran Wakaf pada Pemberdayaan Masyarakat -- 130
- E. Efek Penggandaan Wakaf Uang -- 1132
- F. Tafsiran Dana Wakaf -- 133
- G. Pembentukan Dana Wakaf Mengikuti Perspektif Syariah -- 134

**DAFTAR PUSTAKA
TENTANG PENULIS**



BAB I

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*finansial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.² Berikut beberapa pendapat tentang pengertian dari Lembaga Keuangan, diantaranya :

1. Menurut SK. Menkeu RI No. 792 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi persusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³
2. Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan (*financial institution*) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan komsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan”.⁴
3. Menurut Dahlan Siamat, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non financial atau aset riil⁵ lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.⁶
4. Kasmir mendefinisikan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, baik dalam hal menghimpun

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1

² Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.49.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 25

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan ...*, hlm.49.

⁵ Andri Soemitra, *Bank ...*, hlm 25

⁶ Andri Soemitra, *Bank ...*, hlm. 25

⁷ Andri Soemitra, *Bank ...*, hlm 26

ataupun menyalurkan dana bahkan kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah maka menjadi lembaga keuangan syariah.⁸ Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.⁹ Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam.¹⁰

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.¹¹

B. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *juncto* Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undan No. 21 Tahun 2008.¹²

Adapun Lembaga Keuangan non bank (LKNB/*Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan non bank diatur dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya:¹³

1. UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasurasian
2. UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

⁸Mardani, *Aspek ...*, hlm. 2

⁹ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 27

¹⁰Mardani, *Aspek Hukum ...*, hlm. 2

¹¹Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomis syariah.*(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.128

¹²Mardani, *Aspek...*, hlm. 2

¹³ Mardani, *Aspek...*, hlm. 2

3. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Berdasarkan beberapa Undang-Undang tersebut, belum terlihat ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan nonbank dengan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan syariah nonbank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lk) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya :

1. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2006 Tentang Akad-akad yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.¹⁴
4. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.¹⁵
5. Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah (Sukuk).¹⁶
6. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹⁷

Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan nonbank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga nonbank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut.¹⁸

Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya:

1. Yang termasuk lembaga keuangan syariah bank:
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Yang termasuk lembaga keuangan syariah nonbank yaitu :
 - a. Bait al-Mal wa al-Tanwil/koperasi
 - b. Pegadaian Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Pasar Modal Syariah
 - e. Dana Pensiun Syariah
 - f. Lembaga Zakat
 - g. Lembaga Wakaf

¹⁴ Mardani, *Aspek...*, hlm. 3

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 567

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan...*, hlm. 578

¹⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan...*, hlm. 498

¹⁸ Mardani, *Aspek...*, hlm. 3

Tabel 1
Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank¹⁹

Kegiatan	Bank	LKNB
Penghimpunan Dana	1. Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito dan giro) 2. Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga lain).	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga keuangan lain).
Penyalur Dana	1. Untuk tujuan modal kerja, investasi dan konsumsi 2. Kepada badan usaha dan individu 3. Untuk jangka pendek, menengah dan panjang.	Terutama untuk tujuan investasi Terutama kepada badan usaha Terutama untuk jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan bahwa lembaga keuangan bank berkegiatan menghimpun dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat sedangkan pada lembaga keuangan non bank menghimpun dana tidak secara langsung akan tetapi hanya menghimpun dari anggota dan atau peserta (misal, anggota pada BMT dan Koperasi syariah atau menarik premi bagi asuransi syariah) dan lembaga keuangan non bank memberikan penyaluran dana kepada masyarakat.

C. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit.²⁰

Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan nondepository.²¹

1. Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan

¹⁹ Mardani, *Aspek...*, hlm. 4

²⁰ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 27

²¹ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 28-29

setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank.

2. Lembaga keuangan non depository atau disebut juga lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.²²

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu :²³

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menepatkan dana yang dimiliki dalam bentuk prpsuk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlanvarkan dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Peran lembaga keuangan syariah :²⁴

Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa

Memperlancar distribusi barang

Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

D. Prinsip- Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil alamin*). Nilai-nilai keadilan tercermin

²²Mardani, *Aspek...*, hlm. 5

²³ Mardani, *Aspek...*, hlm. 5-6

²⁴Mardani, *Aspek...*, hlm. 6

dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang di sepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.²⁵

Prinsip utamayang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

1. Bebas MAGHRIB

- a. *Maysir* (spekulasi) ; secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *maysir* dan serivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an.²⁶ Sedangkan kata *maysir* sendiri ditemukan dalam Al-Qur'an, diantaranya:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah tobat kami, Engkaulah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang” (Qs. Al- Baqarah (2):128)²⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“(90) Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung; (91) Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; Maka kamu mau berhenti?”(Al-Maidah (5):90-91)²⁸

Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *masyir* berupa memperoleh keuntungan besar dalam harta secara mudah namun kerusakan yang ditimbulkannya, baik bersifat materi maupun immateri jauh lebih besar.²⁹

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian atau

²⁵ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.33

²⁶ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.33

²⁷ Jaihan, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 28

²⁸ Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 181

²⁹ Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.33.

seluruhnya untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara. Untuk menghindari terjadinya *maysir*, pembelian *trophy* atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau *trophy* dengan cara tersebut dalam sitilah fikih disebut sebagai hadiah dan halal hukumnya.³⁰

- b. *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidak pastian. *Gharar* adalah suatu yang memperdayakan manusia di salam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Al-Qur'an menyebut *gharar* ini sebagai perbuatan tercela. *Gharar* berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup.³¹ Dalam Al-Qur'an kata *gharar* dan deverasinya disebut 27 kali antara lain

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَاهَدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ فَلَمْ تَأْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“(Yaitu) orang-orang (yahudi) yang mengatakan, :sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api” katakanlah (muhammad), “sungguh, beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu, (dengan)membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar”.(Qs. Ali Imran (3):183)³²

إِذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هُوَ لَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“(ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, “mereka itu (orang mukmin) ditipu aamannya.” (Allah berfirman), “Barang siapa bertawakal kepada Alla, ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”(Qs. Al-Anfal (8):49)³³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.³⁴ *Gharar* dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Bila salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor tersebut diubah dari *ertain* menjadi *uncertain*, terjadilah *gharar* dengan contoh sebagai berikut:³⁵

³⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2010), hlm. 500

³¹Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.34.

³²Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 108

³³Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 274

³⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 288

³⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 830

- 1) *Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, saat penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga RpX. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panen 100kg, harganya RpX atau bila panennya 50kg, harganya RpX pula atau bahkan bila tidak panen, harganya RpX juga.
- 2) *Gharar* dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat dan spesifikasi kualitas tertentu.
- 3) *Gharar* dalam harga terjadi bila bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati nasabah. Ketidakpastiannya terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan ‘setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun’, barulah tidak terjadi gharar.
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan terjadi bila seorang menjual barang yang hilang. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kepangkah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Dalam keempat contoh *gharar* di atas, keadaan sama-sama rela yang dicapai sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Pada kemudian hari, ketika keadaannya telah jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.³⁶

- c. *Haram*, secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu larangan oleh tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya.³⁷Kata haram dengan segala pecahnya disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Qur’an antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*” (Qs. Al-Baqarah (2):173)³⁸

يُنَبِّئُكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“*Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu*

³⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 830

³⁷Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.35

³⁸Jaihan, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 37

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir” (Qs. An-Nahl (16):11)³⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِنِّمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al-Maidah (5):3).⁴⁰

d. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan riba sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap, diantaranya: *Pertama*, Surat Ar-Rum:39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”⁴²

³⁹Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 407

⁴⁰Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 158

⁴¹M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37

⁴²Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 655

Kedua, Surat An-Nisaa' :160-161 yang berbunyi

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَجَلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“(160) karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah; (161) dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”⁴³

Ketiga, Surat Ali Imran:130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman” Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”⁴⁴

dan Keempat Surat Al-Baqarah:278-279 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“(278) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman; (279) jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”⁴⁵

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.⁴⁶ Kelompok pertama adalah riba *qardh*⁴⁷ dan riba *jahiliyah*⁴⁸ sedangkan kelompok kedua riba *fadhl*⁴⁹ dan riba *nasi'ah*⁵⁰.

Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu termasuk riba karena ditetapkannya akad di awal. Jika ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dari prinsip bagi hasil yang hanya

⁴³Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 152

⁴⁴Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 97

⁴⁵Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 67

⁴⁶M.Syafi'i Antonio, *Bank...*, hlm.47

⁴⁷Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqr=taridh*)

⁴⁸Riba Jahiliyyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

⁴⁹Riba Fahl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

⁵⁰Riba Nasi'ah adalah pertanggung jawaban penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiyah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya, yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui, yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung peminjam. Berbeda dari bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisabahnya adalah 60%:40%, dengan demikian bagian depositan 60% dari total keuntungan yang didapatkan oleh bank.⁵¹

e. *Bathil*, secara bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia di larang mengambil harta dengan cara bathil. Sebagaimana yang tersebut dalam al-qur'an surat Al-Baqarah (2) :188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuaikan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”⁵²

Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.⁵³ Transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah akan menjadi bathil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta bertentangan dengan syariah Islam.⁵⁴

2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada 3, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila *taa'lluq* dan terjadi suatu perjanjian dimana pelaku, objek, dan periodenya sama.

Jenis akad ada dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebijakan murni seperti *qard al-hasan*, *infaq*, wakaf dan *infaq*. Sedangkan akad *tijari* merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual beli yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istisna*; akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*: akad yang

⁵¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 724-725

⁵²Jaihan, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 42

⁵³Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 35

⁵⁴Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 159

mengacu pada konsep sewa yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik : dan akad yang mengacu pada konsep titipan, yaitu wadiah yad-addhamanat dan wadi'ah yad al-amanat.⁵⁵

3. Menyalurkan Zakat, Infaq san Sadaqah.

Lembaga keuangan syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manager investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah. Dalam persepektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran dipasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.⁵⁶

E. Prinsip Manajemen dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen yang di gunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang keuangan. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah. Sebagai bagian dari sistem ekonomi , lembaga keuangan syariah tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus di pandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari nilai-nilai syariah, oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya teerkandung hal-hal yang diharamkan. Demikian pula dengan proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas atau berkaitan dengan perbuatan asusila, perjuan, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek yang dapat merugikan syiar islam. Untuk itu, dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.⁵⁷

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah .
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), penggunaan dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditor.
3. Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit orientated*, tetapi juga *falah orientated* yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

⁵⁵Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.36.

⁵⁶Andri Soemitra, *Bank...*, hlm.36-37.

⁵⁷Abdul Ghofur, *Pengantar...*, hlm.135

⁵⁸Abdul Ghofur, *Pengantar...*, hlm.136

4. Konsep yang di gunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (cash/kredit) guna transaksi sosial.
5. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar islam.

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah, bukan hanya uang tetapi meliputi materi, baik berupa uang ataupun materi, baik berupa materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang terpenting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Sumber daya insani yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah adalah seseorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.⁵⁹

⁵⁹Abdul Ghofur, *Pengantar...*, hlm.136



BAB II OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁶¹

Independensi Otoritas Jasa keuangan ini sangat dijaga dan ini terlihat penegasannya pada UU RI No. 21 tahun 2011 Bab II pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Karena kita bisa mencatat bagaimana banyak bank yang mengalami masalah karena disebabkan oleh lemahnya control dari lembaga terkait. Kasus Bank Century yang menyeret berbagai pihak, kasus bangkrutnya Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan juga apa yang dialami bank Bali membuktikan bahwa pengaturan pengawasan yang professional menjadi sangat diperlukan.⁶²

OJK didirikan untuk menggantikan peran bapepam-LK dalam mengatur dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.⁶³

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya yaitu seperti peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk pasar modal.⁶⁴

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu, pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan,

⁶⁰KhotibulUmam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 279

⁶¹Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Depok: Alfabeta, 2014), hlm. 25

⁶²Irham Fahmi, *Pengantar...*, hlm. 25

⁶³Sutarno, Sudarno, *Ekonomi Program Permintaan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Solo:Pt.Wangsa Jatra Lestari, 2014), hlm. 155.

⁶⁴Irham Fahmi, *Pengantar...*, hlm. 25

bank Indonesia tetap berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.⁶⁵

Adapun visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yaitu:⁶⁶

1. Visi

Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Misi

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:⁶⁷

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan yaitu:⁶⁸

1. Integritas adalah bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
3. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas
4. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
5. Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (out of the box thinking).

B. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa Negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun. OJK mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh Negara lain.

Krisis 1997/1998, penutupan 16 bank kecil pada waktu itu memicu ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga mengakibatkan krisis yang menelan biaya sangat besar: biaya rekapitalisasi perbankan (sekitar Rp 600 triliun),

⁶⁵Khotibul Umam, *Perbankan...*, hlm. 279

⁶⁶Otoritas Jasa keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 5, (Jakarta: OJK,2018), hlm. 17

⁶⁷Otoritas Jasa keuangan, *Booklet...*, hlm. 17

⁶⁸Otoritas Jasa keuangan, *Booklet...*, hlm. 17-18

pertumbuhan negatif 13%, pengangguran yang meningkat hingga 20% angkatan kerja, menciutnya pendapatan perkapita, meningkatnya penduduk miskin, dan terjadinya kekacauan politik.

Kegagalan pengawasan lembaga finansial di Amerika Serikat di Tahun 2008 menimbulkan kekhawatiran pada sektor finansial dalam negeri di Indonesia. Munculnya kasus Bank Century yang ditalangi lebih kurang 6,7 Triliun, kasus BLBI semakin memperburuk dan membuat kegagalan pada pasar finansial di Indonesia.

Saat itu, Indonesia menganut sistem terpisah antara perizinan, pengawasan dan pemeriksaan untuk setiap jenis industri keuangan. Bank Indonesia dalam bidang perbankan, Kementerian Keuangan dalam industri asuransi serta dana pensiun, dan Bapepam pada pengawasan pasar modal. Setiap lembaga pengatur dan pengawas memiliki prosedur, metode, standar pengaturan, dan mekanisme pemeriksaan yang berbeda dan tidak terkoordinasi. Setiap lembaga memiliki egonya sendiri-sendiri sehingga koordinasi antar lembaga jarang terjadi. Krisis Bank Century dapat diambil sebagai contoh dari kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pengatur dan pengawas industri keuangan tersebut. Meskipun terdapat pertukaran informasi antara BI dengan Bapepam mengenai keterkaitan kegiatan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dengan Bank Century yang mengalami krisis pada 2008, berlangsung sangat lambat.⁶⁹

Pemerintah beranggapan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan dan akhirnya menimbulkan ide untuk membentuk otoritas pengawas jasa keuangan yang mulai dibicarakan dan harus terbentuk pada tahun 2002 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Secara historis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur *Bundesbank* (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia (kemudian menjadi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.³⁰ Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für da kreditwesen* (BaFin).

Rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan telah lama dicanangkan melalui Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, Otoritas Jasa Keuangan belum dibentuk pada waktu itu walaupun telah diamanatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebelum akhir tahun 2002.

Setelah lebih dari tiga tahun, akhirnya sidang paripurna DPR pada 19 Desember 2003 menyelesaikan perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Usulan perubahan ini

⁶⁹Atin Meriati Isnaeni, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2018), hlm. 226

semula diajukan semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Undang-undang hasil perubahan ini disebut oleh Menteri Keuangan Boediono sebagai undang-undang Bank Sentral modern. Salah satu masalah krusial yang memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan siapa yang berwenang mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang alot antara Bank Indonesia dan pemerintah yang dalam kaitan ini diwakili oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang dicapai akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan akan dibentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Dalam perjalanan panjang selama 12 tahun tarik-menarik berbagai kepentingan dan politik yang cukup melelahkan antara pihak-pihak yang mendukung maupun yang menentang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, akhirnya pada tanggal 22 November 2011 Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, lahirlah suatu lembaga supervisi yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁷⁰

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh berbagai landasan, baik, yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu:⁷¹

1. Landasan yuridis yaitu amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Bank Indonesia yang pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud untuk memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas) dan industri keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
2. Landasan filosofis dari pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah perlu adanya prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.

C. Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank. Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan

⁷⁰Atin Meriati Isnaeni, "Perlindungan...", hlm. 227-228

⁷¹Atin Meriati Isnaeni, "Perlindungan...", hlm. 228

dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Wewenang OJK dalam Pasal 7 UU OJK adalah membuat pengaturan dan melakukan pengawasan terhadap bank meliputi:⁷²

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pasal 7 UU OJK juga menentukan wewenang OJK dalam hal membuat pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 - c. Sistem informasi debitur.
 - d. Pengujian kredit.
 - e. Standar akuntansi bank.

Pasal 7 UU OJK berwenang dalam hal membuat pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta melakukan pemeriksaan bank. OJK berwenang dalam hal perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank baru, yang sebelumnya menurut UU BI menjadi kewenangan BI sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b UU BI. Dalam hal ini OJK berwenang dalam hal memberikan izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Melaksanakan dan memberikan persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, OJK dapat menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷³

1. Tugas pengaturan

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakn mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah ditulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan megenai tata cara mengelola statuter, struktur organisasi dan infrasktuktur, serta peraturan mengenai tata cara peneganaan sanksi.

2. Tugas pengawasan

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan melalukan pengawasan,pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dana atau penunjang kegiatan jasa keuangan,

⁷²M. Irwansyah Putra dkk, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank Transparency", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.II, No.1, (2013), hlm. 3-4

⁷³M. Irwansyah Putra dkk., "Peranan...", hlm. 4

penunjukkan dan pengelolaan pengguna, statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan termasuk kewenangan perzinaan kepada lembaga jasa keuangan.

Kewenangan OJK yang berkaitan dengan tugas pengawasan terhadap bank terdapat dalam Pasal 9 UU OJK sebagai berikut:⁷⁴

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statute.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statute.
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain.

Ketentuan pengawasan tersebut dalam Pasal 9 UU OJK di atas hanya menentukan kewenangan OJK yang berkaitan dengan pengawasan. Tetapi dalam ketentuan ini juga terdapat kewenangan OJK untuk mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan OJK untuk mengawasi dalam ketentuan ini berlaku untuk kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.⁷⁵

Peranan otoritas jasa keuangan dalam perlindungan konsumen dan melakukan penyidikan yaitu:⁷⁶

1. Perlindungan Konsumen Bank

Asas kepentingan umum dalam UUOJK merupakan asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Siapa yang dimaksud dengan konsumen menurut UU OJK disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU OJK, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Konsumen dalam hal ini dibatasi dalam lingkup konsumen perbankan. Konsumen bank atau nasabah tidak lain adalah setiap orang yang terikat dengan penyedia jasa perbankan. Dalam kondisi ini bank berhadapan dengan masyarakat konsumen yang berarti bank harus melayani nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian. 8 Perlindungan konsumen dalam UUOJK merupakan tuntutan hukum untuk

⁷⁴ M. Irwansyah Putra, dkk., "Peranan...", hlm. 4

⁷⁵ M. Irwansyah Putra, dkk., "Peranan...", hlm. 5

⁷⁶ M. Irwansyah Putra, dkk., "Peranan...", hlm. 5-7

melindungi pihak yang lemah dari kesewenangan pihak kuat (pengusaha).⁹ UU OJK berfungsi sebagai protektif dari kesewenang-wenangan pengusaha terhadap konsumen khususnya nasabah bank.

Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UUOJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UUOJK diberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Langkah preemtif dengan melakukan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Melalui upaya ini informasi akan hak-hak konsumen dapat diperoleh konsumen sehingga diketahui apa saja yang menjadi hak-hak nasabah bank. Upaya ini dapat dilakukan melalui peringatan baik secara lisan maupun tertulis bahkan bila perlu memberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan bank tertentu yang bersangkutan⁷⁷.

Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh bank termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan. Namun ketentuan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 huruf c UUOJK tampaknya dapat berpotensi menimbulkan multi tafsir bagi konsumen yang dirugikan. Apakah memfasilitasi di sini dimaksud dalam hal finansial atau hanya menyangkut sarana dan prasarana tidak jelas maksudnya dalam ketentuan ini. Ketentuan memfasilitasi ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tafsiran pertama misalnya ditafsirkan dalam aspek finansial sedangkan tafsiran lain misalnya dapat diartikan hanya sebatas fasilitas sarana dan prasarana.

Bank memerlukan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam lain-lain, maka wajar bagi bank harus mampu menciptakan kondisi yang nyaman bagi nasabah dan memberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen yang beritikad berhak mendapatkan perlindungan hukum sedangkan bagi manajemen bank berkewajiban menampung aspirasi nasabah, menyelesaikan sengketa konsumen secara bersama-sama baik di luar maupun di dalam pengadilan. Klausula baku cenderung menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara nasabah dengan bank. Klausula baku dalam perjanjian-perjanjian bank bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang menghendaki para pihak menentukan sendiri isi dari perjanjian.¹¹ Tindakan pemberantasan (refresif) dalam Pasal 30 UUOJK dapat dilakukan oleh OJK melalui proses pembelaan hukum dengan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada nasabah bank. OJK dapat memberikan pembelaan hukum untuk mendampingi konsumen dalam proses hukum. Mendampingi konsumen tidak mesti harus menjadi kuasa bagi konsumen tetapi dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan tindakantindakan lain menurut penilaian OJK

⁷⁷M. Irwansyah Putra dkk, "Peranan...", hlm. 5-6

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengajuan gugatan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan mengakibatkan kerugian materi bagi konsumen atau OJK itu sendiri.

2. Kewenangan Penyidikan

Dalam Pasal 9 huruf c UUOJK ditentukan salah satu kewenangan OJK adalah melakukan penyidikan. UUOJK membuka peluang luas bagi OJK di samping wewenangnya melakukan pengawasan, pemeriksaan, juga dapat melakukan penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁷⁸

Dalam struktur OJK terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU OJK jelas disebutkan bahwa "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP". Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP ketentuan penyidik PPNS diakui sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana PPNS tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Bukan saja terhadap kejahatan perbankan di dalam negeri, menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c UU OJK dapat melakukan pula bekerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan. Tujuan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pembuktian perkara dalam persidangan khususnya bagi negara yang meminta bantuan hukum.¹² Bantuan hukum tersebut juga berlaku sebaliknya. Wewenang OJK dalam hubungan internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (4) UUOJK adalah melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.

Penyidik yang bertindak menurut Pasal 49 ayat (1) UU OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di jajaran OJK. Penyidik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 27 ayat (2) UU OJK, dalam OJK dipekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 49 ayat (2) diperuntukkan sebagai PPNS. Wewenang dari Penyidik PPNS menurut Pasal 49 ayat (3) UU OJK antara lain: menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan, melakukan penelitian atas kebenaran laporan, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Penyidik OJK berwenang dalam hal melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen, melakukan

⁷⁸M. Irwansyah Putra dkk, "Peranan...", hlm. 6-7

penggeledahan, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, meminta bantuan aparat penegak hukum lain, meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan, memblokir rekening pada bank, dan meminta bantuan ahli. Hasil penyidikan disampaikan kepada pihak Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UUOJK dan pihak Kejaksaan wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan tersebut.

D. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.⁷⁹ Fungsi Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :⁸⁰

1. Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan.
2. Menjaga stabilitas sistem keuangan.
3. Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang.
4. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru.

Tugas OJK sesuai Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:⁸¹

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransuriansian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam fungsinya di dalam pasar modal terhadap penyampaian laporan oleh pelaku pasar modal kepada OJK. Pelaku Pasar Modal mempunyai kewajiban penyampaian laporan kepada OJK baik secara berkala maupun secara insidental dengan batas waktu akhir kewajiban penyampaian laporan masing-masing. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan berinvestasi di pasar modal.⁸²

Adapun tugas OJK dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan pada jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Selain bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh OJK adalah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

⁷⁹Khotibul Umam, *Perbankan ...*, hlm. 284

⁸⁰Lestari Ambarini, *Ekonomi Moneter*, (Bogor: In Media, 2015), hlm. 62.

⁸¹Khotibul, Umam, *Perbankan...*, hlm. 284-285

⁸²Endang Mulyani, *Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial 2*, (Solo: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), Hlm. 230.

3. Pengawasan lain yang uga merupakan tanggungjawab dari OJK adalah pengawasan pada lembaga peransurashian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lain.⁸³

⁸³Sutarno,Sudarso,*Ekonomi...*, hlm. 158-159.



BAB III PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan Syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸⁴ Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.⁸⁵

Belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan.

Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan [“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah (2) 275)] dan alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan.⁸⁶

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁸⁷

B. Sejarah Perbankan Syariah

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad el-Najar. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncu dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, diantaranya:⁸⁸

⁸⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 25

⁸⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 29-30

⁸⁶Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 4-5

⁸⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku...*, hlm. 155

⁸⁸Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *JURIS*, Vol.14 No.2, 2015, hlm.170

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum tentang untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Pembentukan bank syariah semula memang banyak diragukan, sebab:⁸⁹

1. Banyak yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest fee*) adalah suatu yang tak mungkin dan tidak lazim.
2. Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.

Untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim perlu ada usaha bersama di antara negara-negara muslim. Tonggak sejarah yang sangat penting untuk mencapai cita-cita umat muslim dalam perekonomian Islam adalah dengan di bentuknya Bank Pembangunan Islam/IDB (Islamic Development Bank), berdasarkan Deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan Kalangan Negara Islam, yang tergabung dalam OKI, yang diselenggarakan di Jeddah, pada tahun 1973, dan resmi dibuka pada tanggal 20 Oktober 1975.⁹⁰

Setelah berdiri, IDB juga membantu mendirikan bank-bank Islam diberbagai Negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institut ini membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (Islamic Research Training Institute). Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) telah memotivasi banyak Negara untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil pada akhir periode 1970 dan awal 1980, dan bank syariah bermunculan di Mesir, Sunda, Negara-negara Teluk, Pakistan, Malaysia, Banglades dan Turki.

Di Indonesia pendirian bank syariah, sudah lama di cita-citakan oleh umat Islam, dan hal ini terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, dan dalam poin no 4 diputuskan, Majelis Tarjih Menyarankan kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.⁹¹

Pendirian bank Islam di Indonesia di cetuskan oleh MUI dalam lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut dibahas kembali dalam musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 November 1991 di tanda tangani lah akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia dengan akta notaris Yudo Paripurno, SH.⁹²

⁸⁹Nofinawati, "Perkembangan...", hlm. 170

⁹⁰NurulHak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm.15

⁹¹NurulHak, *Ekonomi...*, hlm.16

⁹²Nurul Hak, *Ekonomi...*, hlm. 22

Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah di keluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 (C) undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha bank pengkreditan rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan PP No 72 Tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan di undangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Dalam PP tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.⁹³

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, sector Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis tersebut. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai 60% dan Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp.3,9 M. dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari permodal yang potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi sehingga pada tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia, pada akhir tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia tetap menjadi Bank Syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp.5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp.269,7 M serta memperoleh laba bersih sebesar Rp.48,4 M.

Krisis moneter pada tahun 1997-1998 tidak hanya berimbas kepada sektor keuangan namun berimbas pada sector riil. Hal tersebut terjadi karena dana yang dibutuhkan untuk melakukan proses recovery disekitar riil jumlahnya mengalami penurunan secara drastis. Fungsi intermediasi perbankan mencapai titik terendah dalam sejarah perbankan nasional dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional tentunya tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Untuk itu bank Indonesia mengeluarkan tiga kebijakan dalam rangka memantapkan pertahanan sistem perbankan nasional yaitu:

1. Memperbaiki infrastruktur perbankan, salah satunya adalah pengembangan perbankan syariah.
2. Menyempurnakan ketentuan dan menetapkan pengawasan bank.
3. Meningkatkan mutu pengelolaan perbankan (Good Corporate Governance)

Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang konsep perbankan bagi hasil, yang merupakan amandemen UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Selanjutnya pada tahun 1999 dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut bank Indonesia mendapat amanah untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap perkembangannya perbankan syariah. Mandat

⁹³Nurul Hak, *Ekonomi...*, hlm. 17

ini semakin memperkuat posisi bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional.⁹⁴

Amanah untuk mengembangkan perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam UU No. 23 tahun 1999 tersebut diterjemahkan oleh bank Indonesia dalam tujuh langkah strategi yaitu :⁹⁵

1. Penyempurnaan peraturan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik usaha perbankan syariah.
2. Pertumbuhan jaringan kantor yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah.
4. Tersedia infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah menjalankan prinsip syariah.
5. Meningkatkan efisiensi operasi, mutu, pelayanan dan daya saing perbankan syariah nasional.
6. Mendorong perkembangan pembiayaan sistem bagi hasil dalam proporsi yang memadai dalam portopolio pembiayaan bank syariah.
7. Terciptanya bank syariah yang memiliki kompetensi, profesionalisme dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara Internasional. Selain Undang-Undang diatas dasar pemikiran yang melandasi berdirinya bank syariah Indonesia adalah :
 - a. Para ahli hukum Islam belum mempunyai kata sepakat, tentang status hukum bank-bank konvensional yang dalam operasionalnya memakai sistem bunga.
 - b. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sebagian masih meragukan hukum dari bunga dalam bank konvensional.
 - c. Bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia, dirasa kurang berperan secara optimal dalam membantu memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan.⁹⁶

Sampai pada saat ini terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah.⁹⁷

C. Asas dan Landasan Hukum Perbankan Syariah

1. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. PP No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
3. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari UU tersebut disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:
 - a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara

⁹⁴NurulHak, *Ekonomi...*, hlm.17-18.

⁹⁵NurulHak, *Ekonomi...*, hlm. 20-21

⁹⁶NurulHak, *Ekonomi...*, hlm.21.

⁹⁷Statistik Perbankan Syariah Januari 2019, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pada laman <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf>

- lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara, dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur.
 - c. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.
4. UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Beberapa lembaga hukum baru diperkenalkan dalam UU ini, antara lain yakni menyangkut pemisahan UUS baik secara sukarela maupun wajib dan Komite Perbankan Syariah.
 5. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/10/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
 6. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Prinduk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 7. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah.
 8. PBI No. 10/23/PBI/2008 Perubahan Kedua Atas PBI No.6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 9. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
 10. PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

D. Tujuan, Peran Dan Fungsi

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁹⁸ Pemerataan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwakili oleh indeks gini. Indeks gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Semakin besar angka pada indeks gini semakin besar pula tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan begitupula sebaliknya.

Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu : 1) Lebih memprioritaskan maksimalisasi pendapatan dan laba, 2) Sama-sama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.⁹⁹

Dalam sistem perbankan konvensional selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, bank juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk return*. Namun tidak demikian halnya dengan dengan

⁹⁸UU No.21 Tahun 2008 diakses pada tanggal 10 Februari 2020 melalui https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

⁹⁹Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, "Analisis pencapaian tujuan bank syariah sesuai UU No 21 tahun 2008", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 43

sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sector riil. Dengan demikian keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk syariah secara alami merujuk pada kedua kategori kegiatan ekonomi yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing* dan *parthnership* sedangkan kegiatan distribusi, manfaat hasil produk dilakukan melalui skema jual beli dan sewa menyewa. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat :¹⁰⁰

1. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional.
2. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak berminat dengan bank konvensional.
3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah (titipan), mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.

Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), rahn (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabahmuqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).¹⁰¹

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:¹⁰²

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, ekonomis).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada

¹⁰⁰Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm. 7

¹⁰¹Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan (PPSK), 2005), hlm. 13-14

¹⁰²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 9-10

- investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
 5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan terjadi pemerataan ekonomi.
 6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *almudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
 7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memosisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

E. Kegiatan Bank Syariah

Kegiatan bank syariah antara lain, sebagai berikut:¹⁰³

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi;
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4. Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wujudnya berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf a). Sedangkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang disamakan

¹⁰³Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 10

dengan itu dengan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat b)¹⁰⁴

a. Giro

Menurut fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, Giro yang dibenarkan secara syariah ada 2 yaitu :

- 1) Giro *wadiah* adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.
- 2) Giro *mudharabah* adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.¹⁰⁵

b. Tabungan

Menurut fatwa Dewan Syariah No: 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah ada 2 yaitu :

- 1) Tabungan *wadiah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.
- 2) Tabungan *mudharabah*, yaitu simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.¹⁰⁶

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito merupakan produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.¹⁰⁷

2. Penyaluran dana

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana, juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan.

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, adalah menyalurkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah mendasarkan pada akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pembiayaan *mudharabah*, adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang

¹⁰⁴Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 57-58

¹⁰⁵Burhanuddin S, *Aspek...*, hlm. 58

¹⁰⁶Burhanuddin S, *Aspek...*, hlm. 60

¹⁰⁷Burhanuddin S, *Aspek...*, hlm. 61

- diwajibkan untuk melakukan setelmen atas investasi dimaksud sesuai ketentuan akad.
- c. Pembiayaan *musyarakah*, adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai ketentuan investasi.
- d. Pembiayaan dengan prinsip *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*
Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 1) Pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak kepemilikan dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang/kewajiban sewa sesuai akad.
 - 2) Pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan pembiayaan sewa beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang diwajibkan untuk melunasi utang/kewajiban sewa sesuai akad.
- e. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Untuk menjalankan fungsi pembiayaan, bank syariah dapat menggunakan akad jual beli.
- 1) Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai akad.
 - 2) Pembiayaan *salam* adalah penyediaan dana tagihan untuk transaksi jual beli barang melalui pesanan (kepada nasabah produsen) yang dibayar di muka secara tunai oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai akad.
 - 3) Pembiayaan *istishna* adalah penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli melalui pesanan pembuatan barang (kepada nasabah produsen), yang dibayar oleh bank berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah pembiayaan yang harus melunasi utang/kewajibannya sesuai akad.
 - 4) Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam (Utang Piutang)
Salah satu bentuk akad yang menjadi ciri perbankan syariah adalah adanya produk hukum berupa pinjaman (*qardh*). Pembiayaan *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang sebagai pinjaman kebaikan kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan sebagai pihak yang harus melunasi utang atau kewajibannya sesuai ketentuan akad.¹⁰⁸
3. Pelayanan jasa perbankan

¹⁰⁸Burhanuddin S, *Aspek ...*, hlm. 63-92

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

- a. *Sharf* (jual beli valuta asing); pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.
- b. Ijarah (sewa); jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan sewa dari jasa tersebut.¹⁰⁹

G. Kendala dan Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian ulama atas kegiatan ekonomi.
3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Upaya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut ditempuh melalui empat langkah utama, yaitu a) penyempurnaan kekuatan, b) pengembangan jaringan bank syariah, c) pengembangan piranti moneter, d) pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah.¹¹⁰

Salah satu implementasi secara serius strategi baru yang telah dirumuskan dalam Grand Strategy pengembangan pasar perbankan syariah, bahwa ada 5 program utama yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk dapat melakukan ekspansi pasar yang lebih luas, diantaranya :

1. Program pencitraan baru; merupakan prioritas utama dalam memperluas pasar, sehingga perbankan syariah Indonesia memiliki citra baru yang bisa menarik semua golongan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, bank syariah perlu melakukan positioning sebagai perbankan yang saling mendukung kedua belah pihak yang ditunjang oleh berbagai keunikan khas iB seperti: produk yang lebih beragam

¹⁰⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.112

¹¹⁰Amir Machmud dan Rukmana, *Bank ...*, hlm. 7-8

- dengan skema lebih variatif, transparan-adil bagi bank dan nasabah, SDM yang kompeten dalam keuangan dan beretik, IT system yang update dan *user friendly*, serta fasilitas ahli investasi, keuangan dan syariah. Positioning dan diferensiasi tersebut perlu dilakukan untuk menampilkan *branding* baru iB sebagai lebih dari sekedar bank.
2. Program pengembangan segmen pasar; dengan memahami profil segmen pasar yang dihadapi, tentunya bank syariah akan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat demi menjangkau pasar yang lebih luas. Potret nasabah perbankan di Indonesia umumnya sudah memahami keunggulan masing-masing perbankan dimana perbankan konvensional unggul dalam jaringan yang luas dan memiliki fasilitas layanan yang handal dan luas. Di sisi lain, perbankan syariah unggul karena karakteristik produk, sehingga mereka ingin menggunakan kedua jenis perbankan tersebut. Oleh karena itu perlu bagi suatu bank syariah untuk mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional, sehingga kebutuhan dan keinginan nasabah terpuaskan, yang pada akhirnya akan tetap mempercayakan kemitraan pada bank syariah.
 3. Program pengembangan produk; bank syariah perlu melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan oleh bank syariah, misalnya melalui *mirroring* produk dan jasa bank syariah internasional serta mendorong bank syariah milik asing untuk membawa produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia.
 4. Program peningkatan pelayanan; peningkatan kualitas layanan mesti terus dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. Dengan mengadopsi konsep *service excellency* berdasarkan dimensi *RATER (Reliability, Assurance, Tangible, Emphaty, Responsiveness)*.
 5. Program komunikasi yang universal dan terbuka; berbagai upaya promosi dan komunikasi oleh bank syariah kepada masyarakat perlu mencermati spektrum peta segmen pasar yang ingin dijangkaunya, sehingga dapat menjaga citra baru perbankan syariah Indonesia yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat (inklusif), dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai program promosi perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada positioning iB sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah) dan menfukung *banding* iB sebagai “lebih dari sekedar bank”¹¹¹

H. Persamaan dan Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

Antara bunga uang yang diterapkan pada bank konvensional dengan bagi hasil pada bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Bunga ditetapkan pada hampir semua produk perbankan konvensional, sedangkan bagi hasil hanya ditetapkan pada produk bank syariah yang bersifat produktif.
2. Meskipun bank syariah memiliki slogan utama bagi hasil, namun tidak semua produk bank syariah menerapkan pola bagi hasil, bagi hasil hanya diterapkan sistem jual beli

¹¹¹Muhammad Iqbal Fasa, “Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1, 2013, hlm. 35-37

(*murobahah*) oleh karena itu margin yang ditetapkan adalah margin jual beli, bukan margin bagi hasil.¹¹²

Tabel 2 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c. bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang 'booming'	d. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio¹¹³

Tabel 3. Perbandingan antara bank syaria'ah dan bank konvensional

ASPEK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Adak Dan Aspek Legalisa	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sangketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMI), Sekarang Sedang Diupayakan Pembentukan Pengganti Yaitu Badan Arbitrase Syaria'ah (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional (BAN)

¹¹²Nurul Hak, *Ekonomi islam hukum bisnis syariah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 107-109

¹¹³M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 61

ASPEK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS)	Takada DNS dan DPS
Investasi	Halal	Halal Dan Haram
Prinsip Organisasi	Bagi Hasil, Jual-Beli, Sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profil Dan Falah Oriented	Profil Oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-Kreditor

Berikut merupakan perbedaan Bank Syariah dan Konvensional melalui contoh perhitungan pada produknya:

1. Contoh perhitungan bunga tabungan

Transaksi yang terjadi di rekening tabungan Tn. Ray Ibrahim selama bulan Juni 2001

Tgl. 1 Juni setor tunai	Rp. 6.000.000,-
Tgl. 10 Juni setor tunai	Rp. 4.000.000,-
Tgl. 12 Juni tarik tunai	Rp. 3.000.000,-
Tgl. 16 Juni transfer masuk	Rp. 2.000.000,-
Tgl. 20 Juni tarik tunai	Rp. 5.000.000,-
Tgl. 30 Juni setor tunai	Rp. 1.000.000,-

Sedangkan pembebanan suku bunga 18 % untuk perhitungan saldo terendah, dan untuk saldo harian dengan suku bunga sebagai berikut

Dari Tgl. 1 s/d 10 bunga = 18 % /Tahun

Dari Tgl. 11 s/d 20 bunga = 15 %/Tahun

Dari Tgl. 21 s/d 30 bunga = 20 %/Tahun¹¹⁴

Tabel 4 Perhitungan Saldo

No	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Setortunai	-	6.000	6.000
10	Setortunai	-	4.000	10.000
12	Tariktunai	3.000	-	7.000
16	Transfer masuk	-	2.000	9.000
20	Tariktunai	5000	-	4.000
30	Setortunai	-	1.000	5.000

a. Perhitungan bunga dengan saldo terendah

Saldo terendah bulan ini adalah Rp. 4.000.000,-

Jadi perhitungan bunga adalah ;

$$\text{Bunga} = \frac{18 \% \times \text{Rp.}4.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp.}60.000$$

$$\text{Pajak } 15 \% \times \text{Rp.}60.000,- = \text{Rp. } 9.000,-$$

¹¹⁴Kasmir, *Bank...*, hlm. 82-84

Bunga bersih		=Rp. 51.000
b. Sedangkan perhitungan dengan saldo harian adalah ;		
Tgl. 1 Juni s/d 9 Juni		
Bunga	= $\frac{18\% \times Rp.6.000.000}{365 \text{ hari}} \times 9 \text{ hari}$	= Rp. 26.630,-
Tgl. 10 Juni		
Bunga	= $\frac{18\% \times Rp.10.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 4.932,-
Tgl. 11 Juni		
Bunga	= $\frac{15\% \times Rp.10.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 4.110,-
Tgl. 12 Juni s/d 15 Juni		
Bunga	= $\frac{15\% \times Rp.7.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 11.507,-
Tgl. 16 Juni s/d 19 Juni		
Bunga	= $\frac{15\% \times Rp.9.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 14.795,-
Tgl. 20 Juni		
Bunga	= $\frac{15\% \times Rp.4.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 1.644,-
Tgl. 21 Juni s/d 29 Juni		
Bunga	= $\frac{20\% \times Rp.4.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 19.726,-
Tgl. 30 Juni		
Bunga	= $\frac{20\% \times Rp.5.000.000}{365 \text{ hari}} \times 1 \text{ hari}$	= Rp. 2.740,-
Total bunga harian		= Rp. 86.084,-
Pajak 15 % x Rp. 86.083,-		= Rp. 12.913,-
Bunga bersih		= Rp. 73.171,-

2. Contoh perhitungan deposito berjangka

- a. Nn. Nuryan Migami ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah Rp. 40.000.000,- dan pembayaran secara tunai. Bunga 18 % PA per tahun dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai.¹¹⁵

Pertanyaan ;

Berapa jumlah bunga yang Nn. Nuryan Migami terima setiap bulan jika dikenakan pajak 15%

Jawab ;

¹¹⁵Kasmir, *Bank...*, hlm. 87-88

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{18\% \times \text{Rp.}40.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 1 &= \text{Rp.}600.000,- \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp.} 600.000 &&= \text{Rp.}90.000,- \\ \text{Bunga bersih per bulan} &&= \text{Rp.}510.000,- \end{aligned}$$

- b. Ny Julia ingin menerbitkan deposito berjangka dengan nominal Rp. 10.000.000,- jangka waktu yang diinginkan adalah 9 bulan bunga dikenakan 18 % PA dan diambil setelah jatuh tempo. Setelah jatuh tempo seluruh deposit dicairkan dan uangnya diambil tunai.

Pertanyaan ; Berapa jumlah bunga yang Ny Julia terima setelah jatuh tempo dengan dikenakan pajak 15 %.

Jawab ;

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{18\% \times \text{Rp.}10.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 9 &= \text{Rp } 1.350.000 \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 1.350.000 &&= \text{Rp } 202.500 \\ &&= \text{Rp } 1.147.500,- \end{aligned}$$

3.Contoh perhitungan bunga sertifikat deposito

- a. Tn. Ray Ibrahim ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal Rp 10.000.000,- dengan bunga 7,5% PA dan pajak 15%. Jangka waktu sertifikat deposito adalah 12 bulan¹¹⁶

Pertanyaan ;

Berapa jumlah bunga yang diterima Tn. Ray Ibrahim jika bunga diambil setiap bulan?

Jawab ;

Nominal Sertifikat Deposito 10 lembar x Rp 10.000.000,- = Rp 100.000.000

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{7,5\% \times \text{Rp.}100.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 1 &= \text{Rp } 6.250.000,- \\ \text{Pajak} &= 15\% \times \text{Rp } 6.250.000 &= \text{Rp } 937.500,- \\ \text{Jumlah yang harus dibayar} &&= \text{Rp } 5.312.500,- \end{aligned}$$

- b. Ny Pariani membeli 5 lembar Sertifikat Deposito nominal @ Rp 2.000.000,- dengan bunga 7,5% PA dan pajak 15%. Jangka waktu sertifikat deposito adalah 3 bulan

Pertanyaan ;

Berapa jumlah bunga yang diterima Ny Pariani jika bunga diambil pada saat jatuh tempo bulan?

Jawab ;

Nominal Sertifikat Deposito 5 lembar x @ Rp 2.000.000,- = Rp 10.000.000

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{7,5\% \times \text{Rp.}10.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 3 &= \text{Rp } 1.875.000,- \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 1.875.000 &&= \text{Rp } 281.250,- \\ \text{Bunga yang diterima jatuh tempo} & \quad (3 \text{ bulan}) &= \text{Rp } 1.593.750,- \end{aligned}$$

¹¹⁶Kasmir, *Bank...*, hlm. 88-89

4. Contoh perhitungan bunga deposit *on call*

Tn. Arbi Kuris memiliki uang sejumlah Rp 200.000.000,- ingin menerbitkan deposit *on call* mulai hari ini tanggal 2 Mei 2001. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 3% PM dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 18 Mei 2001 Tn. Arbi Kuris mencairkan deposit *on call*nya.¹¹⁷

Pertanyaan ;

Berapa jumlah bunga yang Tn Arbi Kuris terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%

Jawab ;

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{3\% \times \text{Rp.}200.000.000}{30 \text{ hari}} \times 16 \text{ hari} &&= \text{Rp } 3.200.000,- \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 3.200.000 &&&= \underline{\text{Rp } 480.000,-} \\ &&&= \text{Rp } 2.720.000,- \end{aligned}$$


5. Contoh soal jika ditarik sebelum jatuh tempo

Hari ini tanggal 16 Juli 2001 Tn. Rivan Pratama ingin menerbitkan deposito berjangka senilai Rp 10.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan. Pembayaran dibebankan ke rekening tabungan, bunga 12% PA dan diambil setiap bulan, karena sesuatu hal, maka Tn Rivan Pratama mencairkan depositonya pada tanggal 14 September 2001 untuk itu Tn Rivan Pratama dikenakan *penalty rate* sebesar 3% dan dikenakan pajak 15%.¹¹⁸

Pertanyaan ;

Coba saudara hitung berapa denda yang harus dibayar oleh Tn. Rivan Pratama.

Periode deposito



Perhitungan bunga yang sudah diterima pada bulan Juli adalah ;

$$\begin{aligned} \frac{12\% \times \text{Rp } 10.000.000}{12} \times 1 &&&= \text{Rp } 100.000,- \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 100.000 &&&= \underline{\text{Rp } 15.000,-} \\ \text{Bunga yang sudah diterima} &&&= \text{Rp } 85.000,- \end{aligned}$$

Perhitungan bunga setelah kena *penalty rate* sebesar 3% adalah ;

$$\text{Bunga} = 12\% - 3\% = 9\%$$

Jadi,

$$\begin{aligned} \text{Bulan 1} &= \frac{9\% \times \text{Rp } 10.000.000}{12} \times 1 &&= \text{Rp } 75.000,- \\ \text{Bulan 2} &= \frac{9\% \times \text{Rp } 10.000.000}{360 \text{ hari}} \times 28 \text{ hari} &&= \underline{\text{Rp } 70.000,-} \\ &&&= \text{Rp } 145.000 \end{aligned}$$

Dengan demikian denda yang harus dibayar oleh nasabah adalah ;

$$\text{Rp } 145.000,- \text{ dikurangi } \text{Rp } 85.000,- = \text{Rp } 60.000$$

¹¹⁷Kasmir, *Bank...*, hlm. 89-90

¹¹⁸Kasmir, *Bank...*, hlm. 90-91

6. Contoh Perhitungan Jasa Giro

Setiap penyimpan yang menyimpan dananya di rekening giro akan memperoleh balas jasa berupa bunga. Bunga atau jasa giro ini dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya bunga dihitung dari saldo terendah dalam bulan tersebut. Hal ini disebabkan dalam rekening giro frekuensi penarikannya dan penyetorannya sangatlah besar. Disamping dengan saldo terendah ada pula bank menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata atau saldo harian.¹¹⁹

Untuk lebih jelasnya perhitungan jasa giro tersebut akan diuraikan dengan contoh sebagai berikut;

Transaksi yang terjadi pada rekening giro Tn. Roy Akase selama bulan Juni 2001

Nama Nasabah ; Tn. Roy Akase

Nomor Rekening ; 26.121992.10

- Tgl. 3 Juni setor tunai	Rp 18.000.000
- Tgl. 8 Juni tarik tunai	Rp 6.000.000
- Tgl. 13 Juni setor tunai	Rp 7.000.000
- Tgl. 16 Juni setor kliring	Rp 1.000.000
- Tgl. 18 Juni tarik tunai	Rp 5.000.000
- Tgl. 19 Juni setor kliring	Rp 2.000.000
- Tgl. 24 Juni kliring masuk	Rp 7.000.000
- Tgl. 27 Juni setor tunai	Rp 4.000.000

Pertanyaan coba saudara hitung berapa bunga bersih yang Tn. Roy Akase peroleh selama bulan Juni jika bunga dihitung dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku adalah 18% per tahun dan dikenakan pajak 15% berikut laporan rekening korannya.

Jawab ;

Dengan membuat tabel maka akan terlihat saldo terendah pada bulan yang bersangkutan.

**Tabel 5 Laporan Rekening Koran
Tn. Roy Akase
Per 30 Juni 2001**

Dalam rupiah				Bunga 18%
No	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
3	Setortunai	-	18.000	18.000
8	Tariktunai	6.000	-	12.000
13	Setortunai	-	7.000	19.000
16	Setorkliring	-	1.000	20.000
18	Tariktunai	5.000	-	15.000
19	Setorkliring	-	2.000	17.000
24	Kliringmasuk	7.000	-	10.000
27	Setortunai	-	4.000	14.000

¹¹⁹Kasmir, *Bank...*, hlm. 75-78

a. Perhitungan bunga dengan saldo terendah

Saldo terendah pada bulan Juni adalah Rp 10.000.000,- maka bunga pada bulan Juni adalah ;

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{18\% \times \text{Rp } 10.000.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 150.000,- \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 150.000 &= \text{Rp } 22.500,- \\ \text{Bunga bersih} &= \text{Rp } 127.500,- \end{aligned}$$

b. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata

Saldo rata-rata untuk bulan juni adalah ;

$$\frac{125.000.000}{8} = 15.625.000$$

Keterangan ;

1) Angka 125.000.000,- diperoleh dari menjumlahkan saldo mulai tanggal 3 Juni sampai dengan 27 Juni

2) Sedangkan angka 8 diperoleh dari jumlah transaksi yang terjadi selama bulan tersebut

Maka bunganya adalah sebagai berikut ;

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{18\% \times \text{Rp } 15.625.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 234.375,- \\ \text{Pajak } 15\% \times \text{Rp } 234.375,- &= \text{Rp } 35.156,- \\ \text{Bunga Bersih} &= \text{Rp } 199.219,- \end{aligned}$$

Jadi perbedaan perhitungan dengan kedua metode di atas terdapat selisih, yaitu ;

$$\begin{aligned} \text{Bunga dengan saldo rata-rata adalah} & \text{Rp } 234.375,- \\ \text{Bunga dengan saldo terendah adalah} & \text{Rp } 150.000,- \\ \text{selisih} & \text{Rp } 84.375,- \end{aligned}$$

7. Suku Bunga Kredit Bank Konvensional

Untuk lebih mudah memahami pembebanan suku bunga berikut ini contoh komponen-komponen pembebanan suku bunga dalam menentukan suku bunga kredit adalah sebagai berikut ;¹²⁰

PT Bank MARINDO menentukan suku bunga deposito sebesar 18% PA kepada para deposannya. Cadangan Wajib (RR) yang ditetapkan pemerintah adalah 5%. Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan adalah 6% dan cadangan risiko kredit macet 1%. Laba yang diinginkan adalah 5% dan pajak 20%.¹²¹

|Pertanyaan ;

Hitung berapa bunga kredit yang diberikan (*based lending rate*) kepada para debiturnya (peminjam)

$$\begin{aligned} \text{Cost of Found} &= \frac{\text{Bunga yang dibebankan}}{100\% - \text{Cadangan Wajib}} \\ \text{Cost of Found} &= \frac{18\%}{100\% - 5\%} = \frac{18\%}{95\%} = 18,95\% \end{aligned}$$

Jadi Cost of Found 18,95% dibulatkan menjadi 19% untuk menghitung bunga kredit yang diberikan adalah sebagai berikut ;

¹²⁰Kasmir, *Bank...*, hlm. 136-137

¹²¹Kasmir, *Bank...*, hlm. 136-143

Total biaya dana (cost of found)	19%	
Total biaya operasi	<u>6%</u>	
	25%	
Cadangan risiko kredit macet	_____	1%
	26%	
Laba yang diinginkan	_____	5%
	31%	
Pajak 20% dari laba (5%)	<u>1%</u>	
Bunga kredit yang diberikan (based lending rate)		32%

PT SUNGAILIAT telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari bank Marras senilai Rp 60.000.000,- jangka waktu kredit 1 tahun (12 bulan). Bunga dibebankan sebesar 24 persen setahun. Disamping itu, PT SUNGAILIAT juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 350.000,- kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya.

Pertanyaan ;

Coba saudara hitung dengan menggunakan metode *flat rate* dan *sliding rate* jumlah angsuran setiap bulan berikut tabel perhitungannya secara lengkap.

c. Jawaban Pembebanan Bunga dengan Flat Rate

Sesuai dengan pembebanan bunga dengan metode flat rate, maka setiap bulan bunga yang dibayar adalah tetap sampai kredit tersebut lunas. Hal ini juga berarti jumlah angsurannya pun sama setiap bulannya.

1) Menghitung pokok pinjaman (PJ) per bulan sebagai berikut ;

Pokok pinjaman yang harus dibayar setiap bulan adalah ;

$$PJ = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu}}$$

$$PJ = \frac{60.000}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp } 5.000.000,-$$

2) Selanjutnya menghitung bunga (BG per bulan adalah ;

$$BG = \frac{\text{Bunga} \times \text{Nominal Pinjaman}}{12 \text{ bulan}} \times 1 =$$

$$BG = \frac{24\% \times \text{Rp } 60.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 1 = \text{Rp } 1.200.000$$

a) Jadi jumlah angsuran setiap bulan adalah ;

Pokok pinjaman	Rp 5.000.000,-
Bunga	Rp 1.200.000,-
Jumlah Angsuran	Rp 6.200.000,-

b) Jumlah angsuran ini setiap bulan sama sampai 12 bulan dan jika kita uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ;

**Tabel 6 Perhitungan Kredit
Dengan flat rate
(dalam ribuan)**

Bulan	SisaPinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	55.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
2	50.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
3	45.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
4	40.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
5	35.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
6	30.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
7	25.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
8	20.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
9	15.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
10	10.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
11	5.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
12	0	5.000,-	1.200,-	6.200,-
Jumlah		60.000,-	14.400,-	74.400,-

b. Jawaban Pembebanan Bunga dengan Metode Sliding Rate

Dalam metode *sliding rate*, maka perhitungan jumlah bunga yang dibayar didasarkan kepada jumlah sisa pinjamannya. Oleh karena itu, jumlah bunga yang dibayarnya setiap bulan semakin mengecil, sedangkan pokok pinjaman tetap. Pada akhirnya jika bunga yang dibayar mengecil dari bulan ke bulan, maka otomatis jumlah angsuran setiap bulan pun semakin turun.

Pokok pinjaman setiap bulan adalah sama yaitu ;

$$PJ = \frac{Rp\ 60.000}{12\ bulan} = Rp\ 5.000.000/bulan$$

$$Bunga = \frac{\% \text{ bunga } 1 \text{ tahun} \times (\text{sisa pinjaman})}{12\ bulan}$$

1) Angsuran bulan ke 1 adalah

$$\text{Pokok pinjaman} = Rp\ 5.000.000,-$$

$$\text{Bunga} = \frac{24\% \times Rp\ 60.000.000}{12\ bulan} = Rp\ 1.200.000,-$$

$$\text{Jumlah angsuran 1} = Rp\ 6.200.000,-$$

2) Angsuran bulan ke 2 adalah

$$\text{Pokok pinjaman} = Rp\ 5.000.000,-$$

$$\text{Bunga} = \frac{24\% \times Rp\ 55.000.000}{12\ bulan} = Rp\ 1.100.000,-$$

$$\text{Jumlah angsuran 2} = Rp\ 6.100.000,-$$

Catatan ;

Jumlah Rp 55.000.000 berasal dari pinjaman Rp 60.000.000,- dikurangi PJ bulan pertama Rp 5.000.000,-

3) Angsuran bulan ke 3 adalah

$$\text{Pokok pinjaman} = Rp\ 5.000.000,-$$

$$\text{Bunga} = \frac{24\% \times Rp\ 50.000.000}{12\ bulan} = Rp\ 1.000.000,-$$

$$\text{Jumlah angsuran 3} = Rp\ 6.000.000,-$$

4) Angsuran bulan ke 4 adalah

$$\text{Pokok pinjaman} = Rp\ 5.000.000,-$$

$$\text{Bunga} = \frac{24\% \times Rp\ 45.000.000}{12\ bulan} = Rp\ 900.000,-$$

- Jumlah angsuran 4 = Rp 5.900.000,-
 5) Demikian pula seterusnya untuk bunga bulan ke 5, ke 6 sampai bulan 12 perhitungan bunganya tetap dihitung dari sisa pinjamannya.

**Tabel 7 Perhitungan Kredit
 Dengan Sliding Rate
 (Dalam Ribuan)**

Bulan	Sisa Pinjaman	Pokok Pinjaman	Bunga	Angsuran
1	55.000,-	5.000,-	1.200,-	6.200,-
2	50.000,-	5.000,-	1.100,-	6.100,-
3	45.000,-	5.000,-	1.000,-	6.000,-
4	40.000,-	5.000,-	900,-	5.900,-
5	35.000,-	5.000,-	800,-	5.800,-
6	30.000,-	5.000,-	700,-	5.700,-
7	25.000,-	5.000,-	600,-	5.600,-
8	20.000,-	5.000,-	500,-	5.500,-
9	15.000,-	5.000,-	400,-	5.400,-
10	10.000,-	5.000,-	300,-	5.300,-
11	5.000,-	5.000,-	200,-	5.200,-
12	0	5.000,-	100,-	5.100,-
Jumlah		60.000,-	7.800,-	67.800,-

Jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode di atas adalah sebagai berikut ;

Dengan metode flat rate adalah Rp 14.400.000,-
 Dengan metode sliding rate adalah Rp 7.800.000,-
 Selisih Rp 6.600.000,-

8. Contoh Rekening Giro Wadiah

Tn. Seron Sidik memiliki rekening giro wadiah di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2003 adalah Rp 1.000.000,- Bonus yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada Nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp. 1.000.000.000,-. Pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari penggunaan Giro Wadiah adalah Rp 100.000.000,-¹²²

Pertanyaan ;

Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003.

Jawab ;

$$\text{Bonus yang diterima} = \frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 1.000.000.000} \times \text{Rp } 100.000.000 \times \text{Rp } 30\% = \text{Rp } 30.000,-$$

(sebelum dipotong pajak)

¹²²Kasmir, *Bank...*, hlm. 191-192

9. Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah

Tn. Armi Arup memiliki tabungan di Bank Syariah Tanjung Pandan. Pada bulan Juni 2003 Saldo rata-rata tabungan Tn. Armi Arup adalah sebesar Rp 1.000.000,- Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Tanjung Pandan dengan depositan adalah 40:60. Saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah Tanjung Pandan adalah Rp 5.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Tanjung Pandan yang dibagikan adalah Rp 800.000,-¹²³

Pertanyaan ;

Berapa keuntungan Tn Armi Arup pada bulan yang bersangkutan

Jawab ;

$$\text{Keuntungan Tn. Armi Arup} = \frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 5.000.000.000} \times \text{Rp } 800.000 \times 60\% = \text{Rp } 96.000$$

(sebelum dipotong pajak)

10. Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah

Tn Adam Syah Irawan memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000,-. Untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sungailiat. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Sungailiat dengan nasabah adalah 45:55. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Sungailiat adalah Rp 8.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagikan adalah Rp 500.000,-¹²⁴

Pertanyaan ;

Berapa keuntungan Tn Adam Syah Irawan dari nisbah yang ditetapkan ;

Jawab ;

$$\text{Keuntungan nasabah} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{\text{Rp } 8.000.000.000} \times \text{Rp } 500.000.000 \times 55\% = \text{Rp } 3.437.500,-$$

(sebelum dipotong pajak)

11. Contoh kasus untuk prinsip al-Musyarakah

Tn. Robidi hendak melakukan suatu usaha, tetapi kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebesar Rp 40.000.000,- sedangkan modal yang dimilikinya hanya tersedia Rp 20.000.000,-. Ini berarti Tn. Robidi kekurangan dana sebesar Rp 20.000.000,-. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut Tn. Robidi meminta bantuan Bank Syariah Toboali dan disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek sebesar Rp 40.000.000,- dipenuhi oleh Tn. Robidi 50% dan Bank Syariah Toboali 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan sebesar Rp 15.000.000,- maka pembagian hasil keuntungan adalah 50 ; 50, artinya 50% untuk Bank Syariah Toboali (Rp 7.500.000) 50% untuk Tn. Robidi (Rp 7.500.000). Dengan catatan pada akhir suatu usaha Tn. Robidi tetap akan mengembalikan uang sebesar Rp 20.000.000,- ditambah Rp 7.500.000,- untuk keuntungan Bank Syariah Toboali dari bagi hasil.¹²⁵

¹²³Kasmir, *Bank...*, hlm. 192

¹²⁴Kasmir, *Bank...*, hlm. 192-193

¹²⁵Kasmir, *Bank...*, hlm. 194

12. Contoh kasus untuk prinsip Al-Mudharabah

Contoh untuk kasus ini misalnya Ny. Pariani hendak melakukan usaha dengan modal Rp. 50.000.000,-. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- per bulan dan modal disediakan seluruhnya oleh Bank Syariah Manggar. Dari keuntungan ini disisihkan dulu untuk mengembalikan modal, misalnya Rp 4.000.000,-. Selebihnya dibagikan antara Bank Syariah Manggar dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60;40, sehingga diperoleh (60% x Rp 6.000.000 = Rp 3.600.000) untuk Bank Syariah Manggar dan 40% (40% x Rp 6.000.000 = Rp 2.400.000) untuk Ny Pariani.¹²⁶

13. Contoh kasus untuk prinsip Murabahah

Sebagai contoh Ny. Solawati memerlukan sebuah mobil senilai Rp. 30.000.000,-. Jika Bank Syariah Muntok yang membiayai pembelian mobil tersebut, maka Bank Syariah Muntok mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny. Solawati adalah Rp 36.000.000,-. Kemudian jika nasabah setuju, maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp. 1.000.000,- per bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000 ; 36 bulan) kepada Bank Syariah Muntok.¹²⁷

14. Contoh kasus untuk prinsip Bai'as-Salam

Sebagai contoh seorang petani cengkeh yang bernama Ny. Nuryan Migami hendak menanam cengkeh dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000,- untuk satu hektar. Bank Syariah Blinyu menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Blinyu akan membeli hasil cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Blinyu dapat menjual cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp 25.000 per kilo. Dengan demikian, penghasilan Bank adalah 10 ton x Rp 25.000 = Rp 250.000.000,-. Dari hasil tersebut Bank Syariah Bilinyu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,- setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Blinyu yaitu Rp 250.000.000,- dikurangi Rp 200.000.000,-¹²⁸

15. Contoh kasus untuk prinsip Bai'Al-Isthisna'

Sebagai contoh PT Bukit Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan topi dan memperoleh order untuk membuat topi anak sekolah dasar (SD) senilai Rp 60.000.000,- dan mengajukan pemodalannya kepada Bank Syariah Jebus. Harga per pasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga per pasang sepatu dipasaran sekitar Rp 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Jebus tidak tahu berapa biaya pokok produksi. PT Bukit Layang hanya memberikan keuntungan Rp 5.000,- per pasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp. 3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan ;

$$\frac{Rp\ 60.000.000}{Rp\ 85.000} \times Rp\ 5.000 = Rp\ 3.529.412,-$$

Bank Syariah Jebus dapat menawarkan harga yang diajukan oleh PT Bukit Layang dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga murah

¹²⁶Kasmir, *Bank...*, hlm. 195

¹²⁷Kasmir, *Bank...*, hlm. 196-197

¹²⁸Kasmir, *Bank...*, hlm. 197-198

pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Jebus menawar harga Rp 86.000,- per pasang sehingga masih untung Rp 4.000,- per pasang dan keuntungan keseluruhan adalah ;¹²⁹

$$\frac{Rp\ 60.000.000}{Rp\ 86.000} \times 4.000 = 2.790.698,-$$

¹²⁹Kasmir, *Bank...*, hlm. 198



BAB IV

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

A. Pengertian BPRS

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹³⁰, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad sesuai syariah. BPRS banyak bekerja sama dengan lembaga keuangan lain untuk saling mendukung.¹³¹ Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dan melakukan usaha perasuransioan dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-Undang.¹³²

Sesuai amanat UU No. 10 tahun 1998, BPRS ditugaskan untuk menjembatani kebutuhan pengusaha UKM melalui kemudahan prosedurnya. BPRS adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.¹³³ Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah.¹³⁴

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹³⁵ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dalam bidang usaha “Lembaga Pembiayaan” dengan menggunakan prinsip syariah.¹³⁶ Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dikenal sebagai LKMS berbasis perbankan yang fokus melayani pembiayaan UMKM. BPRS menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM melalui kemudahan prosedur. Hadirnya BPRS hingga ke pelosok desa sangat membantu keberhasilan program inklusi finansial bagi masyarakat.¹³⁷ Bank Pembiayaan Rakyat

¹³⁰Ahmad Ilham, *Pedoman Umum LKS*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2010), hlm.3.

¹³¹Darsono, dkk., *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), hlm. 281

¹³²Debby Pramana dan Rachma Indrarini, “Pembiayaan BPRS Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3 No.1, 2017, hlm. 53

¹³³Darsono, dkk., *Memberdayakan...*, hlm. 281

¹³⁴Darsono, dkk., *Memberdayakan...*, hlm. 282

¹³⁵Debby Pramana dan Rachma Indrarini, “Pembiayaan...”, hlm. 53

¹³⁶Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 349.

¹³⁷Darsono, dkk., *Memberdayakan...*, hlm. 281

Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah yang memiliki core kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat.¹³⁸

Lembaga pembiayaan wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹³⁹

B. Sejarah BPRS

Kelahiran BPRS seiring dengan berkembangnya BPR, yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1988 atau disebut pula dengan paket kebijakan 27 Oktober 1988. Sasaran kebijakan tersebut diantaranya untuk meningkatkan penerahan dana masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja.

Pada hakiktnya BPR merupakan penjelmaan model baru dari lumbung desa dan bank desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya dipulau Jawa sejak akhir tahun 1980-an hingga tahun 1967, yang kemudian status hukumnya diperjelas dengan izin dari menteri keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank. Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu.¹⁴⁰

Karena struktur ekonomi sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi sama persis seperti lumbung desa zaman dulu. Namun, paling tidak keberadaannya pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan bank desa dalam melindungi petani dari gejolak harga pagi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.¹⁴¹

Didalam kenyataannya masyarakat petani di desa yang pada umumnya beragam Islam belum memanfaatkan BPR itu termasuk riba yang diharamkan didalam Islam. Oleh karena itu mereka masih mendambakan adanya BPR yang tidak menerapkan sistem bunga. Keinginan tersebut mendapatkna angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank (termasuk BPR) untuk menempatkan bunga nol persen. Peluang beroperasinya BPR tanpa bunga ini semakin terbuka setelah Pakto 1998 yang memberikan peluang berdirinya bank baru, termasuk diantaranya bank tanpa bunga.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam rapat kerja komisi VII DPR pada tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan mendirikan atau mengoperasikan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syariat Islam

¹³⁸Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 349

¹³⁹Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 349-350.

¹⁴⁰Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 466

¹⁴¹Rachmadi Usman, *Aspek...*, hlm.466-467

sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Setelah itu, pada bulan Agustus 1990, para ulama cendekiawan muslim dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian BPR Islam. Sejak saat itu, berdiri beberapa BPR yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam.¹⁴²

Pertama kalinya didirikan BPRS Syarif Hidayatullah di Cirebon pada 1974 oleh Karnaen A Perwataatmadja dan beberapa rekannya merupakan eksperimen dalam upaya mendirikan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, berdirilah sejumlah lembaga mikro berbasis syariah lainnya dengan berbagai jenis kelembagaan.¹⁴³ Dalam sistem perbankan nasional, BPRS adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum atau Bank Umum Syariah.¹⁴⁴

C. Fungsi BPRS

Sesuai dengan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari pengertian tersebut, maka BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank syariah. Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadi'ah, sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan salam. Dengan adanya fungsi yang sama dengan bank syariah namun dalam administrasi lebih mudah dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat. Maka diharapkan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi UMKM.¹⁴⁵

D. Kegiatan BPRS

BPRS memberikan kemudahan bagi masyarakat. Produk dan jasa keuangannya didesain dengan proses sederhana dan syarat mudah. Sebagai lembaga intermediasi, BPRS berperan dalam penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui tabungan berakad wadi'ah dan deposito berakad mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui berbagai jenis pembiayaan. Akad pembiayaan murabahah untuk melayani pengajuan pengadaan bahan baku untuk modal kerja; penyediaan barang-barang alat produksi; dan lainnya. Teknik perhitungan margin murabahah pada BPRS salah satunya melalui pembagian hasil perkalian antara plafon pembiayaan dan *presentase* margin dengan lamanya jangka waktu pembiayaan. Sampai sekarang, produk ini mendominasi volume transaksi pembiayaan BPRS di Indonesia. Selanjutnya akad pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah.¹⁴⁶

¹⁴²Rachmadi Usman, *Aspek...*, hlm.467

¹⁴³Darsono, dkk., *Memberdayakan...*, hlm. 284

¹⁴⁴Rachmadi Usman, *Aspek...*, hlm.468

¹⁴⁵Debby Pramana, RachmaIndrarini, *Pembiayaan Bprs Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ummk: Berdasarkan Maqashid Sharia*, (Surabaya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.3, No.1, 2017), Hlm. 52.

¹⁴⁶Darsono, dkk., *Memberdayakan...*, hlm. 281-282

Kegiatan pembiayaan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal atau gabungan akad dari beberapa akad setelah terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal atau gabungan beberapa akad kepada OJK.¹⁴⁷

Untuk mengayomi nasabahnya, BPRS melakukan customer visit, telephone call, dan sms call. Sehingga nasabah yang memiliki kendala bisa segera ditangani. Sementara untuk menanggulangi permasalahan nasabah, BPRS menghadapinya dengan cara pembinaan dan pengawasan khusus, penagihan khusus, restrukturisasi, pengambilalihan, eksekusi agunan, serta penghapusan pembiayaan.¹⁴⁸

E. Produk BPRS

Dalam hal produk BPR syariah¹⁴⁹ dapat diklasifikasikan kepada pengarahana dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat

1. Produk pengarahana dana masyarakat

Dalam bidang pengarahana dana masyarakat, BPR syariah dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Simpanan amanah

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank menerima titipan amanah (trustee account) dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah wadi'ah yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada para nasabahnya.

b. Tabungan wadi'ah

Dalam tabungan ini, bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadi'ah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus diperoleh bank dari bagi hasil dari kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan wadi'ah dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

c. Deposito wadi'ah/mudharabah

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) dari nasabahnya. Akad dilakukan dapat berbentuk wadi'ah dan dapat pula berbentuk mudharabah. Lazimnya, jangka waktu deposito diperoleh itu adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Makas, nasabah mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan atau kredit yang dilakukan kepada nasabah lainnya.

2. Penyaluran dana kepada masyarakat

Dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat. BPRS dapat mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk, sebagai berikut:¹⁵⁰

a. Pembiayaan mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah itu bank mengadakan akad dengan nasabah (penguasa). Bank menyediakan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha.

¹⁴⁷Andri Soemitra, *Bank...*, hlm. 351-352

¹⁴⁸Darsono, dkk, *Memberdayakan...*, hlm. 282

¹⁴⁹Suhrawarti K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm. 65-67

¹⁵⁰Suhrawarti K Lubis, *Hukum...*, hlm. 66-67

Keuntungannya yang diperoleh akan dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

b. Pembiayaan *musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah* ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.

c. Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*

Dalam bentuk pembiayaan bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian suatu barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang diusahakan.

Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqikah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilik kendaraan, tabungan pemilik rumah, bahkan dapat juga dijadikan sebagai sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, yayasan, dan lain sebagainya.

F. Strategi BPRS

Pertumbuhan BPRS terus meningkat setiap tahunnya. Kian ramainya jaringan kantor BPRS menunjukkan tingginya minat masyarakat perdesaan terhadap akses keuangan berbasis syariah. Banyaknya jaringan kantor juga kian melancarkan fungsi intermediasi BPRS. Dalam perkembangan usahanya, BPRS tidak terlepas dari persaingan dengan lembaga keuangan lain yang sudah ada, baik formal ataupun nonformal.¹⁵¹

Untuk tetap *survive* dan tumbuh berkembang, BPRS harus mampu memiliki kinerja yang baik dan strategis, di antaranya:¹⁵²

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan tentang operasional, manajemen risiko, serta akad-akad yang sesuai dengan syariah;
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya keuangan syariah yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat;
3. Mengadakan kerja sama dengan bank umum syariah dalam program linkage untuk memperluas networking dari sisi pendanaan dan teknologi;
4. Terus melakukan inovasi, positif dan kreatif;
5. Berkoordinasi dengan OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas, dengan pemerintah daerah sebagai mitra, serta dengan para praktisi BPRS itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut diperlukan strategi usaha sebagai berikut:¹⁵³

1. BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.

¹⁵¹Darsono, dkk, *Memberdayakan...*, hlm. 282-283

¹⁵²Darsono, dkk, *Memberdayakan...*, hlm. 283

¹⁵³Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*,....Hlm.468.

3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan seta tingkat kompetitifnya produk akan diberikan pembiayaan.

G. Persamaan dan Perbedaan BPR dan BPRS

1. Persamaan

Menurut Machmud dan Rukmana (2009), persamaan BPR dan BPRS terletak pada jenis jasa yang ditawarkan. Keduanya memberikan jasa kepada nasabah dibidang keuangan seperti tabungan, pinjaman atau perkreditan, deposito dan lainnya. Persamaan lain juga terlihat pada sisi teknis penerimaan uang, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, serta fungsi dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat¹⁵⁴

2. Perbedaan

Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya BPR. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dima BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPRS.

Perbedaan BPRS dan BPR adalah sebagai berikut.¹⁵⁵

- a. Akad dan aspek legalitas. Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan uhawu karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syariah
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah maupun pengadilan agama
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain
- e. Praktik operasional BPRS, baik untuk menghimpun maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

BPR memberikan kredit modal kerja dengan memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menandai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Sedangkan BPRS dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini dengan *mudharabah* (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.¹⁵⁶

¹⁵⁴Mona Iswandaridan Edy Anan, "Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Pembiayaan Rakyat Syariah : Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta:., *JRAK*, Vol . II No.1, 2015, hlm. 34.

¹⁵⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP, 2002),hlm.56

¹⁵⁶M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 161



BAB V

BAITUL MAL WA TAMWIL

A. Pengertian BMT

Istilah *baitul mal wa tamwil* sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*.¹⁵⁷ Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:¹⁵⁸

1. *Bait at tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. *Bait al mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat.¹⁵⁹

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atau prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan 'psikologis' bila berhubungan dengan pihak bank.¹⁶⁰

Berikut merupakan pengertian *baitul mal wa tamwil* menurut para ahli, diantaranya adalah:¹⁶¹

1. Menurut ensiklopedi hukum Islam, *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.
2. Menurut Harun nasution, *baitul mal* bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).

¹⁵⁷Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 123-124

¹⁵⁸Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23

¹⁵⁹Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm. 23

¹⁶⁰Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 316

¹⁶¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.353-354

3. Suhrawardi K. Lubis, menyatakan *baitul mal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain
4. Menurut arief Budiharjo, *baitul maal wat Tamwil* (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasidengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.
5. Menurut Amin azis bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi *baitulmal*, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek *baitul tamwil* BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.
6. Menurut Saifuddin A Rasyid menjelaskan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *baitul tamwil* dan *baitulmaal*. *Baitul tamwil* bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapaun *baitulmaal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dapat disimpulkan pengertian *baitul mal wa tamwil* adalah lembaga keuangan non bank yang berperan mengembangkan usaha mikro melalui kegiatan menabung dan memberikan fasilitas pembiayaan serta peran sosialnya dengan kegiatan menerima zakat, infak, sedekah dan mengoptimalkan distribusinya.

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatankesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. *Baitulmaal* dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain secara halal.¹⁶² Tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut diantaranya:¹⁶³

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan;
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung;
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya;

¹⁶²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 354.

¹⁶³Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm. 38

6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam;
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman;
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Beorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dengan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar BMT.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

Sebagai lembaga keuangan nonperbankan, BMT berusaha menciptakan sistem manajemen yang diwarnai sepenuhnya oleh nilai-nilai dasar yang Islami dan bertitik tolak dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Keadilan*, yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara proporsional.
2. *Kemanusiaan*, yaitu prinsip menegakkan kehormatan manusia dengan hamba Allah.
3. *Tolong menolong*, yaitu prinsip pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
4. *Kekeluargaan*, yaitu prinsip yang menjalin silaturahmi antarmanusia dengan landasan iman dan Islam.
5. *Kerjasama*, yaitu prinsip melaksanakan rencana pengembangan ekonomi umat dengan saling menopang satu dengan yang lainnya, membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat, menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha, mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial pada berbagai kelompok masyarakat.

B. Badan Hukum BMT

Jika dilihat dari status badan hukumnya, BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok diantaranya:¹⁶⁵

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada:

¹⁶⁴Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm. 24

¹⁶⁵Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil", *Economica*, Vol.5, No. 2, 2014, hlm. 26-29

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
 - b. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
 - c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi jasa Keuangan Syariah, dan
 - d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan dari ketiga kelompok karakteristik BMT di atas, maka dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BMT dapat menjadi salah satu dari Lembaga Keuangan Mikro jika telah memiliki badan hukum koperasi dan permodalan serta mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Lembaga Keuangan Mikro wajib bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Jasa Keuangan Syariah.¹⁶⁶

C. Sejarah BMT

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.¹⁶⁷

Istilah BMT ini muncul pada tahun 1992 dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT bina insan kamil di jalan pramuka sari II Jakarta. Setelah itu muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh pusat pengkajian dan pengembangan usaha kecil (P3UK), dimana tokoh-tokoh P3UK adalah pendiri BMT Bina Insan Kamil.

Istilah BMT semakin populer ketika pada september 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan ekonomi Syariah di Bogor. diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta.

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer dikalangan aktivis islam saja, akan tetapi mulai populer dikalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran pusat inkubasi

¹⁶⁶Novita Dewi Masyithoh, "Analisis", hlm. 29-30

¹⁶⁷Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...*, hlm. 34

usaha kecil (PINBUK), suatu badan otonom dibawah ikatan cendikiawan muslim indonesia (ICMI)

Boleh dikatakan istilah BMT hanya ada di Indonesia. Namun menilik istilah yang ada pada padanan tersebut, BMT merupakan paduan lembaga baitulmal dan lembaga baitul tamwil. Dari kedua kata itu, istilah yang lebih akrab di telinga kaum muslimin tentunya adalah baitulmal, sebab kata ini sudah ada sejak zaman rasulullah.

Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, ada yang berpendapat bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup saerta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya di pengaruhi dari aspek syariah Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari rasulullah SAW, “ke kafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.¹⁶⁸

D. Prinsip Operasional BMT

BMT dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, sitem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini maksudnya, ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *mudharabah*.

2. Sistem balas Jasa

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembeli barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *bai' al- murobahah*.

3. Sistem profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

4. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian asing pembagian keuntungan/ kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

5. Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

¹⁶⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 355-356.

¹⁶⁹Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet.II, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 24-25

Produk BMT terdiri dari dua jenis, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan, diantaranya:¹⁷⁰

1. Produk pembiayaan

Pembiayaan diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

- a. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan *mudhrabah*; dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut dengan pembiayaan *musyarakah*.
- b. Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan *murabahah*; dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas disebut pembiayaan *baiubitsaman ajil*.
- c. Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu, hanya diberikan kepada calon nasabah yang memiliki syarat menerima zakat, infak dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semua karena merupakan titipan amanah.

2. Produk simpanan (penghimpunan dana)

Dalam menjalankan usahanya berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada BPR Syariah. Adapun akad-akad tersebut pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana BMT sebagai berikut:

- a. Giro *wadi'ah* adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah boleh mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguhpun demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan *mudhrabah*, dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan BMT bertindak sebagai *mudharib* (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000).
- c. Deposito *mudharabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudharib muthlaqah*), BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*. Ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu, nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu, jenis ini disebut *mudharabah muqayyadah*.

¹⁷⁰Mardani, *Aspek Hukum...*, hlm. 325-326

E. Kendala Dan Strategi Pengembangan BMT

Dalam perkembangannya tidak lepas dari berbagai kendala. Walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala ini terdapat di setiap BMT. Secara umum, kendala tersebut adalah sebagai berikut.¹⁷¹

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat walaupun membayar bunga cukup tinggi. Pada kenyataannya di beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada rentenir, Artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang-kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi juga di tempat lain. Oleh karena itu, perlu upaya tiap-tiap BMT untuk melakukan koordinasi dalam jangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
4. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Keadaan ini menciptakan iklim persaingan yang tidak Islami, bahkan hal ini memengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut lebih pragmatis.
5. Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuasa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan yang bernuasa idealis.
6. Dalam upaya mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk berfikir *profit oriented* daripada memahami aspek syariah, dengan cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.
7. BMT cenderung menjadi *baitul tamwil* dari pada *baitulmal*, yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak dan sedekah.
8. Pengetahuan pengelola BMT sangat memengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang.

Selain itu, ada beberapa permasalahan pula yang muncul dalam pengelolaan BMT di Indonesia, yaitu sebagai berikut.¹⁷²

1. Aspek yuridis ormal kelembagaan, sebab sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur mengenai lembaga keuangan mikro, termasuk BMT. Hal ini menyebabkan BMT mendekati diri pada koperasi sebagai badan

¹⁷¹M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm.407-408.

¹⁷²M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi...*, hlm. 408.

hukum pendirinya, tetapi hal ini tidak tepat karena karakteristik koperasi dan BMT beda.

2. Minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kehadiran BMT, menyebabkan BMT kurang dikenal di masyarakat.
3. Penggunaan teknologi yang masih sangat kurang sehingga BMT masih menggunakan teknologi yang sederhana, termasuk belum adanya jaringan online antar-BMT.
4. Minimnya kualitas sumber daya manusia pengelola karena sangat jarang yang mau untuk berkarier di BMT, disebabkan jenjang karier dan penghasilan yang tidak jelas.

Perkembangan permasalahan ekonomi dimasyarakat membutuhkan kecerdasan BMT dalam merumuskan strategi jitu untuk mempertahankan eksistensinya. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut (Sudarsono, 2003)¹⁷³

1. Sumber daya manusia yang kurang memadai berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun nonformal. Oleh karena itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan.
2. Strategi pemasaran yang local oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk menyosialisasikan produk-produk BMT diluar Masyarakat tempat BMT itu berada.
3. Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap dan kadang-kadang BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat.
4. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan.
5. Untuk pengembangan aspek paradigmatis, diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis islami sekaligus upaya meningkatkan muatan-muatan islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
6. Menjadikan sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat. Demikian pula antara BMT dan BPRS atau bank syariah merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan yang sama-sama mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat islam dalam bidang ekonomi
7. Perlu adanya evaluasi bersama untuk memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikat BMT.

¹⁷³M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi...*, hlm. 409-410.

F. Perbandingan Koperasi Konvensional dan *Baitul Maal Wa Tamwil*

Tabel 8 Perbandingan Koperasi Konvensional dan *Baitul Maal Wa Tamwil*

Aspek Perbedaan	Koperasi Konvensional	<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>
Struktur Organ	Pengawas	Dewan Pengawas Syariah
Modal	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Pemerintah	Penyetoran modal awal disetorkan kepada Bank Syariah
Penandatanganan Akta Koperasi	Selesai rapat pembentukan langsung menghadap Notaris untuk otentitas akta pendirian Koperasi	Sebelum menghadap Notaris, ada koordinasi dengan PINBUK sebagai pengembang BMT
Pendaftaran Status Badan Hukum	Diajukan kepada Menteri Koperasi c.1 Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, Instansi yang membidangi Koperasi setempat	Diajukan kepada Menteri Koperasi c.1 Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, Instansi yang membidangi Koperasi setempat setelah mendapat rekomendasi pejabat setingkat tempat domisili koperasi yang bersangkutan
Konsep Dasar Operasional	Bunga	Bagi hasil
Penghimpunan Dana	a) Tabungan b) Simpanan Berjangka	a) <i>Wadi'ah</i> (titipan) b) <i>Mudharabah</i> (Simapanan Berjangka)
Penyaluran Dana	Utang piutang	a) <i>Qardh</i> (pinjaman) b) <i>Musyarakah</i> (kerjasama) c) <i>Mudharabah</i> (kerjasama) d) <i>Murabahah</i> (jual beli) e) <i>Salam</i> (jual beli) f) <i>Istishna</i> (jual beli) g) <i>Ijarah</i> (sewa)
Fungsi Sosial	-	Berperan sebagai penyalur dana Infaq, Zakat dan Shodaqah (ZIS) serta <i>maal</i>
Perjajian Jaminan	Diperbolehkan, sebab jaminan merupakan perjanjian tambahan dari	Diperbolehkan, pada prakteknya dengan cara memisahkan akad dalam

Aspek Perbedaan	Koperasi Konvensional	<i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>
	perjanjian pokok yaitu utang piutang	perjanjian. Jadi akad yang digunakan jaminan anggunan menggunakan <i>Rahn</i> (gadai)

Sumber: Kaffi Wanatul Ma'wa¹⁷⁴

¹⁷⁴Kaffi Wanatul Ma'wa, "Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil", *Jurnal Hukum*, 2013, hlm. 14



BAB VI ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi

1. Pengertian Asuransi (Konvensional)

Kata asuransi berasal dari bahas Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerder* bagi tertanggung.¹⁷⁵

Banyak definisi tentang asuransi (konvensional). Menurut Robert I. Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination* (suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).¹⁷⁶

Mark R. Greene. Mendefinisikan asuransi sebagai *an economic institution that reduces risk by combining under one management and group of objects so situated that the aggregate accidental losses to which the group is subject become predictable within narrow limits* (institusi ekonomi yang mengurangi resiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil). Sedangkan, C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins melihat asuransi dua sudut pandang. Pertama adalah *insurance is the protection against financial loss by an insurer* (asuransi adalah perlindungan terhadap resiko finansial oleh penanggung. Sedangkan, kedua adalah *insurance is devices by means of which the risks of two or more persons or firms are combined through actual or promised contributions to a fund out of which claimants are paid* (asuransi adalah alat yang mana resiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim).¹⁷⁷

Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Itu berarti bisa lima definisi bagi asuransi. Tidak ada satu

¹⁷⁵KH Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hlm. 205-206

¹⁷⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26

¹⁷⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)...*, hlm. 26.

defini yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut, yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan aspek matematika.¹⁷⁸

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.” Sedangkan, ruang lingkup Usaha Asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.¹⁷⁹

2. Pengertian Asuransi (Syariah)

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *At-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah,

“*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*” (Quraisy:4)

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti :

<i>Al-amanatu minal khauf</i>	: aman dari rasa takut.
<i>Al-amanatu diddal jiyannah</i>	: amanah lawan dari khianat
<i>Al-imanu diddal kufra</i>	: iman laawan dari kufur
<i>I'ta'ul amana/ al-amana</i>	: memberi rasa aman

Dari arti terakhir di atas, dianggap paling cepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min* yaitu:

“*men-ta'min-kan* sesuatu artinya, adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan ‘seorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya’.”¹⁸⁰

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* “kecukupan” dan *al-amnu* “keamanan”. Sebagaimana firman Allah swt, “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Mereka

¹⁷⁸Herman Darmadi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 2-3.

¹⁷⁹Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI, hlm. 2-3.

¹⁸⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 28

menyebutnya dengan *al-amnu al-qidza'i* “aman konsumsi”. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasehat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.¹⁸¹

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *tafakul*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min* dalam tiga bagian, yaitu *ta'min at-tawwuniy*, *ta'min al tijari*, dan *ta'min al hukumi*.

Menurut Mushafa Ahmad Zarqa, makarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁸²

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takqwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antar sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.¹⁸³

Dalam buku *'aqdu at-Ta'min wa Mauqifu asy-Syari'ah al-Islamiyyah Minhu*, az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syariah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau misobah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi-premi mereka. Mereka (para ulama ahli syariah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁸⁴

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan

¹⁸¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 28-29

¹⁸² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 29

¹⁸³ Husain Hamid Hisan, *Hukum Asy-Syariah al-Islamiyyah Fii'Uquudi at- Ta'miin*, (Kairo: Daru al-I'tisham), hlm. 2

¹⁸⁴ Husain Hamid Hisan, *Hukum Asy-Syariah al-Islamiyyah Fii'Uquudi at- Ta'miin*..., hlm. 3

mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz'i*-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka. Dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (*derma*) dari masing-masing individu.

Asuransi dalam pengertian ini dibolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi, perbedaan pendapat timbul dalam sebagian sarana-sarana kerja yang berusaha merealisasikan dan mengaplikasikan teori dari sistem tersebut, yaitu akad-akad asuransi yang dilaksanakan oleh para tertanggung bersama perseroan-perseroan asuransi.¹⁸⁵

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Tafakul, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁸⁶

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwahislamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (*resiko*).¹⁸⁷

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) darip pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *tabarru'* adalah *derma* atau dana kebajikan yang diberikan dan di iklaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general innsurance*).

B. Asal Mula Asuransi Syariah (Al-'Aqila)

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*. Bahkan, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku

¹⁸⁵Husain Hamid Hisan, *Hukum Asy-Syariah al-Islamiyyah Fii'Uquudi at- Ta'miin...*, hlm. 4

¹⁸⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁸⁷Huzaenah T. Yanggo, Asuransi Hukum dan Permasalahannya, *Jurnal AAMAI*, Tahun VII No. 12, 2003, hlm.

Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.¹⁸⁸

Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata *Aqilah* berarti *Asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *Aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara itu, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-Aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang. Karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.¹⁸⁹

Pada perkembangan selanjutnya, kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Bari*, dengan datangnya Islam, sistem *Aqilah* diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada hadits Nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Abu Hanifah mengatakan bahwa pernah wanita dari suku Huzail bertikai. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu sehingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke pengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang dara (*diyath*) yang harus dibayar oleh *Aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.¹⁹⁰

Murtadha Mutahhari ketika menjelaskan tentang *ad-Diyath 'ala al-'aqilah* mengatakan bahwa anda mungkin pernah mendengar ungkapan *ad-Diyath 'ala al-'aqilah* yang merupakan ungkapan yang sangat masyur. Sebagian orang mengira bahwa kata *'aqilah* berasal dari kata *'aql* "akal", sehingga ungkapan itu diartikan denda yang dibebankan kepada orang yang berakal (sudah dewasa). Padahal tidak demikian, melainkan *aqilah* merupakan istilah tersendiri.¹⁹¹

Di dalam bahasa Arab, di antara makna *al-'aql* adalah denda dan *al-'aqil* adalah orang yang membayar denda. Dalam beberapa kasus, Islam membebaskan denda asuransi kepada orang lain (bukan yang melakukan pelanggaran). Namun, didalam *ad-Diyath*, yang menjadi sebab adalah bukan kesengajaan, melainkan karena kekeliruan. Apabila *ad-Diyath* itu disebabkan kesengajaan, maka tidak ada asuransi yang memikul tanggung jawab ini. Karena itu, disyaratkan agar kerusakan itu tidak disebabkan kesengajaan. Di dalam masalah *ad-Diyath*, para ulama berkata, "Wajib membayar denda terhadap sebagian kerusakan yang disebabkan kekeliruan seperti pembunuhan atau melukai karena kekeliruan atau kelalaian."

¹⁸⁸Thomas Patrick, Dalam M.M. Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, (Malaysia: International Islamic University, 2001), hlm. 4

¹⁸⁹ Muhammad Muhsin Khan, Dalam M.M. Billah, *The Translation of The Meanings of Shakh Bukhari*, (Pakistan: Lahore, 1979), hlm. 3-4

¹⁹⁰Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Pakistan: Labore, 1981), hlm. 296

¹⁹¹Murtadha Mutahhari, *Asuransi dan Riba (terjemahan)*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 312

MM Billah dalam disertasi doktornya mengatakan bahwa piagam (konstitusi) Madinah adalah konstitusi pertama didunia yang dipersiapkan langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Beberapa pasalnya memuat ketentuan tentang asuransi sosial dengan sistem *Aqilah*. Dalam pasal 3 Konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan. Konstitusi tersebut merupakan bentuk lain dari asuransi sosial.¹⁹²

“imigran diantara Quraisy harus bertanggung jawab untuk membebaskan tawanan dengan cara membayar tebusan supaya kolaborasi yang saling menguntungkan di antara orang-orang yang percaya sejalan dengan prinsip kebaikan dan keadilan.”

Beberapa konsep, selain *al-Aqilah* yang terdapat dalam literatur fiqh klasik yang dapat dijadikan dasar dalam menelusuri konsep *at-Ta'min* ‘asuransi’ yang berdasarkan syariat Islam, misalnya *al-Muwalat*, *at-Tanahud*, *al-'Umra*, dan sebagainya.¹⁹³

C. Tolong – Menolong (At-Takaful)

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Kata *takaful* sebenarnya tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Namun, ada sejumlah kata yang seakar kata dengan *takaful*, seperti dalam surah Thaha ayat 40, yang artinya “ketika saudara wanita Musa berjalan lalu berkata kepada Fir'aun, 'bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang memeliharanya'.” Pengertian memelihara manusia dalam hal ini adalah bayi Musa.¹⁹⁴

Yakfulu dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam surah annisa ayat 85 yang artinya “barang siapa yang memberi syafaat (melindungi hak-hak orang dari kemudaratan) yang buruk, niscaya ia akan memikul (resiko) bagian daripadanya.” Secara istilah, menurut KH Latief Mukhtar MA mungkin istilah *takaful* berasal dari *fiqrah* atau konsep Syekh Abu Zahra, seorang *faqih* di Mesir yang menulis buku *Takaful al-ijtimaha 'ifi al-Islam (social security in Islam* atau jaminan sosial dalam islam).¹⁹⁵

Takaful dalam pengertian Muamalah ialah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. *Takaful* dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an.¹⁹⁶

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah: 2)

¹⁹²Mohd Ma'sum Billah, *Principle & Practices of Takeful and Insurance Compared...*, hlm. 7

¹⁹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)...*, hlm. 32

¹⁹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)...*, hlm. 33

¹⁹⁵ Latief Mukhtar, *Gerakan Kembali ke Islam*, (Bandung: Rosda, 1998), hlm. 127

¹⁹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*, (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), hlm. 1

Menurut Syekh Abu Zahra, yang dimaksud dengan *at-Takaful al-ijtima'i* itu ialah bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam amanan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebijakan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu. Yakni, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang dibangun di atas dasar-dasar yang benar. Ungkapan yang paling tepat untuk makna *at-Takaful al-ijtima'i* kata Syekh Abu Zahra, ialah sabda Nabi saw.¹⁹⁷

“Mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain.” (HR Bukhari dan Muslim)

Takaful dalam pengertian muamalah diatas, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar.¹⁹⁸

1. Saling bertanggung jawab

Banyak hadits Nabi saw. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan. Bila satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan.

“setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu.” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Saling bekerja sama dan saling membantu

Allah swt memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebijakan dan takwa, sebagaimana firman-Nya dalam surah (**al-ma'idah: 2**) yang artinya *“tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”*

Hadits Nabi saw. Mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya.

3. Saling melindungi

Hadits Nabi saw. Mengajarkan bahwa sebelum sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur dengan nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan.

“orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan.”

Dasar pijak takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung diantara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantara peserta. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk:

¹⁹⁷ Abu Zahra, Muhammad, *at-Takaful al-ijtima'i Fil Islam*, (Kairo: Darul Qaumiyyah lil Tiba'ah wal Nasyr, 1964), hlm. 235

¹⁹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)...*, hlm. 34

persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (ukhuwah islamiyah) dan persaudaraan atas dasar kesamaan derajat manusia (ukhuwah insaniah).

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, para sahabat telah memberikan contoh yang indah tentang *takaful ijtima'i* yaitu, tatkala kaum Muhajirin telah sampai di Madinah al-Munawarah, dan Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Maka, orang anshar saling berlomba dalam memberikan penghormatan kepada kaum Muhajirin. Ada seorang Anshar yang berkata kepada seorang Muhajirin, “pilihlah diantara harta kekayaanmu yang kamu sukai, saya akan memberikannya kepadamu. Dan, pilihlah diantara istriku yang kamu suka, saya akan mencarikannya dan nikahilah.”¹⁹⁹

D. Hibah atau Dana Kebajikan (Tabarru')

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- ya tabarru'u- tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* “dermawan”, *tabarru'* merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhurulama mendefinisikan *tabarru'* dengan “akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpaganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela”²⁰⁰

Niat *tabarru'* “dana kebajikan “dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan iri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *albirr* ‘kebajikan’ dapat ditemukan dalam Al-Qur'an,”

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memeberikan harta yang di cintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musyafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya.” (Al-Baqarah: 177)

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah yang artinya “kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu” (An-nisa: 4)

Nabi saw bersabda, “ saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi.” (HR Bukhari, Nasai, Hakim, dan Baihaqi)

Baik ayat maupun hadits di atas, menurut jumhur ulama, menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk mengibahkan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.

¹⁹⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 35

²⁰⁰Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi Dalam Islam*..., hlm.11

E. Akad (Aqad)

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-‘aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh padaobyek perikatan*”.²⁰¹

percantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, percantuman kalimat “*berpengaruh pada objek perikatan*” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qobul).²⁰²

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-‘uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. *Pertama*, kontrakannya sah; *kedua*, kontrakannya fasad; dan *ketiga*, akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu di perhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau berapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus di ungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qobul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan, qobul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Atas dasar ini, lanjut Az-Zarqa; setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikat diri dalam suatu akad disebut *mujib*’ pelaku ijab ‘dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah ijab di sebut *qabil* ‘pelaku qobul; tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu. Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan untuk melakukan jual beli datangnya dari penjual, maka penjual disebut dengan *mujib* sedangkan pembeli disebut dengan *qobil*. Pernyataan ijab tidak selalu datangnya dari pembeli, melainkan boleh juga dari penjual.

Apabila ijab dan qobul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara’; maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qobul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.²⁰³

²⁰¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 38

²⁰²Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 82

²⁰³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 329

F. Perkembangan Asuransi Islam di Dunia

Seiring dengan bergulirnya waktu dan ijtihad para pemerhati ekonomi Islam secara kontinu, akhirnya mereka sampai kepada sebuah konsep yang dapat disepakati bersama serta menjadi acuan dunia. Konsep tersebut populer dengan nama asuransi mutual, kerja sama (*ta'awuni*), atau *at-takmin ta'awini*. Konsep Asuransi *ta'awini* merupakan rekomendasi fatwa **Muktamar Ekonomi Islam** yang bersidang kali pertama tahun 1976 M di Mekah. Peserta hampir 200 para ulama. Kemudian dikuatkan lagi pada **Majma' al-Fiqh al-Islami al'alami** (Kesatuan Ulama Fiqih Dunia) yang bersidang pada 28 Desember 1985 di Jeddah, juga memutuskan pengharaman Asuransi Jenis Perniagaan. Majma' Fiqih juga secara ijma' mengharuskan asuransi jenis kerja sama (*ta'awuni*) sebagai alternatif asuransi Islam menggantikan jenis asuransi konvensional. Majma' Fiqih menyerukan agar seluruh umat Islam dunia menggunakan asuransi *ta'awuni*.

Dalam rangka untuk merespons fatwa tersebut dan kebutuhan umat terhadap asuransi Islam, maka pada tahun 1979 berdirilah Asuransi Islam di Sudan. Setahun kemudian berdiri The Islamic Arab Insurance Co di Arab Saudi (1980), The Islamic Takaful Company of Luxembourg di Bahamas (1983) dan selanjutnya oleh negara-negara lain seperti Bahrain, UEA, Malaysia, Brunai, Singapura, dan Indonesia.²⁰⁴

G. Produk-Produk Asuransi Syariah

Pada prinsipnya cara mendesain produk-produk asuransi syariah tidak terlampaui jauh berbeda berbeda dengan cara mendesain produk-produk konvensional. Walaupun demikian, perbedaan yang ada di antara keduanya dapat menentukan halal haramnya suatu produk. *Basic* perhitungan yang di gunakan dalam merancang produk-produk asuransi jiwa di syariah misalnya masih mengacuh kepada tabel kematian (*mortality tables*), tabel morbiditas, dan juga masih menganut hukum jumlah bilangan besar (*the law of large numbers*).

Perbedaan kemudian terjadi ketika menentukan tarif premi. Pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga (bunga teknik), sementara pada asuransi syariah mendasarkan pada konsep bagi hasil (*mudharabah*). Demikian halnya ketika menentukan cadangan premi (*premium reserve*), seorang aktuaris syariah tidak mendasarkan taksirannya berdasarkan jumlah uang yang tersedia ditambah *premi net* dan bunga untuh dapat membayar klaim dengan penuh. Tetapi, ia menghitungnya dengan mendasarkan pada skim bagi hasil (*mudharabah*) yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian.

Perbedaan lain ketika menentukan biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*), pada asuransi syariah terdapat perbedaan dimana dana peserta dan dana pemegang saham dipisahkan dalam rekening yang berbeda. Unsur biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*) yang meliputi biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya, tidak dibebankan kepada dana peserta. Tetapi, diambil dari dana pemegang saham. Disini terjadi perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan konsep asuransi konvensional.

²⁰⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 700

Walaupun demikian, dalam prakteknya dilapangan belum semua asuransi syariah telah mampu memisahkan antara dana peserta dan dana pemegang saham secara tegas belum semua asuransi syariah di Indonesia tidak membebaskan sama sekali biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*) kepada peserta sebagaimana halnya yang dilakukan di syarikat takaful Malaysia.

Demikian halnya dalam merancang produk-produk asuransi umum (kerugian), pada asuransi syariah selain berdasarkan pada statik profil resiko yang di Indonesia menurut peraturan sekurang-kurangnya lima tahun, juga mendasarkan perhitungan pada konsep bagi hasil (*al-mudharabah*).²⁰⁵

1. Produk-Produk asuransi jiwa (life insurance)

a. Premi dengan unsur tabungan

Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan di bayarkan bila terjadi hal-hal berikut.

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri
- Peserta meninggal dunia

Rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang di niatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan didibayarkan bila terjadi hal-hal berikut.

- Peserta meninggal dunia.
- Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana.

b. Premi tanpa unsur tabungan

- Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (kumpulan dana).
- Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.
- Hasil investasi dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (Klaim dan Premi Reasuransi)
- Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) misalnya 40% peserta dan 60% perusahaan.

2. Produk-Produk individu yang ada unsur tabungan (Saving)

Produk-produk individu ada unsur tabungan (*saving*). Artinya, suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung *tabarru'* juga terdapat unsur tabungan yang dapt diambil kapan saja oleh pemiliknya. Beberapa contoh produk individu yang mengandung unsur tabungan (*saving*) adalah sebagai berikut.

a. Takaful dana investasi

Program tafakul dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dolar sebagai

²⁰⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*..., hlm. 633

dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisannya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

b. Takaful dana siswa

Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

c. Takaful dana haji

Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

d. Takaful dana jabatan

Program takaful dana jabatan adalah suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US Dolar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisannya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi ditempat kerja.

e. takaful majelis taklim

suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli warisan jam'ah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

f. Takaful al-akhirat

program takaful al-akhirat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan bagi perusahaan pemerintah atau swasta, organisasi yang berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal.

g. Takaful akhirat + tabungan haji (takaful luran haji)

Takaful akhirat + tabungan haji adalah program bagi para karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pandanan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

Ada berbagai macam lagi produk-produk tabungan yang ada di asuransi syariah. Setiap produk tabungan itu berbeda-beda pada setiap lembaga asuransinya. Produk tabungan di atas hanya sebagian dari beberapa produk tabungan di lembaga asuransi syariah.



BAB VII

PASAR MODAL SYARIAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

1. Pendahuluan

Aktivitas pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Jakarta. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham milik perusahaan orang Belanda dan obligasi yang diperdagangkan adalah obligasi milik pemerintah Hindia Belanda. Aktivitas pasar modal ini berhenti ketika terjadi perang dunia II. Ketika Indonesia merdeka, pemerintah menerbitkan obligasi pada tahun 1950. Pengaktifan pasar modal di Jakarta ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 yang berkaitan dengan pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) harus dibedakan dengan pasar uang (*money market*). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri sedangkan pasar uang (*money market*). Pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Selain dari itu, di pasar modal diperjual belikan instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, waran, *right*, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan (*derivatif*) seperti opsi (*put or call*), sedang pasar uang yang diperjual belikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Money*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, *Treasury Bills*, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan berfungsi ekonomi karena pada pasar modal disediakan fasilitas atau wahana yang dipertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana segar masyarakat melalui penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang (*obligasi*). Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Jadi, diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian akan

meningkat karena pasar modal itu merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang ada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

Pemikiran untuk meendirikan pasar modal syariah dimulai sejak munculnya instrumen pasar modal yang menggunakan prinsip syariah yang berbentuk reksadana syariah. Usaha ini baru bisa terlaksana pada tanggal 14 Maret 2003 dengan dibuka secara resmi pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Boediono dan di dampingi oleh Ketua Bapepam Herwidayatmo, Wakil dari Majelis Ulama Indonesia dan Wakil dari Dewan Syariah Nasional serta Direksi SRO, Direksi Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar Indonesia. Peresmian pasar modal syariah ini menjadi sangat penting sebab Bapepam menetapkan pasar modal syariah di jadikan prioritas kerja lima tahun kedepan sebagaimana dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005-2009. Dengan program ini, pengembangan pasar modal syariah memiliki arah yang jelas dan semakin membaik.

Ada beberapa alasan yang mendasari petingnya keberadaan sebuah pasar modal yang berbasis islami, yakni:

1. Harta yang melimpah jika tidak di investasikan pada tempat yang tepat akan menjadi sia-sia. Selama ini harta orang Islam yang melimpah itu diinvestasikan di negara-negara nonmuslim yang memetik keuntungan bukan orang Islam.
2. Fuqaha dan pakar ekonomi Islam telah mampu membuat surat-surat berharga yang berlandaskan Islam sebagai alternatif bagi surat-surat berharga yang beredar dan tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Melindungi para penguasa dan pebisnis muslim dari ulah para spekulan ketika melakukan investasi atau pembiayaan pada surat-surat berharga. Dan
4. Memberikan tempat bagi lembaga keuangan Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknik perdagangan. Sekaligus melakukan aktifitas yang sesuai dengan syariah.²⁰⁶

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 4 Oktober 2003, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini dikeluarkan mengingat pasar modal di Indonesia telah lama berlangsung dan perlu mendapat kajian dan perspektif hukum Islam. Beberapa dasar hukum atas pelaksanaan pasar modal ini harus sesuai dengan QS. Annisa ayat 29, Al-Ma'idah ayat 1, dan Al-Jumu'ah ayat 10, serta beberapa Hadits Rasulullah SAW

2. Pasar Uang Dan Pasar Modal

Pasar adalah secara keseluruhan permintaan dan penawaran akan suatu barang dan jasa. Pasar dibagi kepada dua jenis, yaitu;

1. Pasar konkret adalah suatu tempat yang tertentu, tempat peminat (*pembeli bertemu dengan penawar/penjual*), seperti pasar senin, pasar tanah abang, pasar anyar, pasar glodok, dan sebagainya.

²⁰⁶Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12-13

2. Pasar abstrak adalah setiap kegiatan yang menimbulkan pertemuan antara permintaan dan penawaran dalam suatu investasi.

Menurut Penglaykin dan Hazil, pasar abstrak menurut ukuran yang telah digunakan terdiri dari berbagai jenis, antara lain;²⁰⁷

- a. Ukuran luas secara geografis
 - 1) Pasar dunia atau pasar internasional, misalnya pasar untuk jual beli hasil perkebunan, pertambangan yang mempunyai permintaaan dan penawaran internasional.
 - 2) Pasar regional atau pasar daaerah
 - 3) Pasar setempat atau pasar lokal
- b. Ukuran barang atau jasa
 - 1) Pasar barang, umpamanya pasar mobil, sayuran, telur dan lain-lain.
 - 2) Pasar barang mentah, misalnya pasar tembakau, karet dan lain-lain.
 - 3) Pasar jasa, misalnya pasar pengangkutan dan tenaga kerja.
- c. Ukuran batas negara
 - 1) Pasar dalam negeri
 - 2) Pasar luar negeri.
- d. Ukuran waktu
 - 1) Pasar-pasar harian
 - 2) Pasar jangka pendek
 - 3) Pasar jangka panjang.
- e. Ukuran organisasi
 - 1) Pasar sempurna, setiap pembeli dan setiap penjual dalam pasar sempurna merupakan keadaan yang transparan dan setiap pembeli dan penjual tidak ada hambatan,
 - 2) Pasar tidak sempurna
- f. Ukuran bentuk
 - 1) Ditinjau dari sudut permintaan:
 - (a). Pasar dengan persaingan murni, kalau sangat banyak pembeli;
 - (b). Pasar dengan persaingan oligobsoni, kalau ada beberapa pembeli;
 - (c). Pasar dengan persaingan dua pasang, kalau ada dua pembeli;
 - (d). Pasar dengan persaingan monoosoni, kalau ada seorang pembeli.
 - 2) Ditinjau dari sudut penawaran:
 - (a). Pasar dengan persaingan murni, kalau banya penjual;
 - (b). Pasar dengan persaingan oligopoli, kalau ada beberapa penjual;
 - (c). Pasar dengan persaingan duopoli, kalau hanya ada dua orang penjual;
 - (d). Pasar dengan persaingan monopoli, kalau hanya ada seorang penjual;

Pasar berperan dalam memelihara keseimbangan antara pemerintah dan penawaran.

²⁰⁷Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddi, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 448-449

Di samping bentuk dan jenis pasar sebagaimana tersebut di atas, dalam dunia investasi dikenal istilah pasar uang dan pasar modal. Untuk jelasnya seperti berikut ini.

a. Pasar Uang

Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, dimana dananya berjangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Instrumen yang diperdagangkan, antara lain surat berharga pemerintah (*bills and notes*), sekuritas badan-badan pemerintah, sertifikat deposito, perjanjian imbal beli, dan surat-surat berharga perusahaan (*company commercial paper*). Sedangkan lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, *merchant bank*, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah.

Berkaitan dengan pasar uang inim Pandji Anoraga dan Piji Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa ciri dari pasar uang, yaitu:

1. Jangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek
2. Tidak terikat pada tempat dan waktu, dan
3. Pada umumnya *supply* dan *demand* bertemu secara langsung dan tidak perlu ada *guarator* atau *underwriter*. Pihak yang mendapat manfaat dari pasar uang ini adalah pihak yang kekurangan dana dan pihak perbankan, sedangkan bagi pihak yang kelebihan dana mendapat manfaat berupa peluang untuk menambah pendapatan dan dan sekaligus dapat mengurangi risiko financial. Pihak yang kekurangan dana akan mendapat manfaat, yaitu mudah dan cepat mengatasi kesulitan keuangan, baiaya relatif murah. Sedangkan, bagi pihak perbankan manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar uang adalah membantu melaksanakan kebijakan moneter dan sebagai sarana untuk memeriksa *secondary reserve*.²⁰⁸

Dari segi sifatnya pasar uang ada dua jenis, yaitu: (1) pasar uang secara langsung (*direct and negotiated*) atau pasar uang bagi nasabah (*customer money market*); dan (2) pasar uang yang sifatnya bagi siapa saja (*impersonal*) atau pasar uang terbuka (*open money market*). Pasar uang secara langsung (*pasar uang bagi nasabah*) dapat ditemui pada setiap tempat di mana bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk di dalamnya bank-bank koresponden (*the bank correspondent*) yang menawarkan dana-dana kepada nasabah setempat (*local customers*) dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung (*direct landing*). Sedangkan pasar uang terbuka, yaitu suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai provinsi (*pelosok tanah air*) dipertukarkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek (*intermedairis*). Bank sentral, bank komersial atau perusahaan-perusahaan yang dananya menganggur, berbagai perusahaan asuransi, paerusahaan-perusahaan asing menyalurkan dana-dan

²⁰⁸Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 19

yang dimilikinya kepada siapa saja yang memerlukan dengan pinjaman jangka pendek.²⁰⁹

Beberapa jenis instrumen pasar uang (*money market instrumen*) yang lazim digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Commercial Papers (CPs)* dan *Promissory Notes (PNs)*, yakni surat tanda bukti utang yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas dasar “*clean*” atau “*unsecured*” pada waktu perusahaan tersebut memerlukan dana jangka pendek. Biasanya dalam jangka waktu sebulan, tiga bulan, dan enam bulan.
2. *Sertifikat Deposito*, yaitu surat sebagai tanda bukti utang yang lazimnya dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Alat penukar ini dikeluarkan atas tunjuk, dengan demikian pemindahan hak cukup dengan penyerahan sertifikatnya saja atas *physical transfer*. Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan hanya diperkenankan mengadakan transaksi-transaksi sertifikat yang telah beredar.
3. *Tabungan*, yaitu investasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap dana yang dimilikinya di salah satu bank, seperti Tahapan BCA atau Taplus BNI dan sebagainya. Dana yang ditabung ini sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemilik tabungan jika diperlukan.
4. *Overnigh*, yakni produk yang dikeluarkan oleh bank yang mempunyai jangka waktu satu hari, dua hari, tiga hari, dan sebagainya yang kurang dari satu bulan. Biasanya produk ini digunakan oleh perbankan untuk memenuhi arus masuk dan arus keluar dari dana perbankan tersebut. Bank-bank biasanya memberikan patokan besarnya dana yang bisa ditempatkan kepada pihak lain, baik itu kepada bank atau perusahaan yang memerlukannya.

Produk *Overnigh*, ini ditawarkan oleh sebuah bank yang surplus dana kepada bank atau perusahaan yang memerlukan dana dengan tujuan investasi dan mendapatkan keuntungan bagi bank yang memberikan dana. Tentang beberapa besar dana yang diinvestasikan oleh pihak bank itu, sangat tergantung dari hubungan dari pihak bank atau perusahaan yang meminta dana itu dengan pihak bank yang memberikan dana. Bank-bank asing menggunakan produk *Overnigh* ini sebagai sumber pendapatannya, sebab bank asing itu biasanya memberikan bunga kepada pemilik dana cukup rendah dan meminta bunga yang tinggi kepada pihak bank atau perusahaan yang meminjam dana dari pihak bank asing tersebut.

5. *Sertifikat Bank Indonesia*, yaitu surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistem diskonto. Bank Indonesia menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tujuan untuk memperkecil uang beredar sehingga inflasi dapat ditekan, sehingga Bank Indonesia membeli dalam rangka meningkatkan uang beredar dan sekaligus membuat deflasi tidak terjadi secara terus-menerus. Sesuai dengan konsep ini, SBI mempunyai waktu maksimum yakni satu bulan atau tiga bulan. SBI ini dijual melalui lelang, yaitu SBI yang berdenominasi dari yang minimum Rp.50 juta sampai

²⁰⁹Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm. 20

dengan maksimum Rp.100 miliar. Masyarakat juga dapat membeli SBI ini dengan nilai minimum Rp. 100 juta dan sebaliknya dengan kelipatan Rp.50 juta.

Untuk melakukan transaksi pembelian SBI dapat dilakukan melalui bank, pialang pasar uang, dan pialang pasar modal. Pialang pasar uang ada tujuh perusahaan, yakni PT Exco Nusantara Indonesia, PT Harlow Butler Polyforox, PT Inti Prebon Money Broker, PT Penta Mahabakti, PT Mesana Transforex Internasional, PT Sasson W. Kedaung, dan PT Mitra Dana. Sedangkan yang dijual dipasar modal ada tujuh perusahaan, yakni PT Bahan Securities, PT Bhakti Investama, PT Danareksa Sekuritas, PT Jardina Fleming Nusantara, PT Lippo Securities, PT Makindo, dan PT Viekers Ballas Tamara. Investor dapat menghubungkan perusahaan tersebut dengan memberikan tingkat bunga yang akan ditawarkan ke Bank Indonesia. Tingkat bunga yang diinginkan oleh investor harus sudah masuk ke Bank Indonesia paling lambat pukul 12.00 WIB melalui tiga lembaga tersebut di atas.

6. *Reksa Dana Pasar Uang (RDPU)*, yaitu produk yang di pasar uang atau rekening koran di bank. Reksa dana ini mempunyai keuntungan yaitu tingkat bunga dikenal dalam reksa dana sebagai tingkat pengembalian lebih tinggi bila diinvestasikan pada instrumen investasi pasar uang. Investor tidak dikenakan pajak bila berinvestasi pada RDPU, sehingga secara neto investor diuntungkan dan investor mempunyai kemungkinan yang sangat kecil dana awalnya akan terkikis. Selain dari itu, investor juga dapat dilakukan *redemption* yaitu keluar dari reksa dana itu secara tiba-tiba dan setiap waktu tanpa dikenakan biaya apa pun. Kelemahannya investor tidak dapat menerima uang seketika yang diinginkan, karena menurut peraturan investor baru dapat menerima dua hari setelah investor menyampaikan formulir *redemption*-nya.

Reksa dana pasar uang sangat cocok untuk investasi jangka pendek (*kurang dari satu tahun*), sebagai pelengkap investasi deposito atau tabungan yang sudah ada. Tujuan investasi RDPU hanya untuk perlindungan kapital dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan dapat dicairkan setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada, RDPU mungkin juga dapat memberikan hasil investasi yang negatif, tetapi sangat kecil. Tidak seperti saham dan obligasi yang nilainya dapat berubah-ubah setiap hari, instrumen RDPU pada umumnya memiliki harga yang tetap.

7. *Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Syariah*. Dasar pertimbangan di keluarkan instrumen investasi ini karena adanya kekhawatiran Bank Syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat di salurkan kepada pihak yang memerlukan. Disamping itu, juga didasarkan pada peningkatan efisiensi pengelolaan dana. Bank yang memerlukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank, sehingga perlu dikeluarkan Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang PUAB berdasarkan syariah.

Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah mudarabah (*mukaradah/qiradh*), musyarakah, *qard*, *wadiah*, dan *sharf*. Pemohon kepemilikan instrumen pasar uang ini harus menggunakan akad-akad syariah dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

Selain hal tersebut di atas Dewan Syariah Nasional /MUI, juga telah mengeluarkan fatwa tentang sertifikat investasi mudarabah antarbank (sertifikat IMA) dengan ketentuan ;

1. sertifikat investasi antarbank berdasarkan bunga, tidak di benarkan menurut syariah
2. sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad mudarabah yang disebut IMA di benarkan menurut syariah
3. sertifikat IMA dapat di pindah tangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali, dan
4. pelaku transaksi sertifikat IMA adalah bank syariah sebagai pemilik atas penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pasar uang merupakan suatu tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan dananya kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung maupun melalui perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan dana-dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perorangan dengan batasan waktu dari satu hari hingga satu tahun, yang dapat dipasarkan di pasar uang.²¹⁰

b. Pasar Modal

Pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*), dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Dari pengertian ini dapat diketahui perbedaannya dengan pasar uang yaitu pada jangka waktu dan yang diperdagangkan.

Pasar modal merupakan pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi, yang pada akhirnya akan menciptakan pasar kerja dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat.

Barang modal sendiri didalam hal ini adalah semua barang atau benda, pabrik, dan peralatannya yang digunakan secara aktual untuk memproduksi barang-barang yang berwujud maupun barang-barang tidak berwujud. Oleh sebab itu, ditinjau dari sudut penciptaan tenaga kerja dan pembangunan

²¹⁰Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 17-23

perekonomian pasar modal sesungguhnya berperan langsung dari pada pasar uang.

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer pihak yang menerbitkan efek atau emiten*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil (*return*), sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Dengan adanya pasar modal, diharapkan aktivitas perekonomian dapat meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar, dan selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Pasar modal dapat dibedakan atas dua segmen, yaitu *nonsecurities segment* dan *securities segment*.

1. Nonsecurities segment

Segmen ini menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Di sini perusahaan berunding langsung dengan lembaga penyedia dana, misalnya lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Biasanya lembaga keuangan akan menahan tanda bukti investasi perusahaan, umpamanya merupakan *lien agreement* dan *credit agreement*, sampai dengan pembayaran selesai. Dengan perkataan lain investasi tidak dilakukan dengan *negotiable securities* secara bebas yang dapat dijual secara mudah kepada perorangan maupun kepada investor kecil. Pasar ini disebut *nonsecurities segment* dari pasar modal.

2. Securities segment

Berbeda halnya dengan *nonsecurities segment*, maka *securities segment* dirancang dengan maksud dapat menyediakan sumber pembelanjaan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, dan menciptakan kesempatan kerja. Tujuan segmen ini adalah memobilisasi tabungan jangka panjang, menyediakan wahana atau saluran tabungan yang dapat ditarik atau ditepatkan pada investasi jangka panjang pada perusahaan-perusahaan produktif.

Di pasar modal ada istilah pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar paralel. Untuk lebih jelasnya mengenai istilah ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pasar Perdana

Yang di maksud pasar perdana adalah penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang di lakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/pasar sepunder. Pada pasar ini efek atau sertifikat di perdagangkan dengan harga emisi (*dana reksa, PT 1989*).pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas (*saham,obligasi,hipotek*).

Selanjutnya perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi tersebut untuk menambah barang modal dan seterusnya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya pasar perdana ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Penjualan saham dan obligasi ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan, *investment banker*, broker, dan *dealers*. Para perantara ini mengatur penjualan efek baik kepada lemabag maupun perorangan.²¹¹

2. Pasar Sekunder

Yang dimaksud dengan pasar sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar seskunder merupakan pasar di mana surat berharga di jual setelah pasar perdana. Ditinjau dari sudut investor, pasar sekunder harus dapat menjamin likuiditas dari efek. Artinya, investor menghendaki dapat membeli kembali sekuiritas jika ia punya dana dan juga menghendaki menjual sekuiritas untuk memperoleh uang tunai atau dapat mengalihkan kepada investor lain. Dari sudut pandang perusahaan, pasar sekunder merupakan wadah untuk menghimpun para investor baik para investor lembaga maupun investor perorangan.²¹²

Apabila pasar sekunder tidak cukup likuid, tentunya investor tidak akan membeli efek-efek pada pasar pedana. Di dalam hal ini, lembaga-lembaga pasar sekunder meliputi para broker dan *dealers* yang menjual dan membeli surat berharga untuk para investor. Jual beli dilakukan di bursa reguler bagi perusahaan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan *listing*. Emisi pada pasar perdana dan perdagangan pada hakikatnya adalah saling memerlukan satu sama lain. Pasar perdana membutuhkan pasar sekunder untuk menjamin likuiditas sekuritas dan sebaliknya, pasar sekunder membutuhkan pasar perdana di dalam menambah sekuritas untuk diperdagangkan.

Hubungan antara pasar uang dengan pasar modal sebenarnya bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi merupakan hubungan yang timbal balik saling menguntungkan. Dari keadaan ini dapat dilihat hal sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang menawarkan dana mempunyai pilihan apakah akan mengarahkan kesalah satu pasar tersebut atau kepada kedua-duanya. Hal ini tergantung dari kebijakan investasi mereka,

²¹¹Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm. 25

²¹²Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm. 26

2. Para pemakai dana mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh dana yang dibutuhkan baik dari pasar uang maupun pasar modal,
3. Terdapat beberapa keuangan dan fasilitas yang ada memungkinkan pelayanan terhadap kedua pasar tersebut, dan
4. Hasil-hasil pada pasar uang dan pasar modal satu sama lain saling berhubungan.²¹³

3. Bursa Paralel

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bursa paralel ? kalau di cari dalam ketentuan-ketentuan Paket Desember 1987 (*pakdes*) yang antara lain menerbitkan 13 macam surat keputusan dan surat edaran yang berhubungan dengan pasar modal dan secara resmi mulai menyebutkan bursa paralel, masih belum di temukan istilah tersebut.

Sedangkan kalau memerhatikan ketentuan-ketentuan yang di ambil dari Pakdes, dapat di simpulkan bahwa bursa paralel adalah “*suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta, dengan bentuk pasar sekunder, diatur dan diselenggarakan dengan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam)*”.²¹⁴

B. Instrumen Pasar Modal Syariah

1. Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah

Sebagaimana yang telah di uraikan terdahulu bahwa ada perbedaan yang jelas antara pasar modal dengan pasar uang dalam dunia investasi. Yang dimaksud dengan pasar modal adalah semua kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan surat-surat berharga yang telah ditawarkan kepada publik yang akan/telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau peminjaman uang dalam jangka menengah/panjang termasuk instrumen derivatifnya. Sedangkan pasar uang pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes* (CPN), dan sebagainya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan pasar uang syariah adalah pasar di mana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek (*satu tahun atau kurang dari satu tahun*) guna memobilisasi sumber dana jangka pendek dan *me-manage* likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Dana ini bisa dimiliki masyarakat yang hanya ingin menanamkan modalnya dalam

²¹³Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm.29

²¹⁴Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia...*, hlm.

jangka pendek serta lembaga keuangan lainnya yang memiliki kelebihan likuiditas sementara yang bersifat jangka pendek bukan jangka panjang.

Pertama kali lembaga keuangan yang *concern* didalam mengoperasionalkan portopolionya dengan portopolio syariah di pasar modal adalah Amanah Income Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bemarkas di Indiana, Amerika Serikat. Tidak lama kemudian wacana membangun pasar modal yang berbasis syariah di sambut dengan sangat antusias oleh para pakar ekonomi muslim dikawasan Timur Tengah, Eropa, Asia dan juga wilayah AS yang lain. Beberapa negara yang proaktif dalam menyambut kedatangan para investor muslim maupun investor yang ingin memanfaatkan pasar modal yang berprinsip syariah adalah Bahrain Stock di Bahrain, Amman Financial Market di Amman, Muscat Securities Kuwait Stock Exchange di Kuwait, dan KL Stock Exchange di Kuala Lumpur Malaysia.²¹⁵

Pasar modal syariah tidak hanya berkembang di negara-negara yang mayoritas muslim, tetapi juga berkembang di negara-negara sekuler yang tidak ingin menyalakan kesempatan emas ini. Bursa efek dunia New York Stock Exchange meluncurkan produk yang bernama Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada bulan Februari 1999. Untuk menjaga agar investasi yang oleh pasar modal syariah ini aman dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang disebut dengan nama Syariah Supervisory Board. Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam bentuk investasi di Pasar Modal Syariah di berbagai negara disambut baik oleh para pakar ekonomi muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Jakarta Islamic Indeks pada tahun 2000.²¹⁶

2. Manfaat Pasar Modal

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pasar modal adalah tempat bertemu para pihak untuk melakukan investasi terhadap portopolio secara abstrak. Menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, serta Komarudin Ahmad ada beberapa manfaat pasar modal untuk berinvestasi, antara lain:²¹⁷

a. Manfaat bagi investor

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan dananya di bank, seperti deposito dan instrumen simpanan lainnya. Dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas, jelas membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimilikinya. Memang bisa saja, pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tetapi perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor investasi. Apakah prospeknya menguntungkan dan siapa partnernya. Sedangkan investasi dalam bentuk saham dan/atau obligasi, tidak memerlukan penelitian yang rumit. Sebab perusahaan yang telah *go public* tersebut telah mempunyai *track record* sebelumnya.

²¹⁵Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), hlm. 287-288

²¹⁶Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia...*, hlm. 78

²¹⁷Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal...*, hlm.17-19

Terlebih-lebih lagi ada pihak-pihak yang telah meneliti mengenai keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk masa mendatang. Dalam hal demikian ini, pemodal tersebut tidak perlu dipusingkan dibandingkan bila melakukan investasi secara langsung. Yang penting adalah menetapkan pemilihan saham yang akan dibeli dan pada harga berapa bila saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan di pasar perdana telah ditetapkan oleh penjamin emisinya bersama-sama dengan emitennya.

Manfaat yang dapat diambil/diperoleh bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal, antara lain:

1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga yang menjadi kapital baru.
2. Sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen sebagai pemegang obligasi investor memperoleh bunga tetap (*bagi hasil*) atau pendapatan yang lain yang mengambang.
3. Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang obligasi.
4. Dapat dengan mudah mengambil instrumen investasi misalnya dari saham A kesaham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko investasi.
5. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko.

Investasi di pasar modal juga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan investasi pada sektor perbankan maupun sektor lainnya bagi investor, pasar modal memberikan kelebihan-kelebihan dan kekuasaan sendiri. Dalam melakukan investasi di pasar modal calon investor dapat memilih berbagai jenis efek yang diinginkan, apakah dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas kredit.

b. Manfaat bagi pemerintah

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan hasil pembangunan, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.

Dana yang di peroleh perusahaan yang *go public* dapat digunakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha kaya saja. Keadaan demikian ini secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial dalam masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat diperoleh dari masyarakat atau swasta sendiri.

c. Manfaat bagi perusahaan dan dunia usaha

Masalah utama yang bisa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah “*permodalan*”. Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utama biasanya menyangkut jaminan atau angunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil dan / atau menengah. Dilain pihak jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kuat permodalannya. Akhirnya pengusaha dengan skala kecil terpaksa mengalihkan usahanya kebidang lain berhubung tidak kuat bersaing dengan perusahaan besar. Kalaupun dapat bersaing akhirnya akan kehilangan pasar.

Dalam usaha meningkatkan modal dengan menarik dana dari luar, perusahaan akan memerhatikan masalah jumlah dana dan jangka waktu untuk memperolehnya. Di samping itu, jenis dana yang ditarik tidak kalah penting pula untuk menjadi pertimbangan, apakah dana yang ditarik itu pinjaman atau modal sendiri (*equity*) akan tergantung pada posisi keuangan perusahaan yang telah ada. Dengan demikian, bank tidak selalu akan dapat memenuhi permintaan kredit perusahaan. Posisi keuangan yang telah melampaui, *ratio debt to equity* yang aman tidak memungkinkan bank untuk meningkatkan kredit (*modal pinjaman*) bagi perusahaan yang bersangkutan.

Dalam posisi yang demikian, penanaman modal perusahaan dapat ditempuh dengan jalan menambah jumlah *equity* (*saham*). Jika perusahaan sudah tidak mungkin untuk meningkatkan modal pinjaman, padahal peningkatan modal sudah sangat mendesak, akan semakin menyulitkan perusahaan jika tidak ada jalan keluarnya. Hal itu tidak mustahil kan terjadi bila alternatif dana sangat terbatas. Untuk mendorong perkembangan perusahaan, pemerintah berusaha menyediakan berbagai alternatif sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi kedudukan dananya.

Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana *equity*. Melalui pasar modal, perusahaan dapat mengutamakan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Sedangkan penguatan dana *equity* dapat di tempuh dengan menjual saham, meskipun sudah tersedia di pasar modal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai wadah untuk menarik dana, tetapi masih banyak perusahaan yang belum memahami bagaimana manfaat pasar modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memberikan banyak mnfaat, diantaranya:

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (*jangka panjang*) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya difersifikasi.
3. Menyediakan indikator utama (*leading indicator*) bagi tren ekonomi negara.
4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
7. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan likuiditas, dan difersifikasi investasi.
8. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses kontrol sosial.
9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen profesional, dan penciptaan iklim usaha yang sehat.²¹⁸

²¹⁸Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia...*, hlm. 31-34



BAB VIII REKSADANA SYARIAH

A. Pengertian Reksadana Konvensional Dan Syariah

Reksadana merupakan salah satu bentuk investasi dengan diversifikasi yang cukup baik. Melalui reksadana, modal dari para investor dikumpulkan untuk selanjutnya dibelikan efek oleh manajer investasi. Dengan menambahkan dana milik kolektif itu kedalam berbagai objek investasi (portofolio) maka risiko investasi dapat dikurangi. Di Indonesia pertama kali terciptanya reksadana yaitu pada saat pemerintah mendirikan PT. Danareksa, pada tahun 1976. Pada waktu itu PT. Danareksa menerbitkan reksadana yang disebut dengan sertifikat Danareksa. Pada tahun 1997 Ekonomi Islam di Indonesia mulai bangkit, PT. Danareksa kembali memperkenalkan reksadana, namun kali ini reksadana tersebut berbasis syariah, yaitu reksadana syariah. (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 20/DSN MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah).

Reksadana konvensional adalah reksa dana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, jangka waktu dan profil risiko investor. Dalam pasar modal konvensional investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulasi untuk mempermainkan harga, akibatnya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri.

Reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi dengan mengacu pada syariat Islam, selain itu ciri tersendiri pada produk reksadana syariah, yakni adanya proses *cleasing* atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat, bukan merupakan instrumen yang menghasilkan riba. Selain itu jika instrumen yang dibeli tersebut berupa saham, maka perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak terkait dengan hal-hal seperti, alkohol, rokok, perjudian, pornografi dan hal-hal lainnya yang diharamkan dalam syariat Islam. Mekanisme operasional reksa dana syariah antara pemodal dan Manajer investasi adalah dengan Wakalah, yaitu akad pelimpahan perjanjian dimana pihak yang menyediakan dana memberikan kuasa kepada kepada pihak lain. sedangkan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dengan sistem Mudharabah, yaitu perjanjian dimana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola untuk menyerahkan modalnya dan pengelola berjanji mengelola modal tersebut. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, screening (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan). Sementara reksadana konvensional tidak mementingkan hal-hal yang menjadi perhatian kalangan pelaku pasar reksadana syariah.²¹⁹

²¹⁹Winda Rika Lestari, Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional, *Jurnal Magister Manajemen*, Vol. 1 No. 1, 2015

Reksadana menurut undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 merupakan wadah yang dipergunakan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dalam pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek yang dilakukan oleh manajer investasi.

Menurut Hayati dan Haruman, pada dasarnya reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yang membedakan adalah reksadana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasiskan kepada prinsip-prinsip islam. Instrumen yang dapat dipilih untuk masuk dalam portofolio investasi harus investasi berkategori halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam seperti contoh kegiatan usaha diatas tidak melakukan riba atau membungakan uang sedangkan dari segi peraturan, perlakuan serta pembagian hasilnya sama dengan reksadana konvensional. Berdasarkan portofolionya ada beberapa jenis reksadana yang harus di ketahui ketika ingin berinvestasi pada reksadana yaitu, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana campuran. Semua jenis reksadana tersebut ada didalam reksadana konvensional maupun Reksadana Syariah.²²⁰

Keberadaan Reksadana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Lewat reksadana, masyarakat kelas menengah bawah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi.²²¹

Berinvestasi melalui Reksadana tidak terlalu rumit, justru Reksadana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi investor individu. Seorang investor Reksadana hanya mengetahui jumlah unit yang akan dimilikinya. Nilai satu Unit Penyertaandapat diperhatikan di media massa setiap harinya yang diukur dengan istilah Nilai Aktifa Bersih (NAB). Investor harus mengingat karakteristik investasi pada Reksa Dana, berjangka waktu menengah, sekitar satu tahun sampai dibawah tiga tahun dan jangka waktu panjang, sekitar lebih dari tiga tahun.²²²

Makna umum dari Reksadana Syariah (*Islamic Investment Fund*) tidak jauh berbeda dengan makna Reksadana pada umumnya. Yang membedakan Reksadana Konvensional dengan Reksadana Syariah terletak pada operasionalnya, dimana Reksadana menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di Reksadana digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan Manajer Investasi (*amil*), pemilihandan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuanpembagian hasil. *Islamic Investment Fund* merupakan lembaga intermedialis yang membantu surplus unit melakukan

²²⁰Nurul Qomariah, dkk, Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional (Pada Reksadana Saham Dan Reksadana Pendapatan Tetap Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010-2014), *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 20 No. 3, 2016, Hlm. 417- 427.

²²¹Felia Salim, *Reksadana Perluasan Basis Pemuda Lokal*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 113.

²²²Addler H. Manurung, *Kiat Memilih Reksa Dana*, (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 2.

penempatan dan untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.²²³

Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*fund manager*) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

Reksadana berasal dari dua kata yaitu reksayang berarti penjaga dan danayang berarti uang yg disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Reksadana mempunyai nama lain diantaranya yaitu *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoriter Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). "*Mutual Fund is acompany that invest in a diversified portofolio of securities*". Portofolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga.²²⁴

Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (Islamic investment funds) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.²²⁵

Unsur-unsur yang ada dalam Reksadana meliputi:

1. Investor orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
2. Manajer investasi adalah perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang dapat berupa perusahaan efek yang berbentuk devisi tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.
3. Portofolio efek adalah kumpulan sekuritas yang dikelola.
4. Sekuritas adalah surat berharga atau bukti modal, misalnya saham, obligasi, dll, yang boleh dibeli jika telah mendapat izin Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
5. Bank Kustodian adalah lembaga penitipan harta efek dan lainnya yang menyangkut tentang efek, biasanya berbentuk Bank Umum.

²²³M. Rasyid Ridha, dkk, Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan investasi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 3

²²⁴Iggi H, Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm.43

²²⁵Iggi H, Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah...*, hlm. 45

1. Sejarah Reksadana Syariah

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk the Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Reksa Dana tertutup (closed end fund).

Di Indonesia, instrumen reksadana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksadana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksadana adalah reksadana tertutup mirip the scottish American Investment Trust. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksadana tumbuh aktif. Reksadana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksadana terbuka.

Pada tahun 1997, perusahaan sekularitas milik negara PT. Danareksa juga menjadi pionir dalam menerbitkan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariah dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah.

Kemudian bapepam mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997 maka diadakannya produk reksadana syariah yang bernama Danareksa Syariah. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H. di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank Custodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.²²⁶

2. Prinsip Transaksi Reksadana Syariah

Reksadana Syariah adalah Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan

²²⁶Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 65

cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.²²⁷

Adapun prinsip dasar Reksadana Syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh yang berarti sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Prinsip mudharabah atau qiradh di Reksadana Syariah ini memiliki beberapa karakteristik:

1. Pemodal sebagai *rab al-mal* ikut menanggung resiko kerugian yang dialami Manajer Investasi sebagai ‘amil.
2. Manajer Investasi sebagai ‘amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian.
3. Keuntungan (*ribh*) dibagi antara pemodal dengan Manajer Investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Jenis-Jenis Reksadana Syariah

- a. Berdasarkan Bentuk Hukum Di Indonesia, terdapat dua bentuk hukum reksadana, yaitu *Perseroan Terbatas (PT Reksadana)* dan *Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK)*. Dalam hal kepemilikan PT Reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor, sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut. Sementara KIK menerbitkan unit penyertaan, sehingga investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut.²²⁸
- b. Berdasarkan Sifat Operasional, Reksadana Syariah dibedakan menjadi dua:
 1. Reksadana terbuka : Menjual saham secara terus-menerus selama ada investor yang membeli. Harganya sama yang ditentukan oleh nilai portofolio yang dikelola manajer
 2. Reksadana tertutup : Menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Investor tidak dapat menjualnya kembali ke reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa yang ditentukan jual belinya oleh mekanisme bursa. Harganya didasarkan atas NAB yang dihitung oleh Bank Kustodian.
- c. Berdasarkan Jenis Kategori
 1. Reksadana Pasar Uang/RDPU (Money Market Funds/MMF) : Melakukan investasi 100% dalam efek utang yang berjangka pendek (kurang dari satu tahun). Mempunyai risiko paling rendah dan cocok bagi investor yang berinvestasi jangka pendek.
 2. Reksadana Pendapatan Tetap/RDPT (Fixed Income Funds/FIF) : Melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Efek bersifat utang menghasilkan dalam bentuk bunga.

²²⁷M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 61

²²⁸M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis...*, hlm. 63

3. Reksadana Saham/RDS (Equity Funds /EF) : Reksadana Melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% yang dikelola untuk instrumen lainnya. Efek sahamnya beresiko tinggi dan memberikan potensi hasil tinggi pula sesuai pertumbuhan harga saham, dan hasil lain berupa deviden.
4. Reksadana Campuran/RDC (Balance Funds /BF) : Dapat Melakukan investasi, baik pada efek utang maupun efek modal dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Perkembangan terakhir, Bapepam mengeluarkan aturan baru yang sedikit berbeda dari reksadana yang selama ini beredar. Reksadana tersebut adalah :
 - a. Reksadana Terproteksi (Capital Protected Funds) : Jenis pendapatan tetap, namun manajer melindungi investasi awal investor, agar tidak berkurang nilainya saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola dimasukkan pada efek bersifat utang sehingga saat jatuh tempo setidaknya menutup nilai proteksi. Sisanya diinvestasikan ke efek lain, sehingga investor punya peluang meningkatkan NAB.
 - b. Reksadana Penjaminan (Guaranteed Funds) : Menjamin investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan diberikan oleh lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga dengan manajer dan Bank Kustodian.
 - c. Reksadana Indeks Portofolio:Reksadana yang terdiri atas efek-efek yang menjadi bagian dari indeks acuan. Manajer menginvestasikan minimal 80% dari NAB pada efek yang menjadi bagian indeks acuan.²²⁹

B. Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatan Investasi Di Indonesia

Berinvestasi di reksadana merupakan alternatif berinvestasi masyarakat yang diinginkan memperoleh return investasi dari sumber yang jelas. Return investasi yang dapat diketahui tanpa harus turut serta dalam menjalankan investasi dengan tersedianya laporan return dari manajer investasi atau pihak lain yang memberikan tempat atau jasa berinvestasi. Jadi reksa dana hadir sebagai wadah yang dapat dipergunakan sebagai pemodal atau pihak yang ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan terbatas.

Eksistensi Reksadana Syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan Reksadana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (*reinvestment*), maka Reksadana Syariah harus berpedoman pada nilai-nilai Syariah. Pada dasarnya, pembentukan Reksadana Syari'ah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi Reksadana Syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka

²²⁹M. Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis...*, hlm. 67

dapat dipersamakan dengan prinsip *mudharabah*. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam Reksadana Syariah juga terdapat konsep *al wakalah*. Dalam operasionalisasinya maka Reksadana Syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional.

Keberadaan *private equity funds* dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan informasi yang signifikan antara pemodal dan pengusaha, terutama pada usaha-usaha yang sedang berkembang pesat. Sarana investasi semacam ini juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek yang tidak dapat mengakses fasilitas kredit eksternal dikarenakan profil risiko yang tinggi, informasi publik yang tidak tersedia, dan pengalaman yang terbatas dalam menghimpun dana dari masyarakat.²³⁰

C. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Perjanjian (Akad) Dalam Mekanisme Investasi Reksadana Syariah

1. Para Pihak dalam Reksadana Syariah

Dalam kontrak dana reksadana melibatkan dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Adapun hubungan antara para pihak dalam reksadana bukanlah hubungan kreditur dengan debitur, melainkan hubungan kemitraan antara para pihak pemodal/investor dengan pihak manajer investasi yang berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan, yaitu:

- a. Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor. Manajer investasi (perusahaan pengelola) dapat berupa:
 - 1) Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana.
 - 2) Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai Perusahaan Manajemen Investasi (PMI) atau *investment manajemen company*.
- b. Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian, tetapi milik para investor yang disimpan atas nama reksadana dari bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yang akan melakukan kegiatan ini terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bapepam.

²³⁰Iggi H. Achsein, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 16.

- c. Pelaku (perantara) di pasar modal (*broker, underwriter*) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam.²³¹
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Reksadana Syariah.

Hak pemodal sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN 20/DSN-MUI/IX/2000, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara wakalah,
- b. Akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus; Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek,
- c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah,
- d. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah,
- e. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi,
- f. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut,
- g. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian; Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.²³²

D. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksadana Syariah

Reksadana mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu Reksadana berbentuk Perseroan dan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif, karena ada 2 (dua) bentuk berdasarkan kontrak pengelolaannya, maka ketika bicara mengenai aspek perlindungan hukumnya, juga akan bicara mengenai hal yang agak berbeda.

Pertama, perlindungan hukum terhadap investor dalam Reksadana Perseroan diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Reksadana antara Perseroan dengan Manajer Investasi dan Perjanjian Penitipan dengan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Bapepam dan *Fiduciary duty*.

²³¹Sofiani Ghufron (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Investasi Halaldi Reksa Dana Syari'ah*, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hlm.16.

²³²M. Rasyid Ridha, dkk, Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan investasi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi...*, hlm. 6

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang terdapat dalam perjanjian, Peraturan Bapepam dan *fiduciary duty*, berkaitan dengan tugas Manajer Investasi dalam mengelola Reksadana untuk kepentingan investor, adalah:

1. Manajer Investasi mengelola investasi Reksadana berdasarkan syarat yang tercantum dalam perjanjian Manajer Investasi dengan Direksi Perseroan yaitu Perjanjian (Kontrak) pengelolaan harta dan perjanjian antara Direksi Perseroan dengan Bank Kustodian yaitu perjanjian (kontrak) Penitipan Harta yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sebaik-baiknya, bertindak secara bijaksana, teliti dan efisien untuk kepentingan Reksadana dan para pemegang saham Reksadana
2. Manajer Investasi mengelola *portofolio efek* Reksadana semata-mata demi kepentingan Direksi Reksadana dan para pemegang saham Reksadana
3. Manajer Investasi melakukan tugasnya yang berkaitan dengan kepentingan Reksadana dalam mengelola investasi Reksadana meliputi:
 - a. mengadakan, menyimpan dan memelihara pembukuan/catatan-catatan secara terpisah, benar dan mutakhir,
 - b. Menyampaikan semua laporan, catatan, informasi yang penting dan relevan lainnya termasuk perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB), laporan mingguan NAB dan rencana investasi untuk minggu berikutnya,
 - c. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan investasi minimal sebulan sekali,
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang saham dan Reksadana menyimpan atau menitipkan pada Tempat Penitipan Harta yang ditunjuk oleh Reksadana, semua efek, uang, dan instrumen pasar uang serta kekayaan lainnya yang dimiliki dan/atau menjadi hak Reksadana yang dikelola oleh Manajer Investasi;
5. Manajer Investasi memberi informasi lain berhubungan dengan pengelolaan investasi Reksadana serta memberikan semua keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Direksi Reksadana dan Badan Pengawas Pasar Modal mengenai pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal masing-masing Nomor Kep-40/PM/1991 dan Nomor Kep-41/PM/1991, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku
6. Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Reksadana untuk kerugian yang diterima akibat kelalaian, kecerobohnya atau tindakan yang disebabkan dengan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas sebagai Manajer Investasi;
7. Manajer Investasi menjamin bahwa harta kekayaan Reksadana telah di asuransikan oleh Tempat Penitipan Harta pada perusahaan asuransi yang telah disepakati oleh Tempat Penitipan Harta dan Direksi Reksadana
8. Manajer Investasi segera memberitahukan secara tertulis kepada Reksadana tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau lingkup perusahaan Manajer Investasi dan tentang setiap kejadian dan keadaan yang dapat mendatangkan

pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi perusahaan Manajer Investasi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban Manajer Investasi berdasarkan perjanjian;

9. Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis kepada Reksadana dan Badan Pengawas Pasar Modal setiap perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris serta susunan pemegang saham Manajer Investasi atau bilamana Manajer Investasi dilikuidasi sebelum perjanjian berakhir, maka Manajer Investasi wajib menunjuk Manajer Investasi lainyadengan persetujuan terlebih dahulu dari Reksadana, setelah Manajer Investasi terlebih dahulu menyelesaikan pertanggungjawabanya kepada Reksadana.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk Investor Reksadana Perseroan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dalam:

1. Peraturan Bapepam No.IV.A.3 butir 1 huruf (g) menyatakan : Reksadana berbentuk perseroan yang telah mendapat izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : yaitu Manajer Investasi wajib menyampaikan kepada direksi semua laporan, catatan dan informasi material dan relevan lainnya, serta wajib memberikan informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan Reksa Dana yang diminta oleh direksi untuk menilai Kontrak Pengelolaan Reksa Dana;
2. Peraturan Bapepam No.IV.A.3 butir 11 menyatakan : Manajer Investasi wajib memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
3. Peraturan Bapepam No. IV.A.5 butir 4 menyatakan : Bank Kustodian wajib mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksa Dana, memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk penerimaan deviden, bunga, hak-hak lain dan menyelesaikan transaksi Efek,
4. Peraturan Bapepam No.IV.A.5 butir 7 menyatakan : Bank Kustodian wajib melaksanakan pencatatan, balik nama dalam kepemilikan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham Reksa Dana.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian (KIK), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan *fiduciary duty* adalah:

1. Manajer Investasi melakukan penghitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana KIK setiap hari dan kemudian mengumumkannya kepada Investor atau pemegang unit penyertaan,
2. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Investor atau pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian, Badan Pengawas Pasar Modal dapat mengawasi kegiatan Reksa Dana KIK secara rutin, dan Investor atau pemegang unit penyertaan mendapat keterbukaan informasi;
3. Manajer Investasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan dalam Reksa Dana KIK. Manajer Investasi tersebut disimpan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Bank Kustodian berhak untuk tidak

- mengeluarkan dana apabila tidak sesuai denganketentuan dalam perjanjian pendirian Reksa Dana KIK;
4. Manajer Investasi tidak boleh terafiliasi dengan Bank Kustodian. Hal tersebut dapat menghapuskan risiko manipulasi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 5. Peraturan Bapepam mengatur mengenai tindakan–tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila Reksa Dana KIK, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan merugikan investor atau pemegang Unit Penyertaan, maka Badan Pengawas Pasar Modal dapat membekukan atau membubarkan Reksa Dana KIK tersebut;
 6. Manajer Investasi wajib membagikan dana likuidasi secara proporsional kepada investor atau pemegang Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana KIK mengalami likuidasi.

Sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip–prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut keabsahan dokumen–dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha, dan perkara–perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing–masing untuk menjamin kepentingan Unit Penyertaan. Kedewasaan dan kematangan para investor dalam melakukan aktivitas di bidang Pasar Modal terus menerus dituntut, jangan terlalu rentan terhadap rumor dan isu yang diciptakan oleh pihak–pihak yang tidak bertanggung jawab, serta semakin terlatih dalam menganalisis risiko investasi dan membaca hal–hal yang semula tidak dapat di prediksi menjadi sesuatu yang dapat diolah dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan aman.²³³

²³³M. Rasyid Ridha, dkk, Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan investasi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi...*, hlm. 9



BAB IX SUKUK

A. Pengertian Sukuk (Obligasi Syariah)

Secara ‘etimologi’, sukuk berasal dari kata ‘Sakk’, (yang berarti (سَكُّوك)) Sukuk. sertifikat atau dokumen merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (*plural*). Sakk adalah buku yang mencatat kegiatan transaksi dan laporan yang terjadi. Dalam Kitab *Mu’jam Al Mustholahaat Al Iqtishodiyah Wal Islamiyah*, sakk dapat diartikan sebagai surat berharga (*title deed*).

Secara “terminologi”, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi ketika jatuh tempo (Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 69/DSN- MUI/VI/2008) tentang Surat Berharga Syariah Negara. SBSN atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Berdasarkan *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) No. 17 tentang Investment Sukuk (Sukuk Investasi). Sukuk merupakan sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.²³⁴

Sukuk tidak sama dengan sekuritas berbasis bunga lainnya, sukuk adalah obligasi dengan implementasi berprinsip syariah dan dalam penerbitannya harus ada unsur *underlying asset*. Sukuk memberikan return yang lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional. Sukuk merupakan instrumen yang lebih likuid daripada obligasi konvensional sebagai bukti kurangnya aktivitas pasar sekunder. Sukuk meniadakan keuntungan yang berasal dari bunga karena berprinsip uang tidaklah menghasilkan uang. Uang tidak memiliki fungsi lain selain sebagai alat tukar. Oleh karena itu keuntungan yang berasal dari bunga atas uang yang kita tanamkan dianggap sebagai suatu pencurian.

B. Latar Belakang Munculnya Sukuk

Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah ‘Umar bin al-Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut.²³⁵

²³⁴ Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk: Teori dan Implementasi, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 81

²³⁵ Al-Zubaidi, *al-‘Irâq fî al-‘Ashr al-Buwaihi* (Irak pada masa Daulah Buwaihi), h. 226.

Sesungguhnya sukuk bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertama hijriyah. Saat itu, umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan antar-bangsa. Ia dipergunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Bahkan sejumlah penulis menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata “*cheque*” dalam bahasa Latin, yang telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.²³⁶

Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli, ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli, dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang.

Pada abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian atas beberapa hal. Pertama, Aset berwujud tertentu (*A'yan Maujudat*). Kedua, Nilai manfaat atas aset berwujud (*Manafi'ul a'yan*). Ketiga, Jasa (*Al-khadamat*). Keempat, Aset proyek tertentu (*Maujudat Masyru' Mu'ayyan*). Kelima, Kegiatan investasi yang telah dilakukan (*Nasyath Istitsmarin Khashah*).²³⁷

Ibn Khaldun menyebutkan bahwa pemakaian sukuk bukan hanya di kalangan rakyat (swasta), tapi juga di kalangan pemerintah. Terkadang sukuk ini diserahkan ke Bait al-Mâl, para pedagang, atau para bendaharawan. Biasanya pada sukuk terdapat nama dan tanda tangan dua saksi yang berkualifikasi adil. Ibn Hauqal menyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan sukuk senilai 240 ribu dinar antara dua orang saudagar yang disaksikan oleh beberapa orang yang berkualifikasi adil, dan terkadang pada sukuk tersebut juga tertulis penjamin pembayarannya, di mana ia bertanggung jawab untuk membayar jika penerbit sukuk tidak sanggup membayar.²³⁸

Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa *Majma' al-Fiqh al-Islâmî* 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

²³⁶Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk: Teori dan Implementasi, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 81

²³⁷Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk: Teori dan Implementasi, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 81

²³⁸Musthafa Abdullah al-Hamstari, *al-A'mâl al-Mashrifiyah wa al-Islâm...*, h. 21-22.

Dalam perkembangannya, *The Islamic Jurispudence Council* (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya sukuk. Hal tersebut mendorong Otoritas Moneter Bahrain (*Bahrain Monetary Agency*) untuk meluncurkan salam sukuk berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Penerbitan sukuk global mencapai puncaknya pada tahun 2007 dengan total penerbitan sukuk yang nilainya mencapai USD 48,885 miliar.²³⁹

Perkembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Pada tahun, 2011, tercatat 17 negara telah menerbitkan sukuk. Dengan demikian, sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islami.²⁴⁰

C. Landasan Hukum Islam Terhadap Sukuk

1. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Investasi Sukuk

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya” (Q.S. Al- Baqoroh: 282)

Maksud ayat di atas telah dibahas secara mendalam oleh pakar fiqh Academy Jeddah, dan telah melahirkan keputusan No. 5 Tahun 1988, dengan menetapkan:

- a. Sejumlah kumpulan aset dapat diwakili dalam satu akte resmi (bonds).
- b. Akta resmi (bonds) yang dimaksud dapat dijual pada harga pasar yang tersedia dan komposisi dari kumpulan aset ditunjukkan dengan pengamanan terdiri dari bentuk aset fisik dan aset finansial penjual.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al- Baqoroh: 275).

Maksud ayat di atas adalah pelarangan riba dalam bentuk obligasi yang sudah marak saat ini. Dengan berkembangnya sukuk, maka praktek riba yang terjadi berubah menjadi praktek bagi hasil yang diperbolehkan.

2. Pandangan Hadits Terhadap Investasi Sukuk

Terdapat Hadits dan atsar yang menyebutkan kata *sikaak* (sukuk) yang dihubungkan dengan pelarangan riba:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya ia pernah berkata kepada Marwan: “Kamu telah menghalalkan riba”. Marwan membantah,” Aku tidak melakukannya”. Abu Hurairah berkata lagi,” Kamu menghalalkan penjualan sikak padahal Rasulullah SAW. Telah melarang penjualan makanan sampai diterima secara sempurna (HR. Imam Muslim)

²³⁹Muhammad Kamal Zubair, Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Perbandingan, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, 2012, hlm. 279

²⁴⁰Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk: Teori dan Implementasi, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 81

Hadits di atas mengungkap bahwasanya, terjadinya indikasi riba pada pelaksanaan transaksi di atas. Pada masa Arab, ada 6 item yang dapat diidentifikasi sebagai uang (alat tukar), 4 diantaranya adalah bahan makanan seperti: biji-bijian, gandum, tepung, dan garam, dan 2 di antaranya adalah emas dan perak.

Sekalipun terdapat teks Hadits yang memberikan tanggapan negatif terhadap sukuk (menjual bahan makanan sebelum dimilikinya), namun tinjauan secara positif yang berhubungan dengan sukuk muncul dari sarjana muslim terkenal Abu Hanifah, sebagaimana diterangkan oleh muridnya Abu Yusuf. Mereka telah mengizinkan jual real properti sebelum dimiliki oleh penjual.²⁴¹

3. Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Investasi Sukuk

Husein Shahatah menyatakan, sukuk berdiri di atas landasan kerja sama (musyarakah) dalam mendanai sebuah proyek atau dapat juga dikatakan sebagai usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan kaidah “*al-ghunmu bil ghurmi*” (keterlibatan yang sama dalam keuntungan dan kerugian) dalam sistem saham di perusahaan- perusahaan saham modern dan dalam sistem unit investasi di pasar- pasar investasi.

Dewan Syariah Nasional Indonesia memperbolehkan kegiatan sukuk dengan berlandaskan kaidah fiqh:

“Hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkan”

Perbedaan mendasar antara sukuk dan obligasi terletak pada penetapan bunga yang besarnya ditentukan diawal transaksi jual-beli. Sedangkan sukuk, yang ditentukan adalah berapa porsi bagi hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Dalam buku *Maqasid Al-Shari’ah In Islamic Finance*, Lhasna menyatakan, harus adanya prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Prinsip keadilan tersebut seperti: tidak adanya riba, monopoli, *gharar*(major uncertainty), *ghallat*(mistake), *ghubn*(inequality), *taghrir*(deception). Sukuk dapat digunakan sebagai bentuk pendanaan (*financing*) sekaligus investasi (*investment*) dengan membentuk suatu proses terhadap struktur akad yang dapat ditawarkan untuk menghindari riba.²⁴²

D. Jenis-Jenis Investasi Sukuk

Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder, Tariq menggolongkan sukuk dalam dua kategori yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan di antaranya:

1. Sukuk Mudharabah

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal (*Rab al-Mal*) dan pihak lain mempunyai keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan prosentase

²⁴¹Abdul Wahid Nazaruddin, *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2010), hlm. 17

²⁴²Muhammad Iqbal Fasa, *Sukuk: Teori dan Implementasi, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 82-84

bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi, dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

- a. Penerbit memproses penerbitan sukuk mudharabah untuk keperluan mobilisasi modal dengan kadar tertentu;
- b. Penerbit (sebagai *mudharib*) dan investor (*shahib al-mal*) membuat kontrak mudharabah dengan perjanjian keuntungan yang disepakati (X:Y);
- c. Atas kontrak tersebut, terkumpul sejumlah modal mudharabah;
- d. Penerbit menanamkan modal pada proyek perniagaan sebagai peluang baik dalam alternatif perniagaan;
- e. Atas investasi yang dilakukan mudharib dapat menghasilkan keuntungan tertentu.
- f. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perniagaan tersebut dibagikan antara *shahib al-mal* dan *mudharib* berdasarkan kesepakatan awal (X:Y);
- g. Keuntungan untuk *shahib al-mal* bernilai Y %;
- h. Keuntungan untuk *mudharib* bernilai X %;
- i. Jika dalam investasi tersebut terjadi kerugian, kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal*, sedangkan mudharib menanggung kerugian tenaga dan manajemen.

2. Sukuk Musyarokah

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing.

3. Sukuk Ijarah

Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijârah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya “menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan priode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Sukuk ijarah dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiya bi al-tamlîk (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*”.²⁴³

- a. Pemerintah menjual aset kepada SPV dengan tekad *bay' al-wafa'* (jual beli dengan janji akan membeli kembali barang yang dijualnya);
- b. Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai harga aset (dengan demikian sekarang SPV sebagai pemilik aset);
- c. SPV mengeluarkan sukuk dengan menggunakan kontrak ijarah dan menjualnya kepada investor;
- d. Investor membayarnya dengan harga tunai kepada SPV;
- e. SPV menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga sewa tertentu;
- f. Pemerintah membayar sewa aset kepada SPV secara kwartal;
- g. SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor sebagai pendapatan investor;

²⁴³Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Jurnal Al'adalah*, Vol. 10, No. 1, 2011, hlm. 38.

- h. Pada masa *naturity*, SPV menjual kembali aset kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula;
- i. Pemerintah membayar tunai harga aset.
- j. SPV menebus sukuk kepada investor dengan nilai harga yang sama.

Sedangkan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

1. Sukuk Istishna dan atau Murabahah

Kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan *istishna* dan atau *murabahah*. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghabiskan dana sebesar US\$110 juta harus kembali tanpa adanya prinsip differensiasi dan diskon (*coupon*). Dana sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan *zero-coupon bonds* dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan.

2. Sukuk Salam

Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan.²⁴⁴

E. Karakteristik Sukuk

Terdapat beberapa karakter sukuk, di antaranya:

1. merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*);
2. Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan;
3. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir;
4. Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV);
5. Memerlukan underlying asset;
6. Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan tujuan diterbitkannya sukuk adalah untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk Negara, khususnya untuk struktur ijarah adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya

²⁴⁴Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Jurnal Al'adalah...*, hlm. 38.

tambahan berupa margin, aman dan terbebas dari riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysir (*gambling*), berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan syariah.²⁴⁵

F. Potensi Perkembangan Sukuk Di Indonesia

1. Perkembangan Sukuk di Indonesia

Saat ini perkembangan sukuk di Indonesia serta penyerapan pasar terhadapnya sangat menggembirakan. Sebagai negara berpenduduk muslim di dunia, minat masyarakat dan lembaga keuangan untuk menjadikan sukuk sebagai bagian dari portofolio terlihat sangat signifikan.²⁴⁶

Berdasarkan emiten atau institusi yang menerbitkannya, sukuk dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Sukuk korporasi (*corporate sukuk*). Sukuk korporasi merupakan sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN; (2) Sukuk negara (*sovereign sukuk*). Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sukuk di Indonesia, pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh mudharabah sebesar Rp 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp 2,194 triliun (92%), sisanya mudharabah sebesar Rp 200 miliar (8%).²⁴⁷

Sukuk telah mengalami perkembangan pesat baik dalam kuantitas dan kualitas. Namun, penerapan sukuk negara (*sovereign sukuk*) belum seaplikatif penerapan sukuk swasta (*corporate sukuk*). Ada beberapa kendala yang urgen untuk ditangani seperti masalah fiskal dan perundang-undangan (Yaumuddin, 2008: 373). Sehingga, penerbitan sukuk pemerintah baru dilakukan setelah terbit undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tahun 2008. Sukuk diterbitkan oleh negara (*sovereign sukuk*) mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- b. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN;
- c. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.

2. Keuntungan Investasi Sukuk Ritel

Sukuk ritel diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola

²⁴⁵Muhammad Iqbal Fasa, Sukuk: Teori dan Implementasi, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 83-85.

²⁴⁶Suryomurti, Wiku, *Supercerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 152

²⁴⁷Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Jurnal Al'adalah...*, hlm. 41

portofolio pembiayaan negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Berikut merupakan keuntungan investasi sukuk ritel.²⁴⁸

- a. Aman, dijamin oleh negara sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU APBN, dimana setiap bulannya pemerintah wajib membayar imbalan serta membayar pokok pada saat SBSN tersebut jatuh tempo.
- b. Imbalan, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Profit, berpotensi memperoleh keuntungan atas kenaikan harga (capital gain) sukuk negara ritel di perdagangan pasar sekunder;
- d. Mudah, prosedur pembelian di pasar perdana dan penjualan yang mudah dan transparan di pasar sekunder;
- e. Partisipasi, berperan aktif secara langsung dalam pembangunan nasional;
- f. Likuid, dapat diperdagangkan atau dijual ke pasar sekunder;
- g. Prinsip syariah, memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Resiko Investasi Pada Sukuk Ritel

Pada prinsipnya investasi pada Sukuk Negara Ritel adalah investasi yang bebas terhadap gagal bayar karena pokok dan imbalan/kuponnya dijamin oleh negara. Namun, ada beberapa resiko yang tidak dapat dihindari:

- a. Risiko Pasar. Berupa capital loss (kerugian atas pokok) yang terjadi akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli, dimana risiko tersebut dapat dihindari dengan memegang Sukuk Negara Ritel sampai dengan jatuh tempo atau tidak menjualnya pada saat harga jual lebih rendah daripada harga belinya.
- b. Risiko Likuiditas. Risiko timbulnya kerugian apabila pemilik Sukuk Negara Ritel yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Negara Ritel pada harga pasar yang wajar. Risiko tersebut dapat dihindari dengan tersedianya kuotasi harga beli dari agen penjual, sehingga nasabah dapat mengeksekusi kepemilikan sukuknya pada level harga yang tersedia.

G. Perbandingan Antara Sukuk Dan Obligasi

Transaksi sukuk bukan akad utang piutang melainkan penyertaan, karena surat hutang menimbulkan kesan adanya bunga yang menurut syariah tidak halal sehingga tidak boleh diterbitkan. Dengan demikian, transaksi dalam konteks sukuk adalah transaksi yang berdasarkan investment, bukan hutang piutang karena investment merupakan milik pemilik modal, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain. Berikut merupakan perbedaan sukuk dan obligasi:

Tabel 9 Perbedaan Sukuk Dan Obligasi

DESKRIPSI	SUKUK	OBLIGASI
Penerbit	1. Pemerintah	1. Pemerintah

²⁴⁸Suryomurti, Wiku, *Supercerdas Investasi Syariah...*, hlm. 152

DESKRIPSI	SUKUK	OBLIGASI
	2. Korporasi	2. Korporasi
Lembaga	1. <i>Special Purpose Vehicles</i> 2. <i>Trustee</i> 3. <i>Custodian</i> 4. AgenPembayar	1. <i>Trustee</i> 2. <i>Custodian</i> 3. AgenPembayar
Keuntungan	Imbalan, Bagi Hasil (<i>Margin/Fee</i>)	Bunga (<i>cupon</i>), (<i>interest-bearing instrument</i>), <i>capital gain</i>
Kepemilikan	Sertifikat kepemilikan/ penyertaan	Instrument pengakuan hutang
Waktu	Pendek – menengah	Menengah – panjang
Aset	<i>Underlying aset</i>	Tidak mengharuskan adanya aset
Orientasi	Halal	Bebas nilai
Pembayaran	<i>Bullet / Amortisasi</i>	<i>Bullet / Amortisasi</i>
Penggunaan	Harus sesuai syariah	Bebas nilai
Akad	<i>Mudharabah, Musyarakah, Ijarah</i>	Tidak terdapat akad
Dasar Hukum	1. Undang-undang 2. Al-Qur'an 3. Sunnah 4. Fatwa DSN-MUI	5. Undang-undang
Dokumen	1. Dokumen pasar modal 2. Dokumen syariah	1. Dokumen pasar modal
Metode Penerbitan	1. Lelang 2. <i>Backbuilding</i> 3. <i>Private Placement</i>	1. Lelang 2. <i>Backbuilding</i> 3. <i>Private Placement</i>
Harga	<i>Market Price</i>	<i>Market Price</i>

Berdasarkan tabel diatas, sukuk pada prinsipnya hampir sama seperti obligasi, namun memiliki perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penghasilan yang diterima investor bisa berupa bagi hasil, fee, dan margin tertentu. Dan ketika jatuh tempo, pokok pinjaman juga akan dikembalikan kepada pemegangnya. Emiten bertindak selaku pengelola dana dan investor bertindak selaku

pemilikmodal. Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.²⁴⁹

Enam karakteristik sukuk yang membedakan dengan obligasi konvensional: Memerlukan underlying asset; Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*); Pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis aqad yang digunakan; Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; Penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle*; Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk (*proceeds*) harus sesuai prinsip syariah.

Dari sisi investasi, sukuk lebih kompetitif dibanding obligasi, karena: Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional yang berbasis bunga; Sukuk lebih aman karena untuk membiayai proyek prospektif; Bila mengalami kerugian (di luar kontrol), investor tetap memperoleh aktiva; Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, melainkan surat investasi.²⁵⁰

H. Mekanisme Pengembangan Keuntungan Investasi Sukuk

bagian keuntungan investasi pada sukuk ritel.

1. Pembayaran imbalan dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN.
2. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran imbalan Sukuk Negara Ritel pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel yang tercatat pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date), yaitu dalam rekening efek pada Subregistry 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Imbalan dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel.²⁵¹

²⁴⁹Muhammad Kamal Zubair, *Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Perbandingan, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum...*, hlm. 294

²⁵⁰Muhammad Kamal Zubair, *Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Perbandingan, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum...*, hlm. 294

²⁵¹Muhammad Iqbal Fasa, *Sukuk: Teori dan Implementasi, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm. 89.



BAB X LEMBAGA ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.²⁵²

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah QS. Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan. Dan yang *ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial-kemanusiaan.

Dalam sejarah perintah zakat sebagai bagian dari rukun Islam ketiga mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Ayat-ayat zakat, shadoqah dan infaq yang turun di Makkah baru berupa anjuran dan penyampaiannya menggunakan metodologi pujian bagi yang melaksanakannya. Sedangkan mengapa zakat baru mulai diwajibkan di

²⁵²Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 293

Madinah karena di kota tersebut masyarakat Islam mulai berbentuk secara luas. Dengan adanya kewajiban zakat maka menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas social dengan adanya penegasan bahwa orang kaya muslim hanya dianggap sebagai orang yang beriman bila ia menjalankan kewajiban pembayaran zakat.

Landasan kewajiban zakat disebut dalam Al-Qur'an sunnah dan ijma' Ulama.

1. QS. Al-Baqarah ayat 43 yang artinya

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Yang dimaksud ialah: shalat berjamaah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

2. QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada hart benda. Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

3. QS. Al-An'aam ayat 141 yang artinya

*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada pakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*²⁵³

B. Zakat Kontemporer Perspektif Ahli

1. Esensi Dasar Zakat

Zakat adalah istilah al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagai kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan."²⁵⁴

Menurut *lisanul arab* arti dasar dari kata zakat di tinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Zakat dalam al-Qur'an juga di sebutkan dengan kata *shadaqah*, sehingga mawardi mengatakan bahwa *shadaqah* itu adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*, berbeda nama tetapi arti sama.

²⁵³Nurul Huda, Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis...*, hlm 293

²⁵⁴M. A. Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, (Cambridge: Hodder and Stroughton, 1986), hlm

Ridlo mengutip pendapat Ibnu Al-Hummam dalam kitab *al-Hidayah Syarb Fathul Qadir* menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa berarti tumbuh seperti “*zaka azzaru*” apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih.²⁵⁵ sebagaimana firman Allah SWT. QS. Asy-Syams ayat 9 yang artinya

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu

Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam at-Taubah ayat 103 yang artinya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²⁵⁶ Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 129 yang artinya

“ya Tuham kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (as-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.”

Zakat menurut istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁵⁷

Zuhayly dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik), kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Adapun menurut mazhab Hanafi, zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.²⁵⁸

²⁵⁵Ridlo M.T, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), hlm. 45

²⁵⁶Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat: Infaq & Sadhaqah*, (Bandung: Penerbit Tafakur, 2011), hlm. 12-13

²⁵⁷Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), hlm. 34-35

²⁵⁸Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan Agus Efendi, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.83

Hafidhuddin menjelaskan bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menuut istilah sangat erart sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.²⁵⁹ Sebagaimana dinyatakan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang sudah disebutkan di atas dan QS. Ar-Ruum ayat 39 yang artinya:

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkan kepada orang yang memiliki kelebihan harta keapda orang yang kekurangan harta.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai sautu ibadah yang bersifat vertikal keapda Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

Menurut Khaf tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Pertama kali zakat merupakan ibadah seorang Muslim yang dilakukan untuk menggapai ridha Allah, dengan niat yang ikhlas supaya diterima. Dengan demikian, tujuan utama keberadaan manusia di muka bumi ini akan teralisasi, yaitu beribadah kepada Allah. Firman Allah dalam QS. Adz-Dzaariyat ayat 56 yang artinya

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembuhkan-Ku”.

Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikut yaitu:²⁶⁰

1. Berkaitan dengan Muzaki

²⁵⁹Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

²⁶⁰ Qardhawi, *Speqtrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005)

- a. Zakat membersihkan muzaki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jatuh dan celaka. Firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 9 yang artinya:
Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
- b. Zakat adalah latihan berinfaq *fii sabilillah*. Dan Allah SWT. Menyebutkan infak *fii sabilillah* sebagai sifat wajib orang muttaqin dalam lapangan maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting. Menyertakannya dengan iman kepada yang *ghaib*, *istighfar* di waktu fajar, sabar, benar, taat. Seseorang tidak akan pernah berinfaq secara luas di jalan Allah kecuali setelah terbiasa membayar zakat, yang merupakan batas wajib minimal yang harus diinfakkan.
- c. Zakat adalah aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia. *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*. (QS. At-Taubah :103). Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme membersihkan dan memperbanyak harta itu sendiri. Firman Allah dalam QS. Saba’ ayat 39 yang artinya:
“katakanlah: sesungguhnya tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikendaki-Nya di antara hama-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya).” Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezeki yang ebaik-baiknya.”

2. Berkaitan dengan Penerima

- a. Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makanan, pakaian, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan), maupun kebutuhan maknawiah *fikriayah* (seperti buku-buku ilmiah). Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan di atas. Dengan itu, seorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosialnya. Ia akan merasa sebagai anggota masyarakat yang utuh karena tidak menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berusaha memperoleh sesup makanan guna penyambung hidup.
- b. Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Karena orang miskin yang sangat membutuhkan itu ketika melihat orang di sekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih, tetapi tidak mengulurkan bantuannya, akan sakit hati (iri, dendam, dan benci) kepada orang kaya dan bahkan kepada masyarakat secara umum. Hal ini akan memutuskan tali persaudaraan, menghilangkan rasa cinta, dan mencabik-cabik kesatuan sosial. Sesungguhnya iri dan benci adalah penyakit yang melukai jiwa dan fisik, serta menyebabkan banyak penyakit seperti infeksi usus besar dan tekanan darah. Yang namanya penyakit, tentu akan menggrogoti eksistensi masyarakat secara keseluruhan. Karena itu Rasulullah SAW. Memperingatkan,

“telah menjalar di tengah-tengah kalian penyakit umat sebelum kalian, yaitu iri dan benci. Kebencian adalah pisau pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi pencukur agama.”(Al-Bazzar dan Baihaqi)

3. Pengaruh Zakat bagi Masyarakat

Di antara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah *fardiyah* (individual) sekaligus sosial. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan karyawan untuk mengambilnya dari para orang kaya dan membagikannya kepada yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan daari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, di antaranya:

- a. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada Umar bin Abdul Aziz; bahwa disana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-rang yang miskin yang tidak mampu berusaha di muka bumi, orang-orang miskin yang meminta-minta, bagi Muslim yang di penjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagian bagi orang miskin yang datang ke Masjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak memintaminta, ada bagian bagi orang yang mengalami kefakiran dan berhutang, bagian untuk para musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya.
- b. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang Muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.
- c. Zakat memperkecil kesenjangan. Islam mengakui adanya perbedaan rezeki sebagai akibat dari perbedaan kemampuan, keahlian, dan potensi. Pada saat bersamaan Islam menolak kelas sosial timpang, satu sisi hidup penuh kenikamatan dan sisi lain dalam kemelaratan. Islam menghendaki orang-orang miskin juga berkesempatan menikmati kesenangannya orang kaya, memberinya apa yang dapat menutup hajatnya. Dan, zakat merupakan satu dari banyak sarana yang dipergunakan Islam untuk menggapai tujuan di atas.
- d. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.
- e. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi. Asuransi adalah mengambil sedikit dari orang kaya kemudian memberikan lebih banyak lagi kepada orang kaya. Adapun zakat mengambil dari orang kaya untuk diberikan kepada *fuqara* yang terkena musibah.

- f. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya. Para ulama menetapkan bahwa orang yang tidak mampu menikah karena kemiskinannya diberikan dari zakat yang membuatnya berai menikah.

Ali menerangkan bahwa tujuan zakat yaitu: (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para *gharim*, *ibnu sabil*, dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membian tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) meghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orag miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan ras tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataa pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²⁶¹

Mannan secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Adapun dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Doi bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tanagn sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.²⁶²

Hafidhuddin mengutip pendapat Zuhaily, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiiki tujuan yang sangat mulia yaitu:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.²⁶³

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik. Zakat telah direaisasikan secara nyata dan sukses dalam sejarah Islam, bahkan pernah tak ditemukan lagi orang-orang fakir yang berhak mendapat zakat. Yahya bin Said, seorang petuga amil zakat pada masa Umar bin Abdul

²⁶¹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006)

²⁶²Mannan M.A, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997)

²⁶³Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonoman Modern...*, hlm. 9

Aziz (122 H), menuturkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutuskan untuk mengumpulkan zakat orang Afrika. Lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorangpun dari kalangan itu yang mengambilnya.

Orang-orang berhak memperoleh zakat (pasa mustahik zakat) telah ditentukan Allah dalam firman-Nya, QS. At-Taubah ayat 60 yang artinya:

*“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan uang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*²⁶⁴

2. Zakat Kontemporer

Fiqh zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian, yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain masalah hukum, juga masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan.

Memahami fiqh zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan setidaknya pada empat pokok pikiran, yaitu: *Pertama*, pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum (*mujmal*) yang mewajibkan semua jenis harta supaya dikeluarkan zakatnya, antara lain firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya

*“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”*²⁶⁵

Kedua, berbagai pendapat para ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafad*, seperti terdapat dalam *Fiqhuz zakah* (Qardhawi) dan *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Zuhaily).

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwa penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Sangat adil apabila zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang diperoleh para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam

²⁶⁴ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 12

²⁶⁵ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm 12-13

berbagai bidang, para dosen, para pegawai, dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.²⁶⁶

Ulama dan ahli fiqh dunia Islam abad ini Afif Abdul Fatah At-Thabbarah menyatakan, bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, melainkan sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

Penggunaan *qiyas* (analogi hukum) *masalihul mursalah* dan prinsip-prinsip umum fikih Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan yang di zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.²⁶⁷

Semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah SAW dan generasi setelahnya. Tetapi substansi kehidupan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda.

Zamana Rasulullah SAW kegiatan ekonomi yang ada mungkin sederhana saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model transaksi) yang dipraktikkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.

Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.

Qardhawi dengan karyanya fiqh zakat, menyatakan bahwa menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada *nash* yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Dalam memperluas cakupan harta wajib

²⁶⁶Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm. 14

²⁶⁷Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm. 15

zakat digunakan dalil umum, sebagai strategi dalam “*fundraising*” (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang tampak “*dhohiroh*” yang tidak tampak “*bathinah*”.²⁶⁸

Berangkat dari pemahaman poin pertama, maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai harta yang wajib dizakati. Pada umumnya ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijthid kontemporer yang saat ini salah satunya diwakili Qardhawi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleksnya kegiatan perekonomian.

Qardhawi membagi kategori zakat kedalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

Dari sisi jumlah kategori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlahnya hampir dua kali lipat kategori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Kategori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakat pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Qardhawi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain.

Kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta wajib zakat yaitu bersandar pada dalil-dalil umum, di samping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha maupun berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang.²⁶⁹

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali., manusia bukan hanya mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya melainkan manusia modern dapat juga mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen.²⁷⁰

Selain pada persoalan penghimpunan dana zakat maka dalam hal penyaluran dana zakat pun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang-orang yang wajib zakat (muzaki) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Akan tetapi secara khusus, saat ini ada tren pengelola zakat yang pendistribusiannya buka dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk

²⁶⁸Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm. 15-16

²⁶⁹Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm. 17

²⁷⁰Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm. 17

program. Program pendistribusian zakat kontemporer (saat ini) dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin (seperti yang dilakukan Yayasan Dompot Duafa, Rumah Zakat, dan Lembaga Amil Zakat lainnya), atau dalam bentuk lain yang tujuannya memang ingin memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang ada.²⁷¹

C. Lembaga Pengelola Zakat

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS memiliki peran pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, dan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Fungsi BAZNAS sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Wewenang BAZNAS adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Asas-asas dalam BAZNAS, terdiri dari:

- a. Amanah
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan.
- d. Kepastian hukum
- e. Terintegrasi.
- f. Akuntabilitas.

2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ Yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.

²⁷¹Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset...*, hlm. 17

d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Prinsip operasional LAZ, terdiri dari:

- a. Prinsip keterbukaan.
- b. Prinsip Sukarela.
- c. Prinsip profesionalisme.
- d. Prinsip kemandirian.
- e. Prinsip perpaduan.



BAB XI LEMBAGA WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi ialah “*al-habs*”, yaitu menahan. Sementara, secara epistemologi ialah penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*).

Sedangkan secara istilah, dapat mengacu pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu: wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan syariah, yang dapat digunakan untuk menguatkan ekonomi nasional, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena esensi wakaf ialah mempertahankan wujud aset (aktiva) untuk dikembangkan menjadi lebih produktif, sementara hasil pengembangan disalurkan sesuai keinginan wakif (pewakaf) untuk diberikan kepada *mauquf alaihi* (penerima wakaf).²⁷² Sehingga aset wakaf tetap utuh, dan bahkan berkembang lebih besar dari sebelumnya, setelah adanya proses pemisahan aset pribadi atau institusi menjadi aset wakaf. Menurut Huda, jenis wakaf produktif seperti hal tersebut, membuka peluang terciptanya investasi dalam pengelolaan aset wakaf ke depannya.²⁷³

Dalam konsep wakaf produktif, aset wakaf harus dikelola dalam bentuk unit-unit usaha atau bisnis tentunya setelah melalui proses analisa studi kelayakan bisnis, yang diharapkan mampu memberi keuntungan, baik untuk lembaga wakaf sebagai nadzhir lebihlembih untuk *mauquf alaihi* sebagai penerima manfaat dari hasil kelolaan aset wakaf. Bila tidak dikelola dalam bentuk unit usaha atau bisnis dengan memasukkan manajemen modern, sangat mustahil aset wakaf bisa bertahan lama, atau bahkan berkembang. Karena, biaya operasional akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO). Maka, lambat laun aset wakaf akan habis untuk membiayai beban operasional pengelolaan wakaf itu sendiri.²⁷⁴

Dengan demikian, konsep wakaf produktif sejalan dengan esensi wakaf itu sendiri, yaitu mempertahankan pokok aset dan memberikan manfaat dari pokok aset

²⁷²Ibrahim Siregar, Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia, *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8 No.2, 2012, hlm.275

²⁷³Miftahul Huda, Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12 No.2, 2017, hlm. 365

²⁷⁴Nurodin Usman, Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Rumah Sakit Islam kota Magelang, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16 No. 2, 2016, hlm. 180

tersebut kepada *mauquf alaihi*. Fuadi²⁷⁵ menambahkan bahwa pada wakaf produktif, hasil kelolaannya akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk biaya perawatan atau pelestarian dari aset wakaf dan sisanya dibagikan kepada mauquf alaihi sebagai orang yang berhak menerima manfaat aset wakaf, sesuai keinginan wakif. Hasil kelolaan dari wakaf produktif, baik yang digunakan untuk membiayai beban operasional ataupun disalurkan kepada penerima wakaf atau bahkan dikembangkan menjadi aset wakaf yang baru, sebenarnya ialah proses pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu juga, dapat mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian wakaf yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan barang yang telah dipisahkan kepemilikannya, baik dari individu maupun institusi, yang kemudian diserahkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Sehingga harta wakaf boleh dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa terkecuali, namun pokok dari harta tersebut tidak boleh terpakai (habis) untuk digunakan. Maka dari itu, agar pokok wakaf tidak terpakai (habis), wakaf harus dijaga dan dikembangkan menjadi lebih produktif agar pokoknya tidak habis terpakai.

Andri Soemitra menambahkan bahwa belakangan wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan, khususnya dalam hal pengelolaan wakaf yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Dimana, pengelolaan wakaf harus diperlakukan seperti perlakuan mengelola bisnis modern. Sehingga wakaf bukan hanya menjadi harta yang dikelola untuk kepentingan nir-laba yang tak mengejar keuntungan, akan tetapi wakaf harus berorientasi untuk bisnis (*business oriented*).²⁷⁶

Artinya adalah, wakaf di era modern ini harus diberlakukan seperti mengelola bisnis pada umumnya. Dimana, Nadzir sebagai pengelola wakaf harus memahami manajemen bisnis modern. Tanpa memahami ilmu bisnis modern, orientasi untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan wakaf akan sulit dicapai. Selain ilmu bisnis, lembaga pengelola wakaf juga harus memasukkan ilmu manajemen sebagai dasar tata kelola organisasi, sehingga sebagai pengelola yang bertugas menjaga dan mengembangkan aset wakaf bisa menjalankan hal tersebut dengan baik.

Menurut Nugroho, keberadaan ilmu manajemen memungkinkan sumberdaya dalam organisasi dapat diatur dan dikelola dengan baik dan benar. Sehingga Nadzir sebagai sebuah organisasi, dapat menjalankan fungsinya sebagai

²⁷⁵Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9 No. 1, 2018, hlm. 161

²⁷⁶Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 436-437

lembaga pengelola wakaf akuntabel, yang mampu menghasilkan keuntungan signifikan ke depannya. Kemudian, keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai beban operasional dan sekaligus kelebihanannya disalurkan untuk *mauquf alaihi*, dan sisanya dikembangkan menjadi aset wakaf yang lebih produktif.²⁷⁷ Menurut Andri Soemitra²⁷⁸ konteks pengelolaan wakaf seperti hal tersebut, dikenal dengan istilah wakaf produktif

Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa konsep wakaf di era modern, tidak lagi diposisikan sebagai lembaga nirlaba seperti yang selama ini dijalankan, misalnya seperti tanah wakaf kuburan, wakaf musholah, wakaf masjid, dan lain sebagainya. Akan tetapi, harus dikelola dengan memasukkan manajemen bisnis modern. Sehingga wakaf yang dikelola mampu menjadi aset produktif yang mendatangkan keuntungan, baik bagi nadzir sebagai pengelola ataupun *mauquf alaihi* sebagai masyarakat yang berhak menggunakan manfaat wakaf, dan juga mampu membiayai beban operasional untuk merawat aset wakaf tersebut.²⁷⁹

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa, "*wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*" dan "*benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.*"

Wakaf telah menjadi salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang, wakaf pada masa sekarang ini mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, dimana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

B. Potensi Wakaf Uang

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya

²⁷⁷Dian Ari Nugroho, *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik, dan Nirlaba*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 1

²⁷⁸Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm.437

²⁷⁹Hamli Syaifullah, Ali Idrus, *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 6 No.2, 2019, hlm. 117

paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap *waqif* nya.

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis, 6 jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).²⁸⁰

Menurut Mustafa Edwin Nasution⁷ tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut.²⁸¹

Tabel 10 Potensi Wakaf Uang

Tingkat Penghasilan /bulan	Jumlah Muslim	Besar wakaf /bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 milyar	Rp. 240 milyar
Rp. 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp. 30 milyar	Rp. 360 milyar
Rp. 2 juta - 5 juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 triliun
≥ Rp. 5 juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 triliun
Total				Rp. 1,3 triliun

Sumber: Mustofa E Nasution (2006)

Secara umum dari total penduduk Indonesia yang berjumlah hampir 230 juta jiwa, jika ada penduduk Muslim yang mampu dan mau berwakaf sebesar minimal Rp. 1.000.000,-/tahun sebanyak 2 persennya atau sejumlah 4,6 juta jiwa, maka akan terkumpul dana wakaf uang per tahun minimal Rp. 4,6 triliun/tahun.

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud

²⁸⁰Cholil Nafis, Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II No. 2, 2009.

²⁸¹Mustafa Edwin Nasution, 'Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer', dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), 43-44.

kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang kepada *nazir*, tetapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, *nazir* bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah *nazir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)⁸. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar 1.

Saat syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah *nazir* (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)⁸. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar 1. Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama *nazir* dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan *nazir* dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.

Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, 'Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan'. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa Negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat, yang, karenanya, harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauquf 'alaih*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak *nazir* memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau *nazir*.

C. Lembaga Pengelola Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI memiliki tugas untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Tugas dan Wewenang BWI, sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

D. Peran Wakaf Pada Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan, karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma'idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A'raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS Al-Qasas: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan. Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam

Al-Qur'an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial.²⁸²

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadialah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, „Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam pasal 34 dinyatakan, Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial kepada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan. Apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem lain, hal inilah yang menempatkan wakaf sebagai salah satu sub-sistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial.

Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternatif yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan telah disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar, perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukkan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. 11 Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak *nazir* memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, 12 seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan

²⁸²Abdurrahman Kasdi, „Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia), *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol 44 No. 2, 2010, hlm. 798

gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi ibu hamil, serta persalinan gratis. Pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan. Pemberdayaan ekonomi berupa bantuan dana bergulir.²⁸³

E. Efek Penggandaan Wakaf Uang

Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauhmana dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.²⁸⁴

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 261)

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh *nazir* untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada *nazir* sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauquf 'alaih*. Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauquf 'alaih* dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatan penerimaan negara akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan *waqif*.

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada *mauquf 'alaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya

²⁸³M. Nur Rianto Al Arif, ,Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, *Jurnal AsySyir'ah*, Vol. 44, No. II, 2010, hlm. 825.

²⁸⁴M. Nur Rianto Al Arif, ,Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, *Jurnal AsySyir'ah...*, hlm. 305-309

beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspon secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Semakin meningkatnya penerimaan negara maka akan semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan *waqif*, sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan *waqif* maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.²⁸⁵

F. Tafsiran Dana Wakaf

Menurut Kamus Dewan, dana (*fund*) bermaksud “kumpulan wang untuk sesuatu tujuan atau kegunaan”. Dalam Kamus Kewangan pula, ianya didefinisikan sebagai “Wang yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu”. Contoh bagi dana ini adalah seperti dana pencen (*pension fund*), dana mutual atau unit amanah (*mutual fund*) dan lainlain lagi.

Wakaf pula berasal daripada perkataan Arab “*waqf*” yang diambil dari katakerja (*fi il*) waqafa yang bermaksud menahan (*al-habs*) dan menegah (*al-man*). Menurut istilah yang digunakan dalam perundangan Islam pula, wakaf difahami sebagai suatu bentuk dedikasi harta sama ada secara terang (*sarih*) atau sindiran (*kinayah*) di mana harta (*substance*) berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya sahaja yang diaplikasikan kepada tujuan-tujuan kebajikan sama ada berbentuk umum mahupun khusus.

Wakaf am merupakan mana-mana bentuk dedikasi wakaf yang dibuat untuk tujuan-tujuan kebajikan atau khairat umum tanpa menentukan mana-mana benefisiari khusus (sama ada terdiri daripada individu ataupun mana-mana organisasi/institusi) ataupun tujuan-tujuan khusus yang tertentu. Perwakafan daripada kategori ini boleh diaplikasikan kepada perkara-perkara atau tujuan-tujuan kebajikan umum yang dapat meningkatkan lagi imej Islam dan masyarakatnya.

Manakala wakaf khas ialah mana-mana bentuk dedikasi wakaf yang dibuat untuk tujuan-tujuan khusus ataupun benefisiari-benefisiari tertentu. Dalam

²⁸⁵M. Nur Rianto Al Arif, Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal IndoIslamika*, Vol. 2 No. 1, 2012, hlm. 26-27

perwakafan jenis ini, seseorang pewakaf akan menetapkan daripada awal lagi kepada siapakah wakafnya dibuat atau untuk tujuan manakah wakafnya mesti diaplikasikan.

Dari sudut undang-undang di Malaysia, seksyen 2(1) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999 (No.7 Tahun 1999) (EWS) memperuntukkan tafsiran wakaf sebagai “menyerahkan apa-apa harta yang boleh dinikmati manfaat atau faedahnya untuk apaapa tujuan kebajikan sama ada sebagai wakaf am atau wakaf khas menurut hukum Syarak tetapi tidak termasuk amanah sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pemegang Amanah 1949”.

Apabila perkataan dana digabungkan dengan wakaf menjadi dana wakaf, maka ia bermaksud “suatu kumpulan wang yang diwujudkan untuk tujuan wakaf bagi maksud kebajikan sama ada berbentuk umum mahupun khusus menurut hukum Syarak”. Justeru itu, jika sesuatu kumpulan wang wakaf ataupun tabung wakaf yang dibentuk ini telah pun ditetapkan penggunaannya daripada awal lagi, misalnya untuk pembinaan premis halal (untuk jualan barangan dan produk halal), maka ianya merupakan wakaf khas. Jika tujuannya tidak ditentukan maka secara jelas ia adalah wakaf am.

Pernyataan kumpulan wang yang merujuk kepada dana wakaf ini juga telah dikanunkan di bawah beberapa statut berkaitan wakaf. Ianya dikenali sebagai “Kumpulan Wang Wakaf”. Ia meliputi semua wang dan harta yang diwakafkan termasuklah apa-apa hasil atau keuntungan yang diperolehi daripada mawquf atau melalui istibdal.

Dana wakaf ini bolehlah dikategorikan sebagai dana khas dalam konteks ianya perlu dirujuk kepada konsep kehartaan wakaf sebagaimana yang dinyatakan di atas di mana konsep-konsep kehartaan lain (seperti zakat, sedekah, wasiat dan lain-lain) tidak relevan. Rentetan daripada ini juga maka ia perlu diurus-tadbirkan mengikut prinsip wakaf tersendiri⁶ dari sudut agihannya, transaksi yang dimasuki serta perkara-perkara lain yang berbangkit. Perwakafan dana sebagai mawquf (harta yang diwakafkan) ini melibatkan harta alih berbentuk tunai (wakaf tunai atau wang) yang dikumpulkan bagi maksud-maksud kebajikan yang selaras dengan Hukum Syarak.²⁸⁶

G. Pembentukan Dana Wakaf Mengikuti Perspektif Syariah

1. Kategori Harta Yang Boleh Diwakafkan

Secara dasarnya, perwakafan perlu dibuat daripada harta tak alih (*immovable*) seperti membabitkan tanah dan bangunan demi memelihara prinsip utama perwakafan, iaitu syarat kekal (*permanency*). Perwakafan daripada harta tak alih di bawah kategori kekal ini pada hakikatnya telah dipersetujui oleh kesemua sarjana perundangan Islam sebagai perwakafan yang sah dan boleh berkuatkuasa. Keesahan ini adalah didasarkan kepada perwakafan Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang menjadikan harta kekal ini sebagai *mawquf* mereka. Tambahan pula, terdapat kenyataan yang menyatakan bahawa pada

²⁸⁶Siti Mashitoh Muhamood, Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia, *Jurnal Syariah Baru*, Vol. 15 No. 2, 2007, hlm. 62-63

zaman Rasulullah saw. tidak ada harta yang diwakafkan kecuali daripada tanah dan bangunan.

Berhubung perwakafan daripada harta alih (*movable*) pula, secara dasarnya, perwakafannya adalah tidak sah berdasarkan kepada analogi keperluan syarat kekal yang menjadi kehendak utama dalam sesuatu perwakafan. Adalah sukar untuk memastikan harta alih ini kekal abadi hingga ke akhirnya memandangkan ianya mudah rusak dan binasa.

Walau bagaimanapun, terdapat pandangan yang membolehkan perwakafan daripada harta alih ini. Imam Syafie sendiri berpandangan bahawa setiap harta yang boleh dijual-beli boleh juga diwakafkan selagi mana manfaat yang dinikmati oleh benefisiarinya dapat diperolehi secara kekal. Oleh karena itu, perwakafan yang dibuat daripada harta alih di mana manfaatnya diperolehi dengan memusnahkan fizikal harta berkenaan seperti makanan dan minuman, adalah tidak sah. Ini kerana fizikal harta daripada kategori ini tidak dapat dikekalkan dalam bentuknya yang asal, malah ia perlu dimusnahkan terlebih dahulu menerusi penggunaannya sendiri seperti makanan yang dimakan dan minuman yang diminum. Pandangan ini turut dipelopori oleh mazhab-mazhab lain seperti Hambali dan Maliki.

Berikutan dengan pandangan di atas, Ibn Qudamah al-Maqdisi menyamakan ketidakesahan kategori harta di atas dengan perwakafan yang dibuat daripada lilin yang digunakan untuk mendapatkan cahaya di mana ianya akan habis bila digunakan. Bagi mazhab Hanafi pula, hanya harta alih yang melekat kepada harta tak alih secara kekal sahaja yang boleh diwakafkan kerana ia akan turut sama menyumbang kepada tujuan yang diwakafkan. Dalam hal ini, Abu Yusuf berpendapat bahawa mewakafkan harta alih secara sendiri tidak sah, kecuali jika membabitkan kuda dan peralatan perang memandangkan wujudnya bukti perwakafan ini seperti yang dikemukakan oleh hadith Rasulullah saw. sendiri. Imam Muhammad Al-Syaybani serta Ibn Qudamah juga bersetuju mengenainya.

Walau bagaimanapun, Imam Muhammad Al-Syaybani berpandangan bahawa untuk mengesahkan perwakafan sesuatu harta alih, uruf masyarakat setempat perlulah dilihat terlebih dahulu. Oleh karena itu, bagi beliau, mewakafkan kapak, penyodok termasuk dinar dan dirham, kain kapan dan periuk kawah dan lainlain peralatan yang sememangnya telah dijadikan subjek bermuamalah adalah dibolehkan. pendirian ini ada kaitannya dengan satu hadith Rasulullah saw yang bermaksud “Apa yang dilihat baik oleh kaum Muslimin, adalah juga baik pada pandangan Allah swt”.²⁸⁷

²⁸⁷Siti Mashitoh Muhamood, Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia, *Jurnal Syariah Baru*, Vol. 15 No. 2, 2007, hlm. 63-66



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *at-Takaful al-ijtima'i Fil Islam*. Kairo: Darul Qaumiyyah lil Tiba'ah wal Nasyr. 1964
- Achsien, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000
- Achsein, Iggi H. *Investasi Syariah di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000
- Al Arif, M. Nur Riyanto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Al Arif, M. Nur Rianto. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, *Jurnal AsySyir'ah*. Vol. 44, No. II. 2010
- Al Arif, M. Nur Rianto. Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal IndoIslamika*, Vol. 2 No. 1, 2012
- Al-Asqalani, Ahmad Ibu Hajar. *Fathul Bari*. Pakistan: Labore. 1981
- Al-Zubaidi, *al- 'Irâq fî al- 'Ashr al-Buwaihi* Irak pada masa Daulah Buwaihi
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 2006
- Ali, Zainudin, 2016, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Alma, Buchari, 2014, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. II, Bandung: Alfabeta
- Ambarini, Lestari, 2015, *Ekonomi Moneter*, Bogor: In Media
- Anshori, Abdul Ghofur, 2011, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Anoraga, Pandji. dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Ascarya., Diana Yumanita, 2005, *Bank Syariah : Gambaran umum*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan (PPSK)
- Burhanuddin S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010
- Darmadi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000
- Darsono, dkk., 2017, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, Jakarta: Tazkia Publishing
- Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Edisi 2003, DAI

- Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga
- Fahmi, Irham, 2014, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Depok: Alfabeta
- Fasa, Muhammad Iqbal. Sukuk: Teori dan Implementasi, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 1. 2016
- Fasa, Muhammad Iqbal, “Tantangan dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.1, 2013
- Fatah. Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Jurnal Al’adalah*. Vol. 10, No. 1. 2011
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Firdaus, Muhammad. Dkk. *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Renaisan. 2005
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 9 No. 1. 2018
- Ghofur, Abdul, 2017, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomis Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ghufron, Sofiani (Penyunting). *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Investasi Halaldi Reksa Dana Syari’ah*, cet.1. Jakarta : Renaisan. 2005
- Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Hak, Nurul, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras
- Harahap, Sofyan Syafri. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum. 2001
- Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama. 2000
- Hidayat, Yayat Rahmat., Maman Surahman, “Analisis pencapaian tujuan bank syariah sesuai UU No 21 tahun 2008”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1, No.1, 2017
- Hisan, Husain Hamid. *Hukum Asy-Syariah al-Islamiyyah Fii’Uquudi at- Ta’miin*. Kairo: Daru al-I’tisham. 1998
- Huda, Miftahul. Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 12 No.2. 2017
- Huda, Nurul. Mohammad Haykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010
- Huda, Nurul., Mohammad Heykal, 2013, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul. dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana. 2015
- Ilham, Ahmad., 2010, *Pedoman Umum LKS*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Imaniyati, Neni Sri, 2013, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju
- Ismail, 2017, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Isnaeni, Atin Meriati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2018)
- Iswandari, Mona, Edy Anan, “Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Pembiayaan Rakyat Syariah : Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta.,” *JRAK*, Vol . II No.1, 2015
- Jaihan, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Karim, Adiwarman A., 2016, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kasdi, Abdurrahman. Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia).*Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol 44 No. 2. 2010
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Khan,Muhammad Muhsin. Dalam M.M. Billah, *The Translation of The Meanings of Shakih Bukhari*. Pakistan: Lahore. 1979
- Lestari,Winda Rika. Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Reksadana Saham Konvensional, *Jurnal Magister Manajemen*. Vol. 1 No. 1. 2015
- Lubis, Suhrawarti K, 2000,*Hukum Ekonomi Islam*,Jakarta: Sinar Grafika
- Ma'wa, Kaffi Wanatul, “Analisis Perbandingan Antara Koperasi Simpan Pinjam dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wa Tamwil”, *Jurnal Hukum*, 2013
- Machmud, Amir., Rukmana, 2010, *Bank Syariah : Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga
- Mardani, 2017, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Manan, Abdul, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*,Jakarta: Kencana
- Manan,Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009
- Mannan,M. A. *Islamic Economics Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stroughton 1986
- Manurung,Addler H. *Kiat Memilih Reksa Dana*. Jakarta: Kompas, 2001
- Masyithoh, Novita Dewi, “Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil”, *Economica*, Vol.5, No. 2, 2014
- M.A, Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1997

- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta:UPP AMP
- Muhammad, 2015, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Muhamood,Siti Mashitoh. Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia, *Jurnal Syariah Baru*, Vol. 15 No. 2, 2007
- Mukhtar, Latif.*Gerakan Kembali ke Islam*. Bandung: Rosda. 1998
- Mulyani, Endang, *Ekonomi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial 2*, Solo: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Mutahhari,Murtadha.*Asuransi dan Riba (terjemahan)*.Jakarta: Pustaka Hidayah. 1995
- M.T, Ridlo. *Zakat Profesi & Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat. 2007
- Nafis,Cholil. Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial.*Jurnal Al-Awqaf*. Vol. II No. 2. 2009.
- Nasution,Mustafa Edwin. Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed)*Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI. 2006
- Nazaruddin,Abdul Wahid *Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media. 2010
- Nazir, Habib.dan Muhammad Hassanuddi.*Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit. 2004
- Nugroho,Dian Ari.*Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik, dan Nirlaba*. Malang: UB Press. 2017
- Patrick,Thomas. Dalam M.M. Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*. Malaysia: International Islamic University. 2001
- Priyo,Pratomo Eko dan Nugraha Ubaidillah.*Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Otoritas Jasa keuangan, 2018, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 5, Jakarta: OJK
- Pramana, Debby., Rachma Indrarini, “Pembiayaan BPRS Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM: Berdasarkan Maqashid Sharia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3 No.1, 2017
- Putra, M. Irwansyah., dkk, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank Transparency”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.II, No.1, (2013)
- Qardhawi.*Hukum Zakat*.diterjemahkan Salman Harun. dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa. 2010
- Qardhawi.*Speqtrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005
- Qomariah, Nurul. Dkk. Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional (Pada Reksadana Saham Dan Reksadana Pendapatan Tetap Yang

- Terdaftar Di Bei Periode 2010-2014). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 20 No. 3. 2016
- Rianto, M. Nur, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia
- Ridha, M. Rasyid. Dkk. Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan investasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 2 No. 2. 2013
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia
- Salim, Felia. *Reksadana Perluasan Basis Pemuda Lokal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1997
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat: Infaq & Sadhaqah*. Bandung: Penerbit Tafakur 2011
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat: Infaq & Sadhaqah*. Bandung: Penerbit Tafakur 2011
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia
- Siregar, Ibrahim. Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 8 No. 2. 2012
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Soemitra, Andri, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana
- Statistik Perbankan Syariah Januari 2019, diakses pada tanggal 10 Februari 2020 pada laman <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2019/SPS%20Januari%202019.pdf>
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (life and general)*. Jakarta: Gema Insani. 2004
- Sula, Muhammad Syakir. *Konsep Asuransi Dalam Islam*. Bandung: PPM Fi Zhilal. 1996
- Sutarno, Sudarno, 2014, *Ekonomi Program Permintaan Ilmu-Ilmu Sosial*, Solo: PT. Wangsa Jatra Lestari
- Syaifullah, Hamli. Ali Idrus. Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 6 No. 2. 2019
- Umam, Khotibul, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Umam, Khotibul, Setiawan Budi Utomo, 2017, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Usman, Nurodin. Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus Rumah Sakit Islam kota Magelang. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 16 No. 2. 2016
- Usman, Rachmadi, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- UU No.21 Tahun 2008 diakses pada tanggal 10 Februari 2020 melalui https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- UU No.21 Tahun 2008 diakses pada tanggal 10 Februari 2020 melalui https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Wiku, Suryomurti. *Supercerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Qultum Media. 2011
- Yafie, Ali. *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Penerbit Mizan. 1994
- Yanggo, Huzaenah T. Asuransi Hukum dan Permasalahannya, *Jurnal AAMAI*, Tahun VII No. 12. 2003
- Zubair, Muhammad Kamal. Obligasi dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam: Suatu Kajian Perbandingan, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 46, No. 1. 2012
- Zuhaily. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan Agus Efendi. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2008



TENTANG PENULIS



Nonie Afrianty lahir di Bengkulu 24 April 1993. Ia merupakan lulusan Program Studi Ekonomi Islam (IAIN Bengkulu) pada tingkat Strata I dan lulusan Magister Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam UII Yogyakarta pada tingkat Strata II. Saat ini ia merupakan salah satu Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Semangatnya dalam membumikan Ekonomi Islam dimulai sejak ia berada di bangku kuliah dengan keikutsertaannya dalam Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) dan menjadi pengurus Departemen Nasional pada Divisi Srikandi di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Nasional. Selain itu beliau menuangkan idenya melalui tulisan dalam bentuk paper, buku dan prociding.



Desi Isnaini lahir di Pagaralam 2 Desember 1974. Ia merupakan lulusan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, melanjutkan Strata-2 di Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dan melanjutkan Strata-3 pada Program Doktorat UIN Raden Intan Lampung. Saat ini beliau merupakan ketua jurusan di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Semangatnya dalam membumikan ekonomi Islam terlihat pada organisasi yang digelutinya diantaranya IAEI Komisariat IAIN Bengkulu dan MES Bengkulu.



Amimah Oktarina lahir di Bengkulu 21 Oktober 1992, putri pertama dari Ambok Tua dan Mastiah. Penulis yang merupakan pasangan dari Yongki Gunawan, S.M. menyelesaikan Sarjana Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Master Ekonomi bidang ilmu Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap bidang Ilmu Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis merupakan salah satu perempuan yang aktif di bidang penulisan karya ilmiah melalui partisipasinya pada berbagai International Conference diantaranya adalah Presenter pada International Conference on Islamic Economic and Financial Inclusion UMY, Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development, dan Annual International Conference on Islamic Economic and Science. Kegiatan lainnya penulis ikut berkontribusi pada Duta Bahasa Provinsi Bengkulu sebagai salah satu pemenang dan senantiasa berpartisipasi dalam kebahasaan dan kegiatan penulisan karya ilmiah bagi pemuda-pemudi di Provinsi Bengkulu. Penulis telah menerbitkan sejumlah jurnal baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi terindeks scopus. Beberapa karya ilmiah internasional penulis yaitu Buku berjudul *Optimization Organization of Zakat for Social Welfare*, London, Lambert Academy Publishing, 2018 dan Jurnal dengan judul *Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta* (QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 6 (1), 103-126) Terindeks Scopus.